

## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian

##### 4.1.1 Tribunnews

Tribunnews.com adalah salah satu media berita *online* terkemuka di Indonesia yang dikelola oleh PT Tribun Digital *Online*. Situs ini tergabung dalam jaringan Tribun Network, yang memiliki kantor pusat di Jakarta dan jaringan luas di seluruh Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 1.500 wartawan di 34 provinsi, Tribunnews menyajikan informasi dari berbagai daerah. Mengusung tagline "Mata Lokal Menjangkau Indonesia", Tribunnews mengedepankan konsep *Hyperlocal*, yaitu menyuarakan nilai dan perspektif lokal ke tingkat nasional. Selain itu, mereka juga memiliki komunitas pembaca aktif bernama Tribunners yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Tribunnews.com, 2025).



Gambar 4.1. Logo Tribunnews.com (Tribunnews, 2025)

Tribunnews.com menyediakan berbagai rubrik berita yang terstruktur rapi, seperti Nasional, Internasional, Politik, Hukum, Ekonomi, Olahraga, Gaya Hidup, Seleb, Teknologi, Travel, Metropolitan, Pendidikan, Kesehatan, hingga Bola. Meski tidak memiliki rubrik khusus bernama "Kriminalitas", berita terkait tindakan kejahatan tetap bisa ditemukan di rubrik Metropolitan dan Hukum, yang sering memuat kasus pencurian, narkoba, dan pembunuhan. Salah satu jenis kejahatan yang sering diberitakan adalah pembunuhan, termasuk femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena alasan gender. Kasus-kasus seperti ini biasanya dimuat di rubrik Hukum atau Metropolitan, lengkap dengan kronologi, latar belakang, dan proses hukumnya.

Dalam artikel Kompasiana disebutkan bahwa Tribunnews merupakan contoh media yang melakukan praktik jurnalisme kuning. Hal ini ditunjukkan melalui kecenderungan Tribunnews untuk mengejar klik (*Clickbait*) dengan menampilkan judul-judul yang bombastis, sensasional, dan mengandung unsur seksual, serta konten yang sering kali tidak sesuai dengan judul yang ditampilkan. Selain itu, penyajian gambar dan detail peristiwa yang terlalu vulgar, serta pemilihan kata yang tidak sensitive terhadap isu kekerasan dan gender (Melisa, 2018).

#### 4.1.2 Wartakota

Wartakotalive.com adalah surat kabar harian yang terbit pertama kali pada 3 Mei 1999 dan berada di bawah naungan PT Metrogema Media Nusantara, anak perusahaan dari Kompas Gramedia, serta menjadi bagian dari Tribun Network. Media ini berfokus pada pemberitaan wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), dengan sekitar 80% kontennya mengulas isu-isu metropolitan, sementara sisanya mencakup berita nasional dan internasional.

The logo for WARTAKOTALIVE.com features the word "WARTAKOTA" in a bold, red, sans-serif font. To its right, the word "live" is written in a smaller, multi-colored font (with letters in blue, green, yellow, and red), followed by ".com" in a smaller, black, sans-serif font.

Gambar 4.2. Logo Wartakotalive.com (Wartakotalive, 2025)

Wartakotalive.com memiliki beragam rubrik yang disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Jabodetabek. Rubrik Metropolitan Life menyajikan berita seputar aktivitas dan permasalahan di Jakarta, sedangkan Metropolitan Blitz hadir dengan pendekatan serupa namun dilengkapi grafis dan kolom khusus. Serta *Crime Story* yang menyoroti kasus kriminal termasuk pembunuhan dan femisida. Rubrik Bodetabek Region mencakup berita dari Bogor, Depok, dan Tangerang. Ada juga rubrik Sport, Seleb, *Public Service* untuk partisipasi warga, serta Nasional/Internasional yang menyajikan berita politik dan sosial dari dalam maupun luar negeri. Rubrik-rubrik ini mencerminkan fokus Warta Kota sebagai media lokal yang dekat dengan isu masyarakat urban.

Wartakota menunjukkan kecenderungan praktik jurnalisme kuning, meskipun masih dalam tingkat yang dapat ditoleransi. Hal ini terlihat dari adanya penggunaan kata yang tidak baku atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam judul berita. Penggunaan bahasa seperti ini menunjukkan bahwa media terkadang lebih mengutamakan daya tarik judul daripada ketepatan dan etika berbahasa dalam menyampaikan informasi (Riyanti, 2018).

#### 4.1.3 Poskota

Poskota.co.id adalah platform media digital yang dikelola oleh PT Media Antarkota Jaya (MAJ), penerbit dari Surat Kabar Pos Kota koran yang pertama kali terbit pada 15 April 1970 dan dikenal luas dengan tagline "Harian Independen." Menjawab perkembangan zaman dan meningkatnya penggunaan internet, Pos Kota mulai merambah dunia digital dengan meluncurkan poskotanews.com pada tahun 2009. Situs ini hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan berita yang cepat dan mudah diakses secara *online*. Pada tahun 2020, nama situs tersebut diubah menjadi poskota.co.id. Kemudian, bertepatan dengan ulang tahun ke-51 Pos Kota pada 15 April 2021, PT MAJ mulai memperluas cakupan pemberitaan media digital ini ke berbagai provinsi di Indonesia. Langkah ini diambil untuk menyajikan berita yang lebih beragam, menjangkau lebih banyak pembaca, dan memperkuat eksistensinya di ranah media daring nasional (Poskota, 2025).



Gambar 4.3. Logo Poskota.co.id (Poskota.co.id, 2025)

Poskota.co.id menyajikan berbagai konten berita melalui kanal seperti News, Megapolitan, Kriminal, Sport, Lifestyle, Otomotif, hingga Poskota TV, yang mencakup informasi nasional dan internasional. Dalam menyajikan berita, Poskota.co.id menjunjung tinggi nilai kejujuran, keberimbangan, dan independensi. Poskota.co.id memiliki rubrik kriminal, yang khusus untuk mengangkat isu-isu

sensitif seperti pembunuhan dan femisida. Mereka berusaha menyampaikan fakta secara jujur, memberi ruang yang adil bagi semua pihak yang terlibat, serta menjaga kebebasan redaksi dari tekanan atau intervensi pihak manapun.

Poskota.co.id masih mempertahankan gaya jurnalisme kuning seperti Harian Poskota, dengan fokus pada berita kriminal, hukum, dan isu sensasional lainnya. Beritanya sering dibuat dramatis, menggunakan judul yang berlebihan, serta menampilkan gambar secara berlebihan, termasuk yang berkaitan dengan kriminalitas atau seksualitas. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menarik perhatian pembaca dan meningkatkan keuntungan, baik melalui penjualan koran maupun jumlah kunjungan ke situs berita mereka (Putri, 2022).


#### **4.2 Hasil dan Analisis Penelitian**

Berita seharusnya disajikan secara faktual, objektif dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun dalam praktiknya, tidak semua media menyajikan berita dengan prinsip-prinsip etika jurnalistik. Hal ini pun terjadi dalam pemberitaan femisida. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana tiga media jurnalisme kuning yaitu Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id menyajikan berita tentang kasus femisida selama periode Januari 2024 hingga Januari 2025.

Penelitian ini didasari tiga pasal Kode Etik Jurnalistik sebagai acuan dasar analisis, yaitu Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 9. Ketiga pasal tersebut menjadi acuan untuk mengukur apakah pemberitaan yang dimuat oleh ketiga media ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan yang baik dan benar. Secara umum, selama periode Januari 2024 sampai Januari 2024, ketiga media ini lebih fokus pada menarik perhatian pembaca melalui gaya pemberitaan yang dramatis dan kontroversial, daripada menyajikan informasi secara etis dan bertanggung jawab. Pola seperti ini dapat dikategorikan sebagai praktik jurnalisme kuning. *Yellow journalism* merujuk pada praktik pemberitaan yang menggunakan pendekatan sensasional, memanfaatkan emosi pembaca melalui judul yang provokatif, penyajian informasi yang tidak seimbang, serta minimnya kedalaman investigasi atau fakta akurat (Malik, 2017). Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan

bahwa masih dibutuhkannya pengawasan lebih ketat terhadap pemberitaan di media *online*, khususnya dalam kasus-kasus sensitif seperti femisida.

#### 4.2.1 Kuantitas Berita Femisida di Media Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id Periode Januari 2024 sampai Januari 2025



Gambar 4.4. Perbandingan Jumlah Pemberitaan Kasus Femisida di Media Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id Periode Januari 2024 - Januari 2025 (Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan gambar 4.4 persentase pemberitaan kasus femisida pada ketiga media menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Dari total 462 berita selama periode Januari 2024 hingga Januari 2025, Tribunnews.com memiliki jumlah pemberitaan terbesar dengan persentase 46%, disusul oleh Wartakotalive.com sebesar 41%, dan Poskota.co.id hanya 13%. Perbedaan persentase ini menjadi indikasi adanya perbedaan dalam prioritas pemberitaan.

Jika dilihat dari jumlah beritanya, Tribunnews.com mencatat 213 berita kasus femisida, Wartakotalive.com sebanyak 188 berita, sedangkan Poskota.co.id hanya 61 berita. Perbedaan jumlah tersebut menjadi alasan utama mengapa persentase antar media tidak merata dan bahkan terdapat jarak yang cukup jauh antara Tribunnews.com dan Poskota.co.id. Perbedaan persentase dan jumlah berita ini menunjukkan bahwa tingkat perhatian isu femisida tidak sama di setiap media.

Untuk melihat pola pemberitaan kasus femisida selama periode penelitian, dilakukan pengumpulan data berita yang dipublikasikan oleh tiga media *online* Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id setiap bulannya, mulai dari Januari 2024 hingga Januari 2025. Data ini menggambarkan seberapa konsisten masing-masing media dalam memberitakan isu femisida dari waktu ke waktu. Tabel di bawah menampilkan jumlah berita yang terbit setiap bulan, sehingga mempermudah analisis tentang frekuensi serta tren liputan media terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama kurang lebih satu tahun.

Tabel 4. 1. Jumlah Pemberitaan Kasus Femisida di Media Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id periode Januari 2024 – Januari 2025

No	Bulan	Tribunnews.com	Wartakotalive.com	Poskota.co.id	Jumlah Artikel	%
1	Januari	6	11	4	21	4,5%
2	Februari	3	6	6	15	3,2%
3	Maret	6	4	-	10	2,1%
4	April	9	13	3	25	5,4%
5	Mei	10	21	13	44	9,5%
6	Juni	11	18	14	43	9,3%
7	Juli	4	17	8	29	6,2%
8	Agustus	6	-	1	7	1,57%
9	September	39	26	3	68	14,7%
10	Oktober	16	11	-	27	6%
11	November	27	12	4	43	9,3%
12	Desember	31	12	2	45	10%
13	Januari 2025	45	37	3	85	18,3%
<b>Total</b>					462	100%

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel 4.1, terlihat bahwa jumlah pemberitaan kasus femisida di media Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id selama periode Januari 2024 hingga Januari 2025 mengalami naik turun setiap bulannya. Pada Januari 2024, persentase pemberitaan di angka 4,5%, lalu menurun di bulan Februari menjadi 3,2% dan terus menurun pada Maret menjadi 2,1%. Memasuki bulan April, terjadi peningkatan menjadi 5,4%, kemudian naik cukup signifikan pada Mei sebesar 9,5%. Peningkatan ini masih berlanjut di bulan Juni dengan persentase yang tetap tinggi yaitu 9,3%. Namun, pada bulan Juli terjadi penurunan menjadi 6,2% dan menjapai titik terendah di bulan Agustus hanya 1,5%. Setelah itu, pemberitaan kembali meningkat jauh pada bulan September dengan angka

tertinggi kedua, yaitu 14,7%. Meski sempat menurun di bulan Oktober menjadi 6% jumlah pemberitaan kembali meningkat pada bulan November sebesar 9,3% dan terus meningkat pada bulan Desember menjadi 10%. Puncak pemberitaan di bulan Januari 2025, dengan persentase tertinggi sepanjang tahun yaitu 18,3%. Perubahan jumlah pemberitaan dari bulan ke bulan ini menunjukkan bahwa perhatian media terhadap isu femisida tidak berjalan secara konsisten.

Jika dilihat dari data pemberitaan kasus femisida selama Januari 2024 hingga Januari 2025, terlihat bahwa terjadi lonjakan yang signifikan pada bulan September, November, Desember dan Januari 2025. Kenaikan jumlah berita di bulan-bulan ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, karena adanya liputan yang dilakukan secara berulang oleh media, terutama oleh media Tribunnews.com dan Wartakotalive.com, terhadap satu kasus yang sama namun diberitakan dari berbagai sudut, seperti kronologi kejadian, proses hukum, dan tanggapan keluarga korban. Hal ini membuat satu kasus bisa menghasilkan beberapa berita artikel sekaligus. Kemudian, faktor keduanya adalah memang meningkatnya jumlah kasus femisida yang terjadi di bulan September, November, Desember, Januari 2025.


Peningkatan pemberitaan kasus femisida pada bulan September kemungkinan besar disebabkan adanya beberapa kasus femisida yang menyita perhatian publik, seperti kasus femisida yang terjadi di Padang seorang gadis penjual gorengan yang menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan. Pemberitaan ini dimuat secara berulang karena diberitakan dari berbagai sudut. Sementara itu, pada bulan November dan Desember memang ada beberapa kasus femisida yang terjadi dalam periode tersebut. Januari 2025 menjadi puncak pemberitaan kasus femisida dengan persentase tertinggi, lonjakan jumlah pemberitaan kasus femisida pada bulan Januari 2025 disebabkan oleh munculnya beberapa kasus yang menarik perhatian publik secara luas. Salah satu kasus yang paling disorot adalah kasus mutilasi seorang perempuan di Ngawi, Jawa Timur. Korban ditemukan dalam koper dalam kondisi mengenaskan, dan pelaku mengaku membunuh karena sakit hati. Kasus ini mendapat sorotan besar dari media nasional karena kekerasan yang terjadi sangat ekstrem dan memicu keprihatinan masyarakat. Selain itu, adanya perhatian dari kementerian dan lembaga perlindungan perempuan juga turut mendorong media untuk lebih intens memberitakan kasus-kasus serupa pada periode tersebut.

Sementara itu, Poskota.co.id memang tidak terlalu banyak memuat berita femisida dibulan-bulan akhir tahun. Jumlah beritanya tetap rendah, hanya sekita 2 hingga 4 berita perbulan. Hal ini kemungkinan karena sejak awal Poskota lebih fokus memberitakan kasus-kasus kriminal di wilayah ibu kota dan sekitarnya. Meski begitu, dalam jumlah yang sedikit, Poskota tetap memuat beberapa kasus penting yang terjadi di wilayah Jabodetabek, seperti pada bulan September adanya kasus pembunuhan karyawati di Cikarang yang sempat buron dua tahun, di bulan November adanya kasus pembunuhan perempuan karena cekcok soal harga di Tangerang, dan pada bulan Desember adanya kasus perempuan yang ditemukan tewas di kamar Hotel Santika Premier BSD, Tangerang Selatan.

Namun sebaliknya, rendahnya jumlah berita pada bulan Maret dan Agustus kemungkinan terjadi karena memang tidak banyak kasus femisida yang menonjol atau media lebih fokus pada isu lain. Seperti pada bulan Agustus, peringatan Hari Kemerdekaan yang biasanya mendominasi pemberitaan pada bulan Agustus. Perbedaan persentase pemberitaan kasus femisida di masing-masing media dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Tribunnews.com, misalnya, memiliki jaringan media yang sangat luas di berbagai daerah sehingga lebih cepat dan mudah mengakses serta mempublikasikan berita-berita lokal yang berkaitan dengan kasus femisida. Hal ini membuat jumlah pemberitaannya jauh lebih tinggi dibandingkan media lain. Kedua, Wartakotalive.com sebagai bagian dari grup media yang sama dengan Tribunnews.com juga cukup aktif, namun memiliki cakupan yang lebih sempit secara geografis karena lebih fokus pada wilayah Jabodetabek. Meskipun Poskota.co.id dikenal sebagai media yang sejak lama fokus pada pemberitaan kriminal, justru pada kasus femisida periode Januari 2024 hingga Januari 2025, jumlah beritanya paling sedikit dibandingkan Tribunnews.com dan Wartakotalive.com.

Jumlah pemberitaan yang tinggi di Tribunnews.com dan Wartakotalive.com juga tidak bisa dilepaskan dari faktor kepemilikan media. Kedua media ini berada di bawah naungan Tribun Network, yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia Group salah satu kelompok media terbesar di Indonesia. Karena dikelola dalam jaringan yang sama, mereka memiliki akses redaksi yang luas, sumber daya yang besar, dan sistem distribusi berita yang terkoordinasi di berbagai daerah. Hal ini

membuat mereka lebih mudah dan cepat dalam memproduksi banyak berita, termasuk tentang kasus femisida. Selain itu, sistem Tribun Network memungkinkan satu berita yang sama untuk dimuat ulang di banyak portal berbeda hanya dengan sedikit penyesuaian judul atau sudut pandang. Akibatnya, ada beberapa berita yang sebenarnya merupakan duplikasi, tetapi tetap dihitung sebagai berita baru karena tampil di kanal yang berbeda. Kondisi serupa juga ditemukan di Wartakotalive.com, yang meskipun berfokus di Jabodetabek, masih mengikuti pola kerja jaringan yang sama. Ini menjelaskan mengapa jumlah berita femisida di kedua media ini jauh lebih tinggi dibandingkan Poskota.co.id.




Gambar 4. 5. Persentase Jumlah Berita Kasus Femisida di Media Tribunnews.com periode Januari 2024 - Januari 2025 (Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan dari gambar 4.5 menampilkan persentase pemberitaan kasus femisida di media Tribunnews.com selama periode Januari 2024 hingga Januari 2025, terlihat bahwa bulan dengan persentase pemberitaan tertinggi adalah Januari 2025, yaitu sebesar 23%. Sedangkan bulan dengan persentase terendah adalah Februari 2024 dan Juli 2024, masing-masing hanya sebesar 1%. Selama periode tersebut, pemberitaan mengalami fluktuasi di setiap bulannya.

Tingginya persentase pada bulan Januari 2025 disebabkan oleh kasus mutilasi terhadap seorang perempuan di Ngawi, Jawa Timur. Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena kejahatan dilakukan secara sadis, dan pelaku diketahui merupakan orang terdekat korban. Dalam bulan tersebut,

Tribunnews.com menerbitkan sebanyak 18 berita terkait kasus tersebut. Banyaknya publikasi ini menunjukkan bahwa media cenderung memberi porsi lebih besar pada kasus yang dianggap memiliki nilai berita tinggi, terutama yang mengandung unsur kekerasan ekstrem dan menjadi sorotan nasional. Sebaliknya, rendahnya pemberitaan pada bulan Februari dan Juli bisa jadi disebabkan minimnya temuan kasus femisida atau kurangnya perhatian media terhadap kasus-kasus yang terjadi di bulan tersebut.




Gambar 4.6. Persentase Jumlah Berita Kasus Femisida di Media Wartakotalive.com periode Januari 2024 - Januari 2025 (Olahan Peneliti)

Berdasarkan gambar 4.6 menampilkan persentase pemberitaan kasus femisida di media Wartakotalive.com selama periode Januari 2024 hingga Januari 2025, terlihat bahwa bulan dengan persentase pemberitaan tertinggi adalah Januari 2025, yaitu sebesar 20%. Sementara itu, bulan dengan persentase terendah adalah Agustus 2024, yakni 0% atau tanpa pemberitaan sama sekali.

Sama seperti media sebelumnya persentase tertinggi ada pada bulan Januari 2025, hal ini disebabkan karena adanya kasus mutilasi pada perempuan di Ngawi Jawa Timur. Kasus ini menjadi pusat perhatian publik karena kekejamannya dan hubungan pelaku yang dekat dengan korban. Dalam bulan tersebut, Wartakotalive.com menerbitkan 28 berita yang membahas kasus ini, menandakan bahwa media memberikan perhatian besar terhadap peristiwa yang dianggap memiliki nilai kejutan, kekerasan ekstrem, serta menarik perhatian audiens secara

luas. Sebaliknya, nihilnya pemberitaan pada bulan Agustus 2024 dapat disebabkan oleh minimnya kasus femisida yang mencuat ke publik.



Gambar 4.7. Persentase Jumlah Berita Kasus Femisida di Media Poskota.co.id periode Januari 2024 - Januari 2025 (Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan dari gambar 4.7 yang menampilkan persentase pemberitaan kasus femisida di media Poskota.co.id selama periode Januari 2024 hingga Januari 2025, terlihat bahwa bulan dengan persentase pemberitaan tertinggi adalah Juni 2024, yaitu sebesar 24%, disusul oleh bulan Mei 2024 dengan persentase 23%. Sementara itu, bulan dengan persentase pemberitaan terendah adalah Maret 2024, yaitu sebesar 0%. Secara umum, pemberitaan mengenai kasus femisida di media ini mengalami fluktuasi selama periode satu tahun tersebut.


Tingginya persentase pada bulan Juni 2024 disebabkan oleh intensnya pemberitaan mengenai kasus pencabulan hingga pembunuhan seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Bantargebang. Kasus ini menarik perhatian publik karena korban masih di bawah umur dan pelaku melakukan kekerasan berlapis yang menggemparkan masyarakat. Dalam periode tersebut, media Poskota.co.id menerbitkan sebanyak 8 artikel berita terkait kasus tersebut. Banyaknya pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa media cenderung memberikan perhatian lebih pada kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak, karena dinilai memiliki nilai empati yang tinggi dan menggugah kepedulian publik.

Berbeda dengan dua media sebelumnya, yaitu Tribunnews.com dan Wartakotalive.com, yang menunjukkan persentase pemberitaan paling tinggi pada

bulan Januari 2025. Dimana hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kasus femisida yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2025. Namun sebaliknya, media Poskota.co.id justru hanya mencatat 4% pemberitaan pada bulan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Poskota.co.id tidak terlalu banyak menyoroiti kasus femisida yang terjadi di awal tahun 2025. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh fokus redaksi masing-masing media dalam memilih dan memprioritaskan berita, serta cara pandang mereka terhadap nilai berita dari suatu kasus kekerasan terhadap perempuan.

#### 4.2.2 Kuantitas Pemberitaan Kasus Femisida Berdasarkan Usia Korban di Media Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id Periode Januari 2024 sampai Januari 2025

Penelitian ini secara khusus menganalisis dua jenis kasus femisida yang muncul dalam pemberitaan media, yaitu femisida terhadap perempuan dewasa dan femisida terhadap anak. Klasifikasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana media memberikan perhatian terhadap korban berdasarkan kelompok usia.




Gambar 4.8. Perbandingan Jumlah Pemberitaan Kasus Femisida Dewasa di Media Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id (Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan gambar 4.8 terlihat bahwa Wartakotalive.com menjadi media yang paling banyak memberitakan kasus femisida dewasa, dengan persentase sebesar 49%. Di posisi kedua terdapat Tribunnews.com dengan persentase 34%,

disusul oleh Poskota.co.id sebesar 17%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa setiap media memiliki kecenderungan yang berbeda dalam mengangkat kasus femisida dewasa ke dalam pemberitaan mereka.

Tingginya persentase pemberitaan femisida dewasa di Wartakotalive.com dapat disebabkan oleh fokus media tersebut yang lebih kuat pada isu kriminalitas yang terjadi di wilayah Jabodetabek, di mana sebagian besar kasus femisida dewasa ditemukan. Sementara itu, Tribunnews.com sebagai media nasional memiliki cakupan yang lebih luas dan cenderung menampilkan kasus-kasus yang memiliki daya tarik nasional, termasuk femisida dewasa dengan elemen kekerasan ekstrem. Di sisi lain, Poskota.co.id menunjukkan jumlah yang lebih sedikit, Jadi meskipun Poskota adalah media kriminal, tidak otomatis berarti mereka akan memberitakan semua jenis kejahatan secara merata, termasuk femisida dewasa. Perlu juga mempertimbangkan bagaimana kebijakan redaksi, jangkauan wilayah, dan cara peliputan turut memengaruhi kuantitas berita yang diterbitkan.



Gambar 4.9. Perbandingan Jumlah Pemberitaan Kasus Femisida Anak di Media Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id (Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan gambar 4.9 di atas terlihat perbandingan jumlah pemberitaan kasus femisida anak yang dimuat oleh tiga media daring, yaitu Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id. Dari diagram tersebut, terlihat bahwa Tribunnews.com mendominasi pemberitaan dengan persentase sebesar 77%, diikuti oleh Wartakotalive.com sebesar 19%, dan Poskota.co.id hanya 4%. Data ini menunjukkan bahwa Tribunnews.com memberikan perhatian lebih besar dalam


mengangkat kasus kekerasan berbasis gender terhadap anak perempuan dibandingkan dua media lainnya.

Rendahnya persentase pada Poskota.co.id cukup mengejutkan, mengingat media ini dikenal sebagai media kriminal yang biasanya banyak mengangkat kasus kekerasan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh fokus redaksional Poskota.co.id yang lebih banyak memberitakan kasus kekerasan terhadap orang dewasa, atau karena keterbatasan sumber daya dalam mengangkat berita yang menyorot isu perlindungan anak secara spesifik. Sementara itu, Wartakotalive.com masih menampilkan cukup banyak pemberitaan tentang femisida anak, meskipun tidak sebanyak Tribunnews.com. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kebijakan redaksi dan sudut pandang masing-masing media dalam memprioritaskan isu kekerasan terhadap anak, khususnya anak perempuan.

Jumlah pemberitaan kasus femisida anak memang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan femisida dewasa. Hal ini bisa terjadi karena kasus femisida anak cenderung lebih jarang terungkap atau dilaporkan ke publik. Banyak kasus yang terjadi di ruang privat atau dalam lingkungan keluarga, sehingga tidak semua masuk ke ranah pemberitaan. Selain itu, media juga lebih berhati-hati ketika meliput kasus yang melibatkan anak-anak karena terkait dengan perlindungan hukum dan etika, seperti larangan menyebut identitas anak. Di sisi lain, kasus femisida dewasa lebih sering diekspos karena dinilai lebih "menarik" secara berita, terutama jika menyangkut hubungan asmara, cemburu, atau kasus pembunuhan yang brutal. Faktor lainnya, media jurnalisisme kuning memang cenderung mencari sisi dramatis dari berita, dan kasus anak sering kali dianggap kurang menjual dibanding kasus dewasa yang bisa dieksploitasi secara visual atau emosional. Maka dari itu, meskipun kasus femisida anak tetap penting, porsi dalam pemberitaan masih sangat terbatas dibandingkan femisida dewasa.

Padahal jika dilihat dari sudut pandang kesetaraan gender, baik anak maupun perempuan dewasa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pemberitaan yang adil serta berpihak pada korban. Perbedaan perlakuan ini justru menunjukkan masih kurangnya sensitivitas media terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.


#### 4.2.3 Kuantitas Pemberitaan Kasus Femisida Berdasarkan Jenis Femisida di Media Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id Periode Januari 2024 sampai Januari 2025



Gambar 4.10 Persentase Jenis Femisida dalam Pemberitaan Kasus Femisida di Media Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id (Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan gambar 4.9 Hasil analisis menunjukkan bahwa femisida intim merupakan jenis yang paling dominan diberitakan, dengan persentase sebesar 56% dari total pemberitaan. Hal ini menunjukkan bahwa media cenderung lebih banyak melaporkan kasus femisida yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan korban, seperti suami, pacar, atau kekasih. Dalam isi pemberitaan, pelaku sering kali disebut memiliki hubungan emosional dekat dengan korban, dan motif pembunuhan biasanya dipicu oleh konflik hubungan, kecemburuan, atau kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara itu, femisida non-intim menempati posisi kedua dengan persentase 40%. Kasus-kasus ini umumnya melibatkan pelaku yang tidak memiliki hubungan personal dengan korban, seperti tetangga, rekan kerja, atau bahkan orang tak dikenal. Dalam pemberitaan, jenis ini sering dikaitkan dengan tindak kejahatan seperti perampokan, balas dendam, atau kekerasan seksual. Sedangkan femisida dalam industri seks komersial hanya muncul sebesar 4% dari total pemberitaan. Rendahnya angka ini diduga karena kasus femisida terhadap pekerja seks masih kurang mendapat perhatian media.



Gambar 4.11 Persentase Jenis Femisida dalam Pemberitaan Kasus Femisida di Media Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id (Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan gambar 4.11 menunjukkan bahwa persentase jenis femisida yang diberitakan oleh masing-masing media selama periode Januari 2024 hingga


Januari 2025, tampak adanya variasi fokus dalam pemberitaan di setiap media. Pada media Tribunnews.com, jenis femisida yang paling banyak diberitakan adalah femisida intim dengan persentase sebesar 72%, sementara femisida dalam industry seks komersial 0%, dan femisida non-intim sebanyak 28%. Hal ini menunjukkan bahwa Tribunnews.com lebih banyak menyotori kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pasangan intim atau orang terdekat korban, seperti suami atau pacar.

Sementara itu, pada Wartakotalive.com, femisida intim juga menjadi jenis paling sering diberitakan dengan persentase 49%, diikuti oleh femisida non-intim sebesar 45%, dan femisida dalam industry seks komersial sebesar 6%. Meski sama-sama menyoroti femisida intim, Wartakotalive.com tampak lebih meranta dalam memberitakan ketiga jenis femisida, meskipun fokus utamanya tetap pada relasi deka antara pelaku dan korban.

Berbeda dengan dua media sebelumnya, Poskota.co.id menunjukkan pola pemberitaan yang sedikit lebih bervariasi. Femisida intim tetap mendominasi dengan persentase 27%, namun femisida dalam industry seks komersial menempati porsi yang cukup besar, yaitu 10%, dan femisida non-intim sebanyak 63%. Poskota.co.id tampaknya memberikan perhatian yang relative seimbang antara femisida intim dan non-intim, serta lebih menyoroti kasus dalam konteks industry seks dibanding dua media lainnya.

Secara keseluruhan, dari ketiga media tersebut, jenis femisida intim adalah yang paling dominan diberitakan. Hal ini dapat terjadi karena kasus-kasus yang lebih melibatkan pelaku dari kalangan orang terdekat korban cenderung lebih mengundang perhatian public karena dianggap lebih dramatis dan emosional. Sedangkan, kasus femisida dalam industry seks komersial masih menjadi isu yang minim liputan, mungkin di karena adanya keterbatasan akses informasi.

#### 4.2.4 Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul



Gambar 4.12. Persentase Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id (Olahan Peneliti, 2025)




Secara keseluruhan, dari ketiga media tersebut, jenis femisida intim adalah yang paling dominan diberitakan. Berdasarkan gambar 4.12 dapat dilihat bahwa ditemukan sebanyak 69% pemberitaan dari ketiga media tersebut mengandung ketidak berpihakan kepada korban, mengandung unsur bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Kebohongan yang dilakukan oleh ketiga media ini terlihat dari penyampaian informasi yang belum tentu benar, terutama saat menjelaskan motif pembunuhan. Misalnya, ada berita yang menyebutkan korban berselingkuh atau melakukan hal-hal yang memicu kemarahan pelaku, padahal informasi tersebut hanya berasal dari pengakuan pelaku tanpa adanya klarifikasi lebih lanjut. Sementara itu, fitnah dalam pemberitaan muncul ketika media secara langsung atau tidak langsung menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya. Dalam beberapa berita, korban digambarkan sebagai pihak yang memancing emosi pelaku atau sebagai penyebab utama terjadinya pembunuhan dan tidak terverifikasi oleh pihak korban. Hal ini membuat seolah-olah korban pantas menerima perlakuan kejam tersebut.

Selain itu, pelanggaran lain terlihat dari seringnya ketiga media tersebut menggunakan kata-kata yang mengandung unsur cabul dan sadis, penggunaan kata-kata seperti “digorok”, “dimutilasi”, “dipotong”, hingga deskripsi vulgar tubuh

perempuan yang kerap dijumpai bahkan dalam judul maupun isi berita. Praktik semacam ini bukan hanya melanggar etika jurnalistik, tetapi juga menunjukkan rendahnya sensitivitas media terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak. Selain itu, ditemukan juga beberapa berita yang tidak menunjukkan keperbihakan kepada korban. Dalam beberapa kasus, korban justru ditempatkan sebagai objek yang disalahkan atau dijadikan bahan sensasi tanpa adanya upaya untuk memberikan empati. Sebagai contoh, pada kasus pembunuhan *Wanita "Open BO"* yang terjadi kepulauan seribu, korban ditemukan di Dermaga Ujung Pulau Pari. Diduga korban meninggal karena dibunuh seorang pria yang memesannya lewat aplikasi, korban dibunuh karena meminta tarif tambahan namun pelaku menolak hingga terjadi keributan yang berujung terjadi pembunuhan. Dalam artikel berita ini adanya kutipan "*korban meminta uang tambahan sebesar Rp.100.000*" "*korban memaki dan mengancam pelaku*", cara pemberitaan seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap korban dan memperlihatkan rendahnya kepedulian media terhadap etika peliputan kasus sensitif.

Sementara itu, sebanyak 31% sisanya ditunjukan sebagai pelanggaran dalam bentuk diksi yang tidak sesuai, yang cenderung sensasional dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penulisan berita. Penggunaan kata-kata yang bombastis, provokatif, dan tidak proporsional kerap dijumpai pada judul maupun isi berita. Misalnya, penggunaan kata diksi seperti "*Wanita cantik*", "*Wanita 'open BO'*", "*Janda*", "*telanjang*", "*disetubuhi*" atau kata-kata yang merendahkan martabat korban. Seringkali digunakan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap pembaca dan narasumber yang diberitakan.

Fenomena ini juga mencerminkan pola kerja media jurnalisme kuning yang menekankan pada kecepatan dan sensasi, bukan pada kedalaman dan verifikasi. Akibatnya, kualitas informasi yang disampaikan menjadi rendah dan berpotensi menyesatkan publik. Penggunaan diksi sensasional ini seringkali bertujuan untuk menarik emosi pembaca agar mengklik dan menyebarkan berita tersebut, sekalipun isi beritanya minim nilai informasi yang konstruktif.



Gambar 4.13. Persentase Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id (Olahan Peneliti, 2025)


Fenomena ini juga mencerminkan pola kerja media jurnalisme kuning yang menekankan pada kecepatan dan sensasi, bukan pada kedalaman dan verifikasi. Berdasarkan gambar 4.13 dapat dilihat bahwa ketiga media yaitu Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id menunjukkan pelanggaran kode etik pasal 4 yang berbeda-beda, khususnya terkait dua hal utama, yaitu ketidak berpihakan kepada korban dan penggunaan diksi yang kurang tepat dalam pemberitaan. pada Tribunnews.com, sebanyak 62% berita yang mengandung pelanggaran terkait ketidak berpihakan kepada korban, di mana jurnalis cenderung menyudutkan korban kekerasan, terutama perempuan dan anak, tanpa menunjukkan empati. Sementara itu, 38% sisanya menggunakan diksi yang tidak pantas, seperti kata-kata cabul, vulgar, atau sadis, yang juga menunjukkan bahwa berita-berita tersebut mengandung unsur bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Wartakotalive.com ditemukan sebanyak 72% berita yang mengandung karena ketidak berpihakan kepada korban. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman jurnalis akan pentingnya empati dalam menulis berita kekerasan. Sementara 28% sisanya menggunakan diksi yang tidak etis atau provokatif, seperti menyertakan detail sadis atau seksual secara eksplisit, yang mengarah pada pelanggaran unsur sadis dan cabul, dan berpotensi memuat informasi bohong atau fitnah.

Adapun Poskota.co.id mencatat pelanggaran tertinggi dalam aspek ketidak berpihakan kepada korban, yakni mencapai 88%. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh berita kekerasan di media tersebut menampilkan korban sebagai pihak yang salah atau tidak menunjukkan rasa empati. Sedangkan 12% sisanya memuat diksi yang kasar, tidak etis, bahkan eksplisit cabul atau sadis. Diksi-diksi tersebut tidak hanya melanggar kode etik, tapi juga memperlihatkan keberadaan unsur fitnah dan cabul, yang berpotensi menciptakan sensasi dan merugikan pihak yang diberitakan.




Dengan demikian, dari ketiga media tersebut, Poskota.co.id menjadi media dengan pelanggaran tertinggi dalam melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 pada aspek ketidak berpihakan kepada korban, sedangkan Tribunnews.com paling banyak dalam menampilkan diksi yang tidak tepat dalam pemberitaan. Hal ini menunjukkan kecenderungan jurnalistik kuning yang masih kerap mengabaikan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan.

#### 4.2.5 Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban Kejahatan Asusila dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan.



Gambar 4.14. Persentase Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban Kejahatan Asusila dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id (Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan gambar 4.14 dapat dilihat bahwa sebagian besar pemberitaan, yaitu sebesar 92%, masih menyebutkan dan menyiarkan identitas korban. Padahal, berdasarkan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, hal ini seharusnya dihindari demi melindungi korban yang sering kali mengalami trauma, ketakutan, hingga kehilangan kepercayaan diri setelah mengalami kekerasan. Pemberitaan seharusnya bisa menjadi bagian dari upaya advokasi pemulihan korban, bukan justru menambah beban psikologis mereka. Selain itu, sisanya 8% pemberitaan yang menyebutkan identitas anak yang menjadi korban kekerasan. Meskipun angkanya kecil, pelanggaran ini tetap penting untuk dicermati, sebab identitas anak terutama yang terlibat dalam kasus hukum atau menjadi korban kekerasan harus dijaga kerahasiaannya agar mereka tidak terkena stigma atau tekanan sosial. Jumlah pemberitaan tentang anak yang terlibat dalam kasus femisida memang lebih sedikit, namun prinsip kehati-hatian tetap perlu dijunjung tinggi dalam setiap publikasi yang melibatkan anak-anak. Temuan ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kesadaran dan kepatuhan media terhadap etika jurnalistik dalam melindungi hak-hak korban, khususnya perempuan dan anak.



Gambar 4.15. Persentase Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban Kejahatan Asusila dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id (Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan gambar 4.15 dapat dilihat bahwa Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id, kerap melakukan pelanggaran pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, khususnya terkait larangan menyebutkan identitas korban kejahatan asusila dan anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pelanggaran tersebut dapat dilihat dari dua indikator utama. Pertama, dari sisi advokasi terhadap pemulihan korban, di mana penyebutan identitas korban dapat memperparah trauma, ketakutan, bahkan menyebabkan hilangnya kepercayaan diri. Pada indikator ini Wartakotalive.com tercatat sebagai media dengan persentase pelanggaran tertinggi, yakni mencapai 90% dari total unit analisis yang diteliti. Kemudian diikuti oleh Tribunnews.com dengan tingkat melakukan pelanggaran sebesar 86%, dan kemudian Poskota.co.id mencatat pelanggaran 75%. Pada indikator kedua, yaitu jurnalis harus menjaga identitas anak, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, menderita penyakit stigma, atau menjadi korban kekerasan. Pada indikator ini pelanggaran paling tinggi ditemukan di media Poskota.co.id dengan persentase sebesar 25% dari unit analisis yang diteliti, kemudian disusul oleh Tribunnews.com sebesar 14%, dan media dengan tingkat paling rendah melakukan pelanggaran pada bagian ini yaitu Wartakotalive.com dengan persentase 10%, persentase pada indikator kedua ini dipengaruhi karena sedikitnya pemberitaan kasus femisida anak pada masing-masing media.


Wartakotalive.com menjadi media dengan tingkat pelanggaran tertinggi, yakni mencapai 90%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar perlindungan korban, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti kekerasan seksual. Kemungkinan besar, redaksi Wartakotalive.com lebih berfokus pada aspek viralitas berita, sehingga etika jurnalistik belum menjadi prioritas utama.

Tribunnews.com mencatat pelanggaran sebesar 86% dalam kategori penyebutan identitas korban kejahatan asusila. Angka ini cukup tinggi dan bisa jadi disebabkan oleh pendekatan editorial yang lebih menekankan pada kecepatan pemberitaan dan daya tarik judul. Dalam praktiknya, Tribunnews.com kerap menggunakan unsur-unsur identitas korban sebagai bagian dari narasi untuk membangun emosi pembaca.

Poskota.co.id meskipun mencatat angka pelanggaran yang sedikit lebih rendah dibanding dua media lainnya, yaitu sebesar 75%, tetap menunjukkan kecenderungan yang sama dalam hal kurangnya kehati-hatian terhadap identitas korban. Gaya pemberitaan Poskota yang cenderung sensasional bisa menjadi salah satu penyebab utamanya.

Tingginya persentase pelanggaran pada kategori ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah masih rendahnya kesadaran jurnalis dan redaksi media terhadap pentingnya perlindungan identitas korban kejahatan asusila dan anak yang terlibat dalam kasus hukum. Dalam upaya mengejar klik dan perhatian pembaca, beberapa media cenderung mengesampingkan aspek etis dalam pemberitaan. Penyebutan identitas secara lengkap, baik melalui nama asli, inisial yang mudah dikenali, maupun detail latar belakang korban, kerap dilakukan demi membangun narasi yang dianggap lebih dramatis dan menarik.

#### 4.2.6 Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya





Gambar 4.16 Persentase Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id (Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan gambar 4.16 terlihat bahwa pelanggaran yang paling dominan yang dilakukan dalam pemberitaan kasus femisida oleh media Tribunnews.com, Wartakotalive.com dan Poskota.co.id terjadi pada indikator, tidak menjunjung hak asasi manusia (HAM). Sebanyak 82% berita yang tidak memperlakukan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan mendapatkan keadilan. Ditemukan banyak berita yang justru menyudutkan korban, seolah-olah korban yang memicu kekerasan tersebut. Dalam beberapa kasus, media menuliskan bahwa korban “berselingkuh”, “berkomunikasi dengan mantang”, “memaki pelaku”, atau “meminta uang tambahan”, yang kemudian digunakan sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku. Selain itu, ditemukan juga banyak pemberitaan yang mengeksploitasi korban, hal ini dapat dilihat dari penggunaan foto korban, deskripsi secara vulgar, hingga penyebutan identitas secara lengkap yang seharusnya dirahasiakan demi menjaga privasi korban. Ditemukan juga adanya pemberitaan yang tidak memberikan ruang yang adil kepada korban, karena tidak menampilkan suara keluarga korban, pihak pendamping atau tokoh yang bisa mewakili korban. Sehingga narasi dalam berita cenderung berat sebelah tanpa adanya keseimbangan narasi. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar media tersebut masih mengedepankan sensasionalisme dan narasi yang tidak berpihak pada korban, terutama dalam konteks femisida, sehingga mengabaikan prinsip dasar dalam jurnalisme yang etis.

Sementara itu, masing-masing sebesar 9% pelanggaran terjadi pada dua indikator lain yang berkaitan dengan isu anak, yakni jurnalis tidak berfokus pada isu anak dan kurang berupaya mempromosikan hak-hak mereka, serta jurnalis tidak mampu menyajikan pemberitaan yang seimbang dan mengutamakan kepentingan anak. Meskipun angka pelanggarannya terlihat kecil, hal ini bukan berarti media sudah baik dalam memberitakan kasus femisida anak. Justru sebaliknya, rendahnya persentase ini disebabkan oleh jumlah berita femisida anak yang memang jauh lebih sedikit dibandingkan kasus femisida pada orang dewasa. Namun, walaupun jumlahnya kecil, keberadaan pelanggaran ini tetap menunjukkan bahwa media masih belum mampu memberikan perlindungan yang layak kepada anak sebagai korban. Media belum menunjukkan keberpihakan yang kuat dalam menyuarakan

hak-hak anak, baik dalam penyajian maupun sudut pandang pemberitaan. Hal ini mengindikasikan masih adanya celah besar dalam praktik jurnalisme kita, terutama dalam menangani isu-isu yang menyangkut kelompok paling rentan.





Gambar 4.17. Persentase Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id (Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan gambar 4.17 dapat dilihat bahwa secara umum persentase pelanggaran pada indikator pertama yaitu, menjunjung hak asasi manusia (HAM) lebih dominan dibandingkan dengan dua indikator lainnya, yaitu terkait dengan hak anak yaitu, jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak, dan jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka. Meskipun pada dua kategori yang membahas hak anak secara umum dapat dilihat bahwa jumlah persentasenya tidak dominan, hal ini dikarena kuantitas berita mengenai kasus femisida anak jauh lebih sedikit dibandingkan kasus femisida perempuan dewasa.

Pada media Tribunnews.com pelanggaran paling dominan adalah pada indikator, jurnalis tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam memandang perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Persentasenya mencapai 85%, menunjukkan bahwa mayoritas konten berita tidak menempatkan perempuan maupun anak sebagai subjek yang harus diperlakukan secara adil dan manusiawi dalam menyampaikan informasi. Sementara itu, pelanggaran lainnya dilakukan pada indikator kedua dan ketiga. Pada indikator kedua sebesar 12% dan 3% pelanggaran yang dilakukan pada indikator ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa

masih ada beberapa berita yang kurang menekankan pentingnya promosi hak anak dan tidak mengutamakan kepentingan anak.

Media selanjutnya adalah Wartakotalive.com, kecenderungan pelanggaran serupa juga ditemukan, namun dengan persentase pelanggaran indikator pertama yang lebih tinggi, yakni sebesar 87%. Ini adalah angka tertinggi di antara kedua media lainnya. Artinya, media ini paling banyak memuat berita yang tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) secara menyeluruh,. Indikator kedua dan ketiga relative lebih rendah, yaitu pada indikator kedua 6% dan 7% untuk indikator ketiga. hal ini bisa jadi disebabkan karena fokus pemberitaan media ini cenderung pada aspek kriminal, tanpa memberi ruang pada pendekatan yang lebih berperspektif korban.

Poskota.co.id menunjukkan pola yang sama dengan Tribunnews.com, yakni 85% pelanggaran pada indikator pertama, jurnalis tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam memandang perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Serta 12% pada indikator kedua, Jurnalis harus lebih fokus pada isu anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak anak. Dan 3% pada indikator ketiga, Jurnalis harus meliput berita tentang anak dengan seimbang dan mengutamakan kepentingan mereka. Ini menunjukkan bahwa media ini pun masih kurang memberi perhatian terhadap perlindungan anak dalam pemberitaan.

Dari ketiga media yang dianalisis, Wartakotalive.com memiliki persentase pelanggaran paling tinggi, terutama pada indikator pertama, yaitu sebesar 87% jurnalis tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam memandang perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemberitaan kasus femisida anak, Wartakotalive.com paling banyak mengabaikan prinsip-prinsip dasar HAM dan tidak memandang anak sebagai kelompok rentan yang harus dilindungi. Kemungkinan besar, gaya peliputan yang lebih mengejar sensasi dan ekspos terhadap unsur kriminalitas menjadi salah satu penyebab pelanggaran ini sering terjadi.

Sementara itu, pelanggaran dengan persentase paling rendah secara umum terjadi pada kategori ketiga, yakni jurnalis tidak mengutamakan kepentingan anak dalam peliputan berita, dengan persentase hanya 3% pada Tribunnews dan Poskota, serta 7% di Wartakotalive. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa meskipun

pelanggaran tampak kecil secara persentase, hal itu tetap mencerminkan minimnya kesadaran dan komitmen media dalam melindungi anak sebagai korban. Apalagi jika mempertimbangkan bahwa berita femisida anak jauh lebih sedikit dibanding femisida dewasa. Maka, angka pelanggaran ini sebenarnya menjadi indikator bahwa media belum sepenuhnya menjalankan peran sosialnya untuk berpihak pada korban dan kelompok rentan.

### **4.3 Jenis Femisida dan Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etika pada Pemberitaan Femisida Media Berbasis Jurnalisme Kuning**

#### **4.3.1 Kasus dan Jenis Femisida Dalam Peliputan Media Berbasis Jurnalisme Kuning**

Berdasarkan hasil penelitian ketiga media jurnalisme kuning, pemberitaan kasus femisida dewasa dan femisida anak menjadi komoditas untuk pemberitaan kriminalitas. Jika dilihat dari segi usia ketiga media lebih banyak memberitakan kasus femisida dewasa, sedangkan femisida anak diberitakan tidak sebanyak femisida dewasa. Dari ketiga media jurnalisme kuning ditemukan bahwa ada tiga jenis femisida yang muncul dalam berita-berita yang diteliti, yaitu femisida intim, femisida dalam industri seks komersial, dan femisida non-intim.

Tribunnews.com lebih banyak memberitakan kasus femisida dewasa jenis femisida intim yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan dan femisida non-intim yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal dan tidak memiliki hubungan personal. Dari kedua jenis femisida dewasa yang diberitakan Tribunnews lebih banyak memberitakan kasus femisida intim, seperti aritkel yang berjudul “Kronologi dan Motif Pembunuhan Wanita dalam Koper di Ngawi, Korban Dituding Selingkuh” merupakan kasus pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangannya yang terjadi di Ngawi. Berdasarkan penyajian beritanya ditemukan adanya pelanggaran etika yang menjadi kecenderungan Tribunnews.com dalam memberitakan kasus femisida dewasa. Terlihat dari penggunaan bahasa yang sadis saat menggambarkan kronologi dan jasad korban, serta tuduhan sepihak seperti “korban dituding selingkuh” dan narasi “karena

korban ketahuan memasukan laki-laki ke kosannya”, secara tidak langsung menyalahkan korban tanpa adanya bukti yang dapat menyesatkan publik dan mengarah pada fitnah, apalagi korban sudah tidak bisa membela diri. Identitas korban juga ditampilkan secara lengkap yang dimana seharusnya dijaga untuk dilindungi privasinya. Sementara itu, terlihat dari isi berita yang sangat menyortir kehidupan pribadi korban dan pelaku. Dalam berita juga adanya narasi yang menggiring opini publik bahwa korban memang bersalah, dan berita juga hanya menampilkan versi pelaku dan aparat, tanpa memberikan ruang bagi korban atau pihak keluarga untuk bersuara, sehingga berita menjadi tidak berimbang dan tidak adil bagi korban.

Sementara itu, pada media Wartakotalive pemberitaan femisida dewasa, ditemukan tiga jenis kasus femisida yaitu, femisida intim, femisida dalam industri seks komersial, dan femisida non-intim. Dari ketiga jenis femisida dewasa paling banyak kasus femisida intim. Seperti artikel yang berjudul “Mayat Wanita Setengah Telanjang Ditemukan Bersimbah Darah di Ruko Kelapa Gading Jakut, Diduga Hamil”, di Wartakotalive.com mengandung sejumlah pelanggaran etika jurnalistik. Judulnya menggunakan kata-kata sadis dan sensasional seperti “setengah telanjang” dan “bersimbah darah” yang mengeksploitasi kondisi korban untuk menarik perhatian pembaca. Dalam isi berita, informasi pribadi korban disampaikan secara vulgar tanpa menjaga privasi dan martabatnya. Tidak ada upaya menghadirkan suara keluarga atau konteks kemanusiaan, sehingga pemberitaan menjadi tidak berimbang dan hanya menyorot aspek dramatis kejadian. Penyampaian seperti ini tidak hanya melanggar prinsip etika, tapi juga minim empati terhadap korban dan keluarganya.

Lalu pada media Poskota ditemukan tiga jenis femisida yang muncul dalam pemberitaan media ini, yaitu femisida intim (yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan), femisida dalam industri seks komersial, dan femisida non-intim (yang dilakukan oleh orang tak dikenal atau tidak memiliki hubungan personal dengan korban). Berbeda dengan dua media lainnya, Poskota lebih banyak memberitakan kasus femisida non-intim. Seperti artikel berjudul “Motif Pembunuhan Wanita Open BO di Bekasi, Polisi Sebut Pelaku Terpojok oleh Ancaman Korban”. Dalam berita ini, media secara terang-terangan menyebut

bahwa korban merupakan wanita open BO (*booking online*), tanpa penyamaran identitas atau pertimbangan etis. Selain itu, artikel ini juga menyebut identitas korban secara jelas, mulai dari inisial nama hingga usia dan lokasi. Narasi yang dibangun juga lebih berpihak pada pelaku, dengan menyampaikan bahwa ia “*terpojok oleh ancaman korban,*” sehingga menimbulkan kesan bahwa korban ikut bersalah atas tindak kekerasan yang terjadi padanya. Selain itu, ditemukan juga penggunaan kata-kata yang sadis seperti “*dicekik leher dan dijerat menggunakan tali sepatu*”, serta diksi yang kurang pantas seperti menyebut korban sebagai “*wanita PSK*”.

Sementara, pada ketiga media kasus femisida anak jenis yang paling sering muncul adalah femisida non-intim, di mana pelaku bukan dari kalangan keluarga atau orang dekat, melainkan orang asing atau tetangga. Hal ini bisa terjadi karena korban anak-anak dianggap lebih lemah dan rentan menjadi sasaran kekerasan seksual maupun pembunuhan. Dalam pemberitaannya, pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah pengungkapan identitas korban anak secara langsung, penggunaan kata-kata yang tidak ramah anak, serta penyajian berita yang terlalu vulgar. Seperti pada artikel berjudul “*Sadis! Kakek di Bekasi Cabuli dan Bunuh Anak Perempuan 9 Tahun, Jasad Dikubur di Belakang Rumah*” yang diunggah oleh Tribunnews. Berita ini secara jelas menyebut usia korban, lokasi kejadian, dan menggunakan kata “*cabuli*” pada judul, dan mendeskripsikan kejadian yang terjadi pada korban secara detail seperti, “*meraba-raba payudara*”, “*percobaan memasukan alat kelamin*”. Kalimat-kalimat tersebut disampaikan tanpa sensor, yang dapat memperparah trauma bagi keluarga korban maupun pembaca lainnya. Tidak ada upaya dari media untuk menjaga kehormatan korban atau menyampaikan sudut pandang korban dan keluarganya. Berita ini lebih menekankan unsur kejut dan sensasi, tanpa memberi ruang yang layak bagi korban sebagai manusia yang harus dihormati dan dilindungi hak-haknya.

Contoh lain berjudul “*Terungkap Ini Motif Kakek Tega Membunuh dan Cabuli Bocah Perempuan di Bekasi*”, Wartakotalive.com menampilkan informasi dengan narasi yang vulgar dan tidak sensitif. Judulnya saja sudah menggunakan kata “*tega*” dan menyebut detail kekerasan seksual serta pembunuhan yang dilakukan pelaku. Dalam isi berita, motif pelaku dijelaskan secara eksplisit,

termasuk alasan seksual, yaitu “tidak dapat menahan nafsu birahinya” yang sangat tidak pantas disampaikan tanpa filter dalam konteks anak sebagai korban. Tidak ada ruang yang ditujukan untuk menggambarkan sisi kemanusiaan korban atau perasaan keluarga, sehingga berita terkesan hanya fokus pada pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa media ini tidak hanya mengabaikan perlindungan identitas anak, tetapi juga menyajikan kasus dengan cara yang kurang etis dan tidak empatik.

Contoh lain berjudul “Fakta Baru Pra Rekonstruksi Tersangka Pembunuhan Bocah, Dimasukkan ke Lubang Galian, Ini Kata Polisi”, media menyampaikan kronologi kejadian secara lengkap, termasuk lokasi dan cara pelaku membunuh korban. Kalimat seperti “korban dimasukkan ke dalam lubang galian yang sudah disiapkan” menggambarkan tindakan kekerasan secara gamblang tanpa penyaringan bahasa. Selain itu, disebutkan pula bahwa “terdapat 34 adegan yang dilakukan tersangka,” yang justru memperkuat kesan eksploitasi terhadap kekerasan. Di sisi lain, artikel ini juga menyebutkan nama, usia, dan alamat korban secara jelas, yang seharusnya tidak diungkap ke publik, apalagi karena korban adalah anak-anak. Tidak ada upaya untuk menampilkan sisi kemanusiaan korban atau suara keluarga, sehingga pemberitaan terasa berat sebelah dan minim empati.

#### **4.3.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etika Pada Pemberitaan Femisida Pada Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota Periode Januari 2024 hingga Januari 2025**

##### **1. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul pada Media Tribunnews, Wartakotalive, dan Poskota Periode Januari 2024 hingga Januari 2025**

###### **a. Tribunnews**

Dalam dunia jurnalistik, media seharusnya menjunjung tinggi etika dalam menyampaikan informasi kepada publik. Namun, pada praktiknya, tidak semua media menerapkan prinsip tersebut dengan baik. Salah satu media yang kerap memuat berita-berita sensasional demi menarik perhatian pembacanya adalah Tribunnews.com. Pada periode Januari 2024 hingga Januari 2025, ditemukan beberapa pemberitaan di media ini melanggar pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, khususnya pada kategori pemberitaan yang

mengandung unsur bohong, fitnah, sadis dan cabul. Konten semacam ini tidak hanya menyesatkan pembaca, tapi juga berdampak negatif pada masyarakat luas. Di media Tribunnews.com terdapat beberapa berita yang melanggar kategori ini. Sejumlah pemberitaan dimuat selama periode Januari 2024 – Januari 2025.



Gambar 4.17. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Pertama berita yang berjudul “Polisi Periksa 6 Saksi Kasus Pembunuhan Wanita di Kajhu, Ini Keterangan Anak Korban dan Tetangga” yang terbit pada 4 Januari 2024, ditemukan indikasi pelanggaran Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, yaitu terkait dengan muatan sadis. Dalam berita tersebut, dituliskan secara eksplisit kronologi dan kondisi jasad korban, seperti *“ditemukan tewas dalam kondisi bersimbah darah didalam kamar”*. Selanjutnya dalam judul mencantumkan frasa “Ini Keterangan Anak Korban dan Tetangga” terkesan digunakan untuk menarik perhatian dengan mengeksploitasi sisi emosional dan tragedy yang terjadi. Artikel tersebut mengutip keterangan tetangga tentang hubungan pribadi korban tanpa adanya klarifikasi dari pihak berwenang atau keluarga. Jika informasi tersebut tidak benar, maka media berisiko menyebarkan kabar bohong atau fitnah yang mencemarkan nama baik korban yang sudah meninggal. Berita tersebut menunjukkan ciri khas jurnalisme kuning yang melanggar prinsip etika jurnalistik, terutama pasal 4. Penyajian informasi dengan gaya sadis, kurang empatik terhadap korban dan keluarga, serta minimnya verifikasi atas informasi dari pihak ketiga menjadi poin penting dari pelanggaran ini.



Gambar 4.18. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Kemudian artikel yang berjudul “Motif Pembunuhan Ibu dan Anak di Pasuruan, Pelaku Ingin Bisnis Sembako Korban Hancur” yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 1 Januari 2024, memuat unsur yang melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena mengandung unsur sadis. Dalam artikel tersebut terdapat kalimat *“korban disekap, tangannya, dan lehernya diikat dengan selendang hingga tewas”*. Diksi lainnya yang kurang tepat juga digunakan dalam pemberitaan ini yaitu *“dicekik, dan kepalanya dibentur-benturkan ke tembok”*. Penggambaran secara spesifik seperti ini terlalu vulgar dan tidak perlu ditampilkan secara detail. Selain itu, penggunaan frasa *“ingin bisnis sembako korban hancur”* juga terkesan provokatif dan tidak sensitif terhadap situasi duka. Penyajian informasi yang terlalu eksplisit dan diksi yang tidak empatik mencerminkan praktik jurnalisisme kuning yang lebih mementingkan sensasi daripada etika pemberitaan.



Gambar 4.19. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Kasus Pembunuhan Wanita di Pidie, Pelaku Ternyata Suami Korban, Sempat Jenguk Anak di Dayah” yang dimuat di *aceh.tribunnews.com* pada 19 Januari 2024 menunjukkan indikasi pelanggaran Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena ditemukan beberapa

kalimat yang sadis dan tidak beremaptik. Dalam artikel tersebut tertulis “*sosok mayat telah terbujur kaku dalam karung*”. Kata sadis lainnya yaitu “*Menghabisi nyawa*” kata tersebut dianggap tidak tepat digunakan dalam pemberitaan karena terlalu vulgar dan tidak mempertimbangkan perasaan keluarga korban dan menambah kesan dramatis yang sebenarnya tidak relevan untuk disampaikan secara detail kepada publik. Penyampaian seperti ini cenderung mengeksploitasi sisi tragis kasus demi menarik perhatian pembaca, bukan untuk tujuan informatif.



Gambar 4.20. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Bocah Perempuan di Aceh Tewas Dianiaya Pacar Ibunya, Kasus Kematian Disembunyikan dari Ayah Kandung” yang diterbitkan oleh Tribunnews.com pada 26 Februari 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena mengandung unsur sadis dan penggunaan diksi yang tidak etis. Dimulai dari judulnya yang menggunakan diksi yang cukup vulgar dan propokatif, “*Tewas dianiaya*” dan “*disembunyikan dari ayah kandung*” diksi tersebut cenderung mengejutkan dan memancing emosi pembaca, namun tidak menunjukkan empati terhadap korban yang masih anak-anak. Kalimat sadis lain yang digunakan dalam pemberitaan ini seperti tertulis “*dianiaya dengan besi pemotong kawat besi atau tang kakak tua yang dimasukan ke anus korban*”, “*dibanting serta ditonjok dagunya*” Kalimat ini menggambarkan kondisi jasad korban dengan sangat detail dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga korban maupun pembaca umum. Terlalu vulgar dan memperkuat kesan eksploitasi terhadap penderitaan korban.



Gambar 4.21. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “6 Fakta di Balik Pembunuhan Wanita Muda di Bogor: Cinta Segitiga hingga Pekerjaan Korban” yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 2 Maret 2024 mengandung unsur yang melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena memuat detail sadis dan penggunaan diksi yang kurang pantas. Judul artikel juga terkesan sensasional, dengan mencantumkan frasa seperti “*Cinta Segitiga hingga Pekerjaan Korban*”. Penggunaan diksi ini menyiratkan kehidupan pribadi korban yang tidak relevan secara langsung dengan peristiwa kriminal, dan berpotensi menimbulkan stigma. Judul semacam ini cenderung bersifat *clickbait* dan bisa mengaburkan fokus utama berita, yakni tindakan kriminal yang seharusnya disorot dari sisi hukum dan kemanusiaan, bukan dari aspek kehidupan pribadi korban.



Gambar 4.22. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel yang berjudul “Pelaku Pembunuhan Gadis di Sukoharjo Lebih dari Satu Orang, Diduga Saling Kenal dengan Korban” yang diterbitkan pada 19 April 2024. Artikel ini berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, terutama dalam hal penyajian informasi yang mengandung unsur sadis dan

penggunaan diksi yang tidak etis. Seperti, “*tewas karena dicekik*” “*dibekap atau dicekik dengan jeratan sabuk perguruan beladiri silat*” dalam artikel ini juga menyebutkan bagian-bagian luka memar secara detail yang terjadi pada tubuh korban. Penyajian informasi ini terlalu vulgar dan dapat memperparah trauma pembaca serta melukai perasaan keluarga korban. Penyajian detail kekerasan secara eksplisit seperti ini sebaiknya dihindari dalam pemberitaan media.



Gambar 4.23. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel yang berjudul “Sadis! Kakek di Bekasi Cabuli dan Bunuh Anak Perempuan 9 Tahun, Jasad Dikubur di Belakang Rumah” yang dimuat oleh WartaKota.Tribunnews.com pada 3 Juni 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, karena memuat unsur cabul, sadis, dan penggunaan diksi yang tidak pantas. Kata-kata cabul yang digunakan seperti, “*merupadapakra sebanyak dua kali*” “*perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara meraba-raba payudara anak korban*”, “*memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban*” dalam menyampaikan informasi bagian ini sangat dijelaskan secara detail dimana hal ini terlalu vulgar vulgar dan tidak mempertimbangkan empati terhadap korban dan keluarganya, terlebih korban adalah anak di bawah umur. Diksi lainnya yang digunakan seperti, “*mencekik*” “*dibekam*” bahkan pada awal judul saja sudah menggunakan kata “*sadis*” “*cabuli*” hal ini menunjukkan gaya bahasa yang sensasional dan bermuatan emosional.



Gambar 4.24. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Kronologi Pembunuhan Bocah Perempuan di Bekasi, Juga Rudapaksa Korban” yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 4 Juni 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, karena memuat unsur cabul, sadis, serta penggunaan diksi yang tidak pantas dan terlalu vulgar. Salah satu kutipan pada artikel tersebut yaitu, *“luka robek selaput darah pada kelamin korban” “Pelaku mengaku memperkosa korban terlebih dahulu, lalu membunuhnya dengan mencekik leher korban hingga tewas.”* disampaikan tanpa sensor atau pilihan kata yang lebih etis. Penyajian berita semacam ini bisa menimbulkan trauma, menormalisasi kekerasan, dan menghilangkan rasa empati terhadap korban. Penggunaan diksi seperti *“rudapaksa”* dalam judul juga dinilai kurang tepat karena langsung menonjolkan unsur seksual yang seharusnya disamarkan atau disampaikan dengan cara yang lebih hati-hati dan beretika.



Gambar 4.25 Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Breaking News: Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Perempuan Bertato Kupu-Kupu di Demak” yang dimuat oleh Muria.Tribunnews.com pada 19 Juli 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, karena memuat unsur sadis serta penggunaan diksi yang tidak pantas dan terlalu vulgar. Dalam menjelaskan kronologi pada

artikel ini menggunakan kata-kata sadis dan pemilihan diksi yang kurang tepat, dimana hal ini sangat eksplisit dan berpotensi melukai psikologis pembaca, terutama keluarga korban. Seperti, *“luka sundutan rokok”* *“berceceran darah”* *“hanya menganakan pakaian dalam”*. Selanjutnya baik pada judul maupun pada isi artikel, berulang kali penggunaan istilah *“bertato kupu-kupu”* terus sebutkan. Hal ini dianggap tidak relevan dan berpotensi menimbulkan stereotip negatif terhadap korban.



Gambar 4.24. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul *“Yosef Hidayah Divonis 20 Tahun Penjara di Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang”* yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 25 Juli 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, karena memuat unsur sadis yang tidak pantas dan terlalu vulgar. Dalam menjelaskan kronologis artikel ini menyebutkan kata-kata yang dapat menimbulkan trauma, atau berdampak negatif bagi pembaca. Seperti penggunaan kaa, *“menggunakan golok dan stik golf”* *“mengeksesuksi”*.



Gambar 4.25. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul *“Polisi Ringkus Pelaku Pembunuhan Perempuan di Tulehu, Maluku Tengah”* yang dimuat oleh Ambon.Tribunnews.com pada 29 Juli 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, karena memuat

unsur cabul yang tidak pantas dan terlalu vulgar. Salah satu kutipannya menyebutkan bahwa “*tersangka membuka celana korban dengan niat berhubungan badan dengan korban*” penggunaan kalimat tersebut masuk dalam kategori cabul karena memuat unsur seksual secara vulgar dan tidak memiliki nilai berita yang proporsional.



Gambar 4.26. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

• Artikel berjudul “Pembunuhan Mahasiswi di Bireuen Terungkap dalam Rekonstruksi, Kenapa Membunuh? Ini Jawaban Tersangka” yang dimuat oleh Prohaba.Tribunnews.com pada 28 Agustus 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, karena memuat unsur sadis yang kurang tepat untuk digunakan dalam pemberitaan. Seperti dalam menjelaskan kondisi korban pada pemberitaannya disebutkan dengan jelas apa yang terjadi pada korban. Sebagaimana kutipannya adalah “*leher terdapat luka goresan dan memar, mulut dan hidung mengeluarkan darah*” meskipun mungkin benar secara fakta, tidak perlu disampaikan secara mentah dalam berita publik, karena melanggar prinsip empati, kepatutan, dan perlindungan terhadap korban. Media harus lebih bijak dalam menyampaikan detail tragis agar tetap informatif tanpa menjadi sensasional atau tidak manusiawi.



Gambar 4.27. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Kronologi Pembunuhan Wanita dalam Koper di Pangkep, Tersangka Curi HP dan Rudapaksa Korban” yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 19 Agustus 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, karena pada pemberitaan ini terindeksi adanya unsur cabul pada kutipan *“Tersangka kemudian melakukan rudapaksa lantaran melihat korban tidur”* kutipan tersebut mengandung unsur cabul, karena menggambarkan tindakan seksual secara langsung dan tanpa sensor dalam konteks kriminal yang sangat sensitif.



Gambar 4.28. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Motif Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan di Padang Pariaman Dipicu Hasrat Ingin Setubuhi Korban” yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 20 September 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, karena memuat unsur cabul, dan penggunaan diksi, yang tidak pantas dan terlalu vulgar. Kalimat yang mengandung unsur cabul dalam artikel tersebut seperti *“Tersangka mengaku membunuh korban karena hasrat ingin menyetubuhi korban”*, kalimat ini sangat eksplisit dan berpotensi melukai psikologis dan trauma keluarga korban. Penggunaan diksi seperti *“setubuhi”* dalam judul kurang tepat karena langsung menonjolkan unsur kekerasan seksual yang seharusnya disampaikan dengan cara yang lebih hati-hati dan beretika, dengan judul seperti ini sangat terlihat bahwa berita ini hanya sekedar mengejar *clickbait*.



Gambar 4.29. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Kronologi Bu Guru di Banjarnegara Tewas di Tangan Sopir Pribadi, Dipicu Penjualan Mobil Diam-diam” yang dimuat pada 17 September 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena mengandung unsur sadis yang tidak diperlukan secara berlebihan. Dalam mendeskripsikan kronologi yang terjadi pada korban, terdapat kutipan yang terlalu menggambarkan tindakan kekerasan yaitu, *“tersangka menjerat leher korban dan diikat ke ventilasi”*. Penggunaan kata sadis seperti ini berpotensi menyinggung perasaan keluarga korban.



Gambar 4.30. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Kronologi Pembunuhan Wanita dalam Lemari di Jambi, Pelakunya Berondong Tergiur Harta Korban” yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 5 Oktober 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena mengandung unsur sadis dalam mendeskripsikan kronologi yang dialami oleh korban. Dalam artikel tersebut, terdapat kutipan yang menggambarkan tindakan kekerasan secara detail seperti, *“penganiayaan, tersangka mencekik korban, tangan diikat, dan mulut disumbat menggunakan kain dan tubuh korban”* penggunaan kalimat

tersebut sangat sensitive digunakan karena dapat menimbulkan trauma bagi korban.



Gambar 4.31. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “3 Kasus Pembunuhan Gemparkan Palembang di Tahun 2024, Ada Mayat Dicor hingga Siswi SMP Dirudapaksa” yang dimuat pada 30 Oktober 2024. Dalam artikel tersebut terdapat tiga kasus pembunuhan yang berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena mengandung unsur sadis dan cabul yang disampaikan secara eksplisit. Dalam artikel tersebut, terdapat kutipan yang menggambarkan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual secara detail seperti, “bersimbah darah”, “blenncong yang masih tertancap di kepalanya”, “dicor”. Dan ditemukan kata cabul seperti kutipan “merudapaksa korban secara bergilir sebanyak dua kali”, kutipan-kutipan tersebut tidak hanya melanggar norma jurnalistik, tetapi juga bisa menimbulkan trauma baru bagi keluarga korban serta pembaca umum.



Gambar 4.32 Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Mengungkap Motif Pembunuhan Wanita yang Mayatnya Ditemukan Tanpa Kepala di Muara Baru, Ada Dendam” yang dimuat pada 31 Oktober 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Dalam

artikel tersebut ditemukan adanya unsur sadis dalam mendeskripsikan kronologi, seperti kutipan “*mayat tanpa kepala*”, “*memotong kepala korban*”. Deskripsi yang terlalu rinci tentang kondisi korban dapat menimbulkan trauma bagi keluarga korban, selain itu penggunaan kata “*wanita tanpa kepala*” berulang kali disebutkan dalam pemberitaan tersebut, dimana hal ini terkesan mengeksploitasi sisi sensasional peristiwa demi menarik perhatian.



Gambar 4.33. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Kronologis Pembunuhan Wanita Dicor di Belitung Timur, Dihantam Cobek Gara-Gara Panggilan Sayang” yang dimuat pada 15 November 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena mengandung unsur sadis dan penggunaan diksi yang tidak tepat. Dari judulnya saja, terdapat kata-kata sadis seperti “*dicor*” dan “*dihantam cobek*” yang menggambarkan kekerasan secara vulgar dan eksplisit. Tidak hanya pada judul, dalam isi pemberitaannya pun terdapat kata-kata sadis dalam menggambarkan kronologi kejadian secara gamblang seperti, “*tersangka memukul kepala korban menggunakan cobek*”. Kata-kata tersebut digunakan secara terang-terangan tanpa penyamaran atau penyesuaian bahasa yang lebih netral. Diksi semacam ini lebih menekankan unsur sensasional dan mengejutkan, yang bisa memicu rasa takut, atau trauma pada pembaca.



Gambar 4.34. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Misteri Pembunuhan Wanita Bertato Burung Hantu di Kolong Tempat Tidur Hotel di Semarang” yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 11 November 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena mengandung unsur sadis dan adanya kemungkinan unsur fitnah. Dalam judulnya, penggunaan diksi seperti “wanita bertato burung hantu” dapat menimbulkan persepsi negatif dan stereotip terhadap korban. Hal ini bisa mengarah pada fitnah, terutama karena informasi tersebut tidak dikonfirmasi langsung oleh pihak keluarga atau orang terdekat korban. Penggambaran korban dengan ciri yang dianggap nyentrik atau identik dengan stigma sosial tertentu bisa merugikan nama baik korban, apalagi jika tidak ada relevansi dengan kasus yang diberitakan. Selain itu, unsur sadis juga tampak dari deskripsi yang dialami oleh korban “bekas cekikan pada leher korban” mulut korban yang mengeluarkan darah dan tercecer dilantai”. Pemberitaan ini seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih kata, agar tidak terkesan menghakimi atau mengeksploitasi unsur kekerasan demi sensasi.



Gambar 4.35. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Sosok Penjual Siomay Pelaku Pembunuhan Wanita Open BO Tidur dengan Jasad di Hotel Semarang” yang dimuat pada 13 November 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena mengandung unsur bohong, fitnah, cabul, dan sadis. Penggunaan frasa “wanita open BO” dalam judul dan “korban tetap melakukan hubungan seksual sekiranya 45 menit” pada isi, hal tersebut merupakan diksi yang tidak tepat dan cenderung merendahkan martabat korban. Istilah tersebut mengandung unsur cabul dan dapat menimbulkan stigma negatif terhadap korban, terutama karena tidak ada konfirmasi dari pihak keluarga atau sumber resmi mengenai kebenaran informasi tersebut. Hal ini berpotensi menjadi fitnah dan mencemarkan nama baik korban. Selain itu, deskripsi “tidur dengan jasad”, “dicekik” dalam judul dan isi artikel mengandung unsur sadis dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pembaca. Penyajian informasi yang terlalu eksplisit mengenai tindakan pelaku terhadap korban dapat dianggap tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip jurnalistik yang menghormati martabat manusia.



Gambar 4.36. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Mahasiswi Tewas Terbakar di Bangkalan, Ternyata Dibunuh Pacar, Sempat Dibacok Sebelum Disiram Bensin” yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 2 Desember 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena mengandung unsur sadis dan penggunaan diksi yang tidak tepat. Dalam judul artikel ini, penggunaan frasa seperti “dibacok” dan “disiram bensin” menggambarkan kekerasan secara eksplisit, penggunaan kata-kata tersebut juga dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap penderitaan korban demi menarik perhatian pembaca. Selain itu, jika dalam isi artikel terdapat kutipan yang menggambarkan

tindakan kekerasan secara detail, hal tersebut dapat memperkuat unsur sadis dalam pemberitaan seperti, *“bacok dari atas”*, *“gorok lehernya”*, *“tersangka menyiram korban dengan bensin lalu membakarnya”* *“bekas sajam dileher, kepala, dan lengan”*, deskripsi tersebut sebaiknya disajikan dengan lebih hati-hati untuk menghindari dampak psikologis negatif bagi pembaca dan keluarga korban.



Gambar 4.36. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

- Artikel berjudul “Kronologis Suami di Pangkalpinang Bunuh Istri dan Anak, Pelaku Main Judi *Online* dan Tenggak Racun” yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 3 Desember 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena mengandung unsur sadis dan penggunaan diksi yang tidak tepat. Dalam judul artikel ini, penggunaan frasa *“bunuh istri dan anak”* serta *“tenggak racun”* menggambarkan kekerasan secara eksplisit. Selain itu, jika dalam isi artikel terdapat kutipan yang menggambarkan tindakan kekerasan secara detail, hal tersebut dapat memperkuat unsur sadis dalam pemberitaan. Sebagai contoh, jika terdapat kutipan seperti *“tersangka memukul kepala korban menggunakan cobek,”* maka deskripsi tersebut sebaiknya disajikan dengan lebih hati-hati untuk menghindari dampak psikologis negatif bagi pembaca dan keluarga korban.



Gambar 4.37. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Pembunuh Bocah Perempuan dalam Karung di Pemalang Ditangkap Polisi, Pelaku Masih Remaja” yang dimuat oleh Aceh.Tribunnews.com pada 10 Desember 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena mengandung unsur sadis dan penggunaan diksi yang tidak tepat. Dalam isi artikel terdapat kutipan yang menggambarkan tindakan kekerasan secara detail, hal tersebut dapat memperkuat unsur sadis dalam pemberitaan. Sebagai contoh, jika terdapat kutipan seperti “*tersangka memasukkan korban ke dalam karung dan membuangnya di sungai,*”. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif pada keluarga karena dapat menimbulkan rasa trauma.



Gambar 4.38. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2025)

Artikel berjudul “Gegara Cinta Ditolak, Siswi 16 Tahun Ditemukan Tewas Membusuk di Lamongan, Dibunuh Teman Sekolah” yang dimuat oleh Prohaba.Tribunnews.com pada 16 Januari 2025 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena mengandung unsur sadis, bohong, dan fitnah. Dalam judul artikel ini, penggunaan frasa “*ditemukan tewas membusuk*” menggambarkan kekerasan secara eksplisit. Selain itu, pernyataan dalam artikel yang menyebutkan “*Ketika pelaku menyatakan cinta, korban menolak*” tidak dikonfirmasi oleh keluarga korban atau pihak berwenang. Hal ini dapat dianggap sebagai penyebaran informasi yang belum terverifikasi, yang berpotensi menyesatkan pembaca dan mencemarkan nama baik korban. Penggunaan istilah yang merendahkan atau deskripsi yang terlalu rinci mengenai tindakan kekerasan tidak hanya melanggar etika jurnalistik, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap korban dan keluarganya.



Gambar 4.39. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2025)

Artikel berjudul “Motif Wanita di Gowa Dibunuh Pacar dengan 98 Tusukan Usai Mengadu Hamil ke Ortu Pelaku” yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 23 Januari 2025 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena mengandung unsur sadis dan penggunaan diksi yang tidak tepat. Dalam judul artikel ini, penggunaan frasa “98 tusukan” penggunaan kata-kata tersebut juga dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap penderitaan korban demi menarik perhatian pembaca. Selain itu, dalam isi artikel terdapat kutipan yang menggambarkan tindakan kekerasan secara detail, hal tersebut dapat memperkuat unsur sadis dalam pemberitaan. Seperti, “79 luka tikaman, 12 memar, 1 lecet, dan 6 luka iris” maka deskripsi tersebut sebaiknya disajikan dengan lebih hati-hati untuk menghindari dampak psikologis negatif bagi pembaca dan keluarga korban.



Gambar 4.40. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2025)

Artikel berjudul “Terungkap TKP Pembunuhan Wanita dalam Koper di Ngawi, Dihabisi Pacar di Kamar Hotel di Kediri” yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 26 Januari 2025 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena mengandung unsur sadis dan penggunaan diksi yang tidak tepat. Dalam judul artikel ini, penggunaan frasa “wanita dalam koper”

dan “*dihabisi pacar*” menggambarkan kekerasan secara eksplisit. Pernyataan sadis lain pada isi disebutkan secara berulang seperti, “*potongan tubuh wanita*”, “*dicekik*”, “*potongan kepala, potongan kaki milik koban*”. memperlihatkan bahwa informasi sadis tersebut tidak disaring atau dibatasi demi kepentingan publik yang lebih luas, melainkan cenderung mengeksploitasi tragedi demi menarik atensi. Seharusnya media berhati-hati dalam menjelaskan kekerasan, terutama dengan membatasi detail fisik dari jenazah, agar tidak melanggar prinsip kehormatan martabat korban serta empati kemanusiaan.

#### b. Wartakotalive

Dalam praktik jurnalistik, setiap berita yang disampaikan kepada publik seharusnya mengedepankan kebenaran dan menjunjung tinggi etika. Namun, pada kenyataannya, masih ditemukan media yang memuat berita dengan unsur kebohongan, fitnah, kekerasan yang berlebihan, bahkan mengandung muatan cabul. Salah satu media yang memuat pemberitaan semacam ini adalah Wartakotalive.com, terutama dalam pemberitaan kasus femisida yang terjadi sepanjang Januari 2024 hingga Januari 2025. Berikut ini adalah beberapa contoh berita dinilai melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik.



Gambar 4.41. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel yang berjudul "Rekonstruksi Pembunuhan Mahasiswi di Depok, Pelaku Cekik Lalu Paksa Hubungan Badan", yang diunggah oleh Wartakotalive.com pada tanggal 23 Januari 2024, terdapat pelanggaran yang cukup jelas terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Bahkan sejak

judulnya, artikel ini sudah menggunakan diksi yang sadis dan mengeksploitasi korban, seperti kata *“cekik”* dan *“paksa hubungan badan.”* Pemilihan kata-kata tersebut bukan hanya menonjolkan unsur kekerasan dan seksual, tetapi juga bisa menimbulkan trauma baru bagi keluarga korban serta pembaca yang memiliki pengalaman serupa. Judul seperti ini cenderung lebih mengutamakan klik dan sensasi dibanding empati dan etika. Dalam isi berita juga disebutkan secara eksplisit bagaimana pelaku melakukan kekerasan terhadap korban, misalnya kutipan *“sempat memperkosa koban”, “karena sudah lemah korban dicekik”*. Detail yang sangat kasar dan tidak disamarkan ini seharusnya bisa disampaikan dengan bahasa yang lebih sensitif dan bijak, tanpa mengurangi esensi pemberitaan. Pemberitaan semacam ini tidak hanya melanggar prinsip kode etik jurnalistik, tetapi juga memperlihatkan kurangnya perspektif korban. Selain itu, pada bulan Januari 2024 ini, Wartakotalive.com secara konsisten dan berulang kali memberitakan kasus ini dalam berbagai artikel lanjutan, sehingga dapat dikatakan bahwa pemberitaan kasus femisida di bulan Januari 2024 didominasi oleh kasus pembunuhan mahasiswi di Depok ini.



Gambar 4.42. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel yang berjudul *“Wanita Muda Dibunuh Kekasih di Cikarang Barat, Tewas dengan Dicekik, Pelaku Sudah Diamankan”*, yang dipublikasikan oleh Wartakotalive.com pada 12 Februari 2024, terdapat indikasi pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran terlihat pada pemilihan diksi dalam judul dan isi berita yang cenderung sadis dan mengeksploitasi kekerasan, seperti kata-kata *“dibunuh kekasih”* dan *“tewas dengan dicekik.”* Meskipun informasi tersebut mungkin faktual,

penyajianya dengan gaya sensasional dapat menimbulkan trauma bagi pembaca, khususnya keluarga korban, dan memperlihatkan seolah-olah unsur kekerasan dijadikan daya tarik berita.



Gambar 4.43. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024).

Dalam artikel berjudul “Argiyan Tega Bunuh dan Perkosa Mahasiswi di Depok Hanya untuk Melampiaskan Nafsu Birahi”, yang dipublikasikan oleh Wartakotalive.com pada 7 Februari 2024, terlihat jelas adanya pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran dalam berita ini terlihat dari judul yang vulgar dan eksplisit, seperti frasa “*melampiaskan nafsu birahi*” serta penggunaan kata “*perkosa*” dan “*tega bunuh.*” Meski berita kriminal bisa memuat unsur kekerasan, cara penyampaian yang terlalu gamblang dan tanpa empati ini berpotensi mengeksploitasi kekerasan seksual demi menarik perhatian pembaca. Contoh lainya dapat dilihat pada kutipan isi berita seperti, “*mencekik leher korban*”, “*ditemukan bekas sperma*”. Pemberitaan seperti ini tidak hanya melanggar etika jurnalistik, tapi juga berisiko menormalisasi kekerasan seksual di mata publik dengan menyajikannya secara vulgar dan tanpa kepekaan.



Gambar 4.44. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “VIDEO: Dituduh Selingkuh, Dasril Gelap Mata hingga Habisi Nyawa Istrinya di Kamar Kost”, yang dipublikasikan oleh

Wartakotalive.com pada 4 Maret 2024, terlihat jelas adanya pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran tampak dari dua aspek. Pertama, dalam isi berita, terdapat kutipan sepihak dari pelaku yang menyatakan bahwa *“korban melakuakn pemukulan ke bagian kepala suaminya”* pernyataan tersebut tidak dikonfirmasi kepada pihak keluarga korban, saksi lain, atau pihak berwenang secara langsung. Ini membuka kemungkinan bahwa informasi tersebut tidak akurat dan bisa termasuk dalam kategori fitnah atau berita bohong. Kedua, pelanggaran unsur sadis sudah tampak sejak dari judul berita dengan penggunaan frasa *“habisi nyawa”*, yang bersifat eksplisit dan mengedepankan unsur kekerasan secara vulgar.



Gambar 4.44. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul *“Pembunuhan Wanita Hamil di Kelapa Gading Jakarta, Pelaku Ternyata Kekasih Gelap Korban”* yang dipublikasikan oleh Wartakotalive.com pada 22 April 2024, terdapat adanya pelanggaran pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Ditemukan dalam deskripsi peristiwa saat korban ditemukan, seperti *“tewas bersimbah darah”*. Berita ini juga memungkinkan adanya unsur bohong atau fitnah karena menyebutkan bahwa pelaku adalah *“kekasih gelap korban”* tanpa ada konfirmasi langsung dari pihak korban, keluarga, maupun bukti kuat lainnya. Pernyataan seperti ini berisiko membentuk opini publik yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik korban yang sudah meninggal.



Gambar 4.45 Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Terus Menunduk, Pembunuh Wanita Open BO di Dermaga Pulau Pari Menyesal Habisi Nyawa Korban” yang dimuat oleh Wartakota Tribunnews.com pada 25 April 2024. Berita ini melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. pelanggaran sudah terlihat sejak judul yang menggunakan frasa “*Wanita open BO*”, sebuah istilah yang sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap korban. Selain itu, frasa tersebut terus diulang-ulang dalam isi berita, Penggunaan kata “*Habisi nyawa korban*” dalam judul dan “*leher terjerat lakban putih*” pada isi berita, juga memberi kesan sensasional dan menonjolkan kekerasan secara berlebihan, yang bisa menimbulkan rasa takut atau trauma bagi pembaca.



Gambar 4.46. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “2 Pelaku Cekoki Remaja Perempuan dengan Ekstasi hingga Tewas di Hotel Kawasan Senopati Jaksel” yang dimuat oleh Wartakota Tribunnews.com pada 26 April 2024. Terdapat indikasi pelanggaran Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, pelanggaran terlihat sejak judul yang menggunakan frasa “*cekoki remaja perempuan*” dan “*hingga tewas*”. Pemilihan kata ini memberi kesan sadis dan menggambarkan peristiwa dengan bahasa yang kasar dan sensasional. Selain itu, penyebutan usia

korban sebagai “remaja” juga menimbulkan persoalan etis. Meskipun usia memang bisa jadi informasi penting, penyajiannya dalam konteks peristiwa tragis seperti ini perlu sangat hati-hati agar tidak memperkuat stereotip atau menghakimi korban secara tidak langsung.



Gambar 4.47. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Polisi Ungkap Jasad Wanita dalam Koper Sempat Disetubuhi Sebelum Dibunuh” yang dimuat oleh Wartakota Tribunnews pada 2 Mei 2024, terdapat indikasi pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Frasa dalam judul yang menyebut “*sempat disetubuhi sebelum dibunuh*” mengandung unsur sadis karena menggambarkan kekerasan yang kejam dan tidak manusiawi, serta mengandung unsur cabul karena memuat informasi seksual eksplisit yang tidak perlu dan tidak pantas untuk disampaikan secara vulgar kepada publik. Frasa “*Disetubuhi*” baik pada judul maupun pada isi berita tidak dianjurkan karena penggunaan diksi yang kurang tepat yang berpotensi menimbulkan trauma bagi keluarga korban. Penyusunan judul yang menyoroti tindakan seksual sebelum pembunuhan juga terkesan mengeksploitasi tragedi untuk menarik perhatian.



Gambar 4.48. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Fakta Terbaru Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading, Korban Sempat Bersetubuh dengan Kekasih” yang dimuat oleh

Wartakota Tribunnews pada 17 Mei 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Penggunaan frasa seperti “sempat bersetubuh dengan kekasih” dalam judul dan isi berita mengandung unsur cabul, karena menyampaikan informasi seksual secara eksplisit yang tidak relevan untuk dipublikasikan secara vulgar. Selain itu, penyajian detail seperti ini dapat dianggap sadis, karena menggambarkan aspek-aspek yang kejam dan tidak manusiawi dari peristiwa tersebut. Seperti pada kutipan “koban mengalami pendarahan setelah disetubuhi”. Pemilihan diksi “bersetubuh” atau “disetubuhi” merupakan diksi yang kurang tepat untuk digunakan dalam pemberitaan karena dianggap sensitive.



Gambar 4.49. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Pembunuhan Sadis di Cirebon: Casnadi Tak Terima Wanita Open BO Minta Bayaran Sebelum Bercinta” yang dimuat oleh Wartakota.tribunnews.com pada 10 Mei 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Judul berita tersebut menyebutkan identitas korban secara eksplisit dengan frasa “wanita open BO”, yang berpotensi merendahkan martabat korban dan mengarah pada stigmatisasi negatif. Penggunaan istilah tersebut tidak relevan dengan konteks pemberitaan dan dapat menimbulkan kesan bahwa korban bersalah atas peristiwa yang menimpanya



Gambar 4.50. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Pria 61 Sengaja Bunuh Bocah Perempuan di Bekasi dengan Mencekik dan Bekap Pakai Bantal” yang dimuat oleh WartaKota.Tribunnews.com pada 3 Juni 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena mengandung unsur sadis dan penggunaan diksi yang tidak tepat. Dalam judul dan isi artikel ini, terdapat kata-kata seperti “*sengaja bunuh*”, “*mencekik*”, dan “*bekap pakai bantal*” yang menggambarkan kekerasan secara eksplisit. Deskripsi tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis bagi pembaca, terutama bagi keluarga korban dan masyarakat umum. Selain itu, penggunaan kata-kata tersebut dapat memperburuk citra keluarga korban dan menambah beban emosional mereka. Pada bulan Juni 2024, WartaKota banyak memberitakan kasus kekerasan ini sehingga bulan tersebut didominasi oleh pemberitaan terkait kasus ini.



Gambar 4.51. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikek berjudul “Warga Garut Geger Temukan Mayat Korban Mutilasi di Pinggir Jalan, Bagian Tubuhnya Terpotong-Potong” yang dimuat oleh WartaKota.Tribunnews.com pada 30 Juni 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena mengandung unsur sadis

dan penggunaan diksi yang tidak tepat. Dalam judul artikel ini, terdapat kata-kata seperti “*mayat korban mutilasi*” dan “*bagian tubuhnya terpotong-potong*” yang menggambarkan kekerasan secara eksplisit.



Gambar 4.52. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Malam Ini Seorang Suami Bunuh Istrinya yang Hamil 2 Bulan di Pulogadung Jaktim, Pelaku Diamankan” yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 30 Juni 2024 berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena penggunaan diksi yang tidak tepat dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis bagi pembaca. Judul yang menyebutkan “*Seorang Suami Bunuh Istrinya*” secara eksplisit menggambarkan tindakan kekerasan, Selain itu, dalam isi artikel, terdapat kutipan yang menyebutkan “*membenrtukan kepala istri ke tembok*”. Deskripsi semacam ini dapat menimbulkan dampak psikologis bagi pembaca dan keluarga korban.



Gambar 4.53. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Terungkap Pegawai PT KAI Bunuh Istri Usai Lampiaskan Hasrat dengan Berhubungan Intim, Motif Cemburu” yang dimuat di Wartakota Tribunnews pada 2 Juli 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Berita ini menggunakan bahasa yang bersifat sadis dan cabul, misalnya dalam kalimat “*Usai melampiaskan*

*hasrat dengan berhubungan intim,” “mencekik leher kurang lebih 10-15 menit”, “bersimbah darah”, “melakukan pukulan”. Penyajian seperti ini dapat menimbulkan kesan sensasional dan mengurangi rasa hormat terhadap korban serta keluarganya. Selain itu, berita ini juga mengandung unsur bohong dan fitnah, karena tidak ada konfirmasi jelas terkait motif dan detail hubungan pribadi yang disampaikan secara sepihak, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan nama baik pihak terkait.*



Gambar 4.54. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Wanita Tewas Bugil di Rumah Kos di Cipayung Jaktim, Marketing Apartemen Cantik dan Penampilan Rapi” yang dimuat di Wartakota Tribunnews pada 5 Juli 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Berita ini menggunakan beberapa kata dan frasa yang mengandung unsur cabul, baik pada judul maupun pada isi berita, seperti kata “bugil” yang disampaikan secara eksplisit dan berulang. Selain itu, diksi yang digunakan cenderung menonjolkan aspek fisik korban dengan kalimat seperti “marketing apartemen cantik dan penampilan rapi” yang kurang tepat dan terkesan mengobjektifikasi korban. Kemudian dalam berita disebutkan “...tanpa busana atau telanjang” yang seharusnya dapat disampaikan dengan bahasa yang lebih netral dan tidak menonjolkan unsur cabul.



Gambar 4.55. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul

Dalam artikel berjudul “Suami yang Bakar Istri di Cipondoh Ditetapkan Sebagai Tersangka, Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara” yang dimuat di Wartakota Tribunnews pada 2 Juli 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Berita ini memuat deskripsi yang cukup sadis dan eksplisit mengenai peristiwa pembakaran, seperti pada kutipan “..badan istrinya dilumuri bensin dan langsung terbakar” dan penyebutan secara rinci kronologis pembakaran tersebut. Penggunaan bahasa yang terlalu detail dan menggambarkan kekerasan secara gamblang ini dapat menimbulkan kesan sensasional dan membuat pembaca merasa tidak nyaman.



Gambar 4.56. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Suami Bunuh Istri di Pasar Minggu, Dinas PPAPP Beri Layanan Trauma Healing untuk Anak Korban” yang diterbitkan oleh Wartakota Tribunnews pada 6 September 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita tersebut, terdapat penggunaan bahasa dan penyampaian informasi yang mengandung unsur sadis dan sensasional, misalnya “nyawanya dihabisi” penjelasan rinci tentang kasus pembunuhan yang dapat menimbulkan kesan berlebihan dan traumatis bagi pembaca. Penggunaan diksi yang terlalu eksplisit dan fokus pada detail kekerasan secara tidak perlu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika karena melanggar prinsip untuk tidak menyiarkan berita sadis.



Gambar 4.57. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Tersangka Pembunuh Siswi SMP di Palembang Punya Kelainan Akibat Sering Nonton Video Porno” yang dimuat oleh Wartakota Tribunnews pada 9 September 2024, melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. berita ini juga mengandung unsur sadis karena memuat kutipan *“menyekap dan memperkosa korban hingga tewas”* yang menggambarkan kekerasan secara eksplisit dan bisa menimbulkan rasa takut atau trauma pada pembaca jika tidak disajikan dengan cara yang hati-hati.



Gambar 4.58. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Ini Tampang Pria Diduga Sekap dan Rudapaksa Gadis di Tangerang Selama 10 Hari” yang dimuat di Wartakota ini berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita ini, penggunaan kata-kata seperti "diduga sekap dan rudapaksa selama 10 hari" sudah menggambarkan kekerasan secara sangat jelas dan berat, yang berpotensi menimbulkan efek traumatis bagi pembaca. Lalu pada isi berita di temukan kutipan *“... korban diikat menggunakan tali jika menolak persetubuhan”* penyajian berita dengan detail kekerasan yang sangat eksplisit dan fokus pada wajah tersangka berpotensi mengedepankan sensasi

dan dapat memperburuk situasi psikologis bagi korban, keluarga, maupun masyarakat umum.



Gambar 4.59. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Selain Cekik dan Penggal Leher, Fauzan Fahmi Kupas Kulit Jempol Janda 4 Anak untuk Hilangkan Jejak" melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita ini, pelanggaran terlihat dari penggunaan kata-kata sadis dan sensasional yang sangat mencolok di bagian judul seperti "cekik", "penggal leher", dan "kupas kulit jempol". Kata-kata ini tidak hanya menimbulkan kesan mengerikan, tetapi juga menggambarkan kekerasan secara vulgar dan berlebihan, sehingga menimbulkan efek traumatis bagi pembaca. Selain itu, dalam isi berita juga terdapat penggambaran yang sangat detail dan kasar tentang kekerasan fisik yang dilakukan pelaku, contohnya: "Memotong leher korban lalu mengupas kulit jari jempol korban." Penyampaian semacam ini masuk ke dalam kategori penyajian sadis yang seharusnya dihindari dalam pemberitaan. kasus pembunuhan ini yang dilakukan oleh pelaku bernama Fauzan Fahmi alias tukang jegal mendominasi pemberitaan di WartaKotaLive sepanjang bulan Oktober 2024. Ini menunjukkan adanya pengulangan eksposur yang berlebihan terhadap satu kasus dengan gaya penyajian yang serupa.



Gambar 4.60. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Ngadu ke Pacar Sedang Hamil, Mahasiswi di Madura Malah Dibunuh dan Dibakar, Begini Kronologinya” berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Dalam konteks ini, pelanggaran terjadi karena pemberitaan tersebut mengandung unsur sadis, baik pada judul maupun isi berita. Kata-kata seperti “*dibunuh dan dibakar*” di judul, serta penggambaran kekerasan secara vulgar seperti “*membacok, menggorok leher, dan membakar tubuh korban*” di dalam berita, menampilkan adegan kekerasan dengan detail yang tidak perlu dan bisa menimbulkan trauma atau keresahan pada pembaca. Selain itu, penyampaian berita semacam ini cenderung menonjolkan unsur kekejaman untuk menarik perhatian, bukan untuk mendidik atau memberikan informasi secara berimbang. Penyajian yang sensasional seperti ini justru bisa mengabaikan rasa hormat terhadap korban dan keluarganya.



Gambar 4.61. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Wanita Muda Asal Cianjur Dibunuh di Gunung Putri Bogor, Pelaku Ditangkap di Klapanunggal” berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Dalam kasus ini, pelanggaran dapat dilihat dari unsur sadis yang muncul baik dalam judul maupun isi berita. Judul langsung menyebut korban “*dibunuh*”, dan di bagian isi berita terdapat penggambaran kekerasan secara vulgar, seperti kutipan “*...luka parah di bagian leher yang diduga digorok menggunakan cutter oleh pelaku.*” Penyampaian yang terlalu mendetail mengenai tindakan kekerasan tidak hanya tidak etis, tapi juga melanggar prinsip jurnalisme yang seharusnya menyampaikan informasi secara berimbang, bijak, dan tanpa unsur eksploitasi kekejaman. Menggunakan kata-kata sadis dan deskripsi brutal

dalam pemberitaan bisa dianggap sebagai bentuk sensasionalisme yang lebih mengejar klik daripada etika.



Gambar 4.62. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam arikel berjudul “Terkuak, Sebelum Gantung Diri Suami di Cengkareng Bekap Istri yang Hamil 7 Bulan Sampai Tewas” berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita tersebut, terdapat unsur sadis yang cukup kuat, baik dari pemilihan judul maupun isi beritanya.

- Kata “*bekap istri yang hamil 7 bulan sampai tewas*” pada judul mengandung unsur kekerasan yang langsung ditampilkan kepada pembaca, dan hal ini sudah masuk kategori tidak etis karena mengeksploitasi tragedi dengan cara yang sensasional. Selain itu, dalam isi berita terdapat penggambaran kekerasan secara detail seperti kutipan “*pada lubang hidung itu ada keluar darah dan ada tampak titik-titik darah*” serta “*luka lecet yang melingkar di leher.*” Penjabaran tersebut terlalu vulgar dan bisa menimbulkan efek traumatis, terutama bagi keluarga korban atau pembaca yang sensitif terhadap kekerasan.



Gambar 4.63 Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2025)

Dalam artikel berjudul “Hasil Autopsi Mayat Wanita dalam Koper di Ngawi Pastikan Tewas Dicekik Sebelum Dimutilasi” yang diunggah oleh media WartaKotaLive.com pada 24 Januari 2025, dapat dianalisis berdasarkan

Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita tersebut, penggunaan kata-kata seperti “dicekik” dan “dimutilasi” dalam judul maupun isi berita tergolong sebagai penggambaran kekerasan yang sadis dan vulgar. Selain itu, pada bulan Januari 2025, kasus pembunuhan wanita di Ngawi ini mendominasi pemberitaan di WartaKotaLive.com, yang berarti intensitas publikasi terhadap kasus ini sangat tinggi.



Gambar 4.64. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2025)

Dalam artikel berjudul "Dibunuh Oknum TNI di Pondok Aren Tangsel, Warga Mengenal Novia Sopiya sebagai Seorang Janda" yang diunggah oleh WartaKotaLive.com pada 31 Januari 2025. Adanya pelanggaran pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita ini, terdapat beberapa hal yang bisa dianggap melanggar semangat dari pasal tersebut, khususnya dalam penggambaran kasus kekerasan dan pilihan judul. Penyebutan status korban sebagai “janda” dalam judul tidak memiliki relevansi langsung dengan tindak pidana yang diberitakan, dan justru bisa memunculkan stigma atau mengarahkan pembaca pada persepsi negatif terhadap korban. Hal ini termasuk ke dalam bentuk sensasionalisasi, karena menyoroti aspek pribadi yang seharusnya tidak perlu ditonjolkan.

### c. Poskota

Dalam menyampaikan informasi kepada publik, media seharusnya menghindari unsur bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Sayangnya, dalam praktiknya, masih banyak berita yang justru menampilkan detail yang terlalu vulgar, kejam, atau mengandung unsur sensasional tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi pembaca maupun pihak yang

diberitakan. Salah satu contohnya bisa dilihat pada pemberitaan kasus femisida yang dimuat oleh Wartakotalive.com selama periode Januari 2024 hingga Januari 2025. Dalam bagian ini, akan disajikan beberapa contoh berita yang melanggar kategori ini.



Gambar 4.65. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Poskota.co.id (Poskota.co.id, 2024)

Berita pertama berjudul “Polisi Ungkap Nenek Tewas Bersimbah Darah di Bekasi, Diduga Korban Pembunuhan” yang dimuat oleh Poskota.co.id pada 21 Januari 2024. Namun, dalam berita ini terdapat kata-kata seperti “bersimbah darah” dan deskripsi bahwa korban “dilukai dengan benda tumpul”, yang dapat dikategorikan sebagai deskripsi sadis. Kalimat-kalimat tersebut menggambarkan kekerasan secara eksplisit dan bisa memicu rasa takut, tidak nyaman, atau trauma bagi pembaca.



Gambar 4.66. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Poskota.co.id(Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul “Pelaku Pembunuhan Mahasiswi di Depok Ditangkap Saat Hendak Melarikan Diri” yang dimuat oleh Poskota.co.id pada 19 Januari 2024. Dalam berita ini terdapat penggambaran detail kekerasan seperti “luka memar di leher seperti jeratan seperti cekikan” dan kata “dicekik”. Deskripsi ini tergolong menggambarkan tindakan kekerasan

secara eksplisit, yang dapat membuat pembaca merasa tidak nyaman atau trauma.



Gambar 4.67. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Poskota.co.id (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul “Terungkap Detik-detik Pembunuhan Pemilik Warung Kelontong di Pandeglang, Terekam CCTV, Pelaku Diduga Pelajar SMK” yang dimuat oleh Poskota.co.id pada 10 Februari 2024, mengandung unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita ini digunakan kalimat-kalimat yang bersifat sadis, seperti “*luka tusukan senjata tajam di area lehernya*” dan “*..ditemukan bersimbah darah*”. Kalimat-kalimat tersebut menyampaikan detail kekerasan secara gamblang dan berpotensi menimbulkan rasa takut atau trauma bagi pembaca.



Gambar 4.68. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Poskota.co.id (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul “5 Kali Ngedate di Kamar Wisma, Pria di Pandeglang Bunuh Pacarnya Sendiri” yang diterbitkan oleh Poskota.co.id pada 28 Februari 2024, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Dalam isi beritanya, disebutkan detail tindakan kekerasan seperti “*mencekik leher korban*” dan “*menutup mulut korban selama satu menit*”. Penyampaian yang terlalu eksplisit

mengenai cara pelaku menghabisi nyawa korban termasuk dalam unsur pemberitaan sadis.



Gambar 4.69. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Poskota.co.id (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul "Polisi Tangkap Pria Diduga Pelaku Pembunuhan Wanita Hamil di Ruko Kelapa Gading" yang dimuat di Poskota.co.id pada 23 April 2024, mengandung penggunaan kata yang kurang etis menurut Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita tersebut, frasa "*tewas berlumuran darah*" digunakan untuk menggambarkan kondisi korban. Penggunaan kata seperti ini termasuk dalam kategori bahasa yang menampilkan kekerasan secara eksplisit dan dapat menimbulkan kesan sadis yang berlebihan. Padahal, sebaiknya media menyampaikan informasi secara faktual tanpa menggiring emosi pembaca dengan gambaran yang terlalu kasar atau mengerikan.



Gambar 4.70. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Poskota.co.id (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul "Ternyata Ini Motif Pembunuhan Wanita Terbungkus Kasur di Cikupa" yang dimuat oleh Poskota.co.id pada 13 November 2024, adanya pelanggaran pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita tersebut, ditemukan penggunaan frasa-frasa seperti "*akhirnya korban*

*dicekik*" dan *"dibekap menggunakan bantal"* yang tergolong sadis karena menggambarkan kekerasan secara gamblang dan bisa memicu ketidaknyamanan bagi pembaca. Selain itu, informasi yang disampaikan seputar motif dan kronologi pembunuhan terlihat sangat mengandalkan pengakuan dari pelaku tanpa disertai konfirmasi atau perspektif dari pihak korban atau keluarga korban. Hal ini dapat menimbulkan kesan berat sebelah, dan membuka kemungkinan informasi tersebut mengandung fitnah atau tidak akurat, karena tidak adanya klarifikasi atau keberimbangan narasi dari pihak lain. Pada bulan November 2024, kasus ini menjadi salah satu kasus femisida yang paling menonjol dan banyak disorot Poskota.co.id. Kasus pembunuhan perempuan di Cikupa ini bahkan mendominasi pemberitaan terkait kekerasan terhadap perempuan pada bulan November 2024.



Gambar 4.71. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Poskota.co.id (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul *Sesosok Mayat Perempuan Cantik Ditemukan di Kamar Hotel Santika Premier ICE BSD, Diduga Korban Pembunuhan* diunggah oleh media Poskota.co.id pada tanggal 25 Desember 2024.. Dalam judul berita ini, penggunaan diksi *"perempuan cantik"* dinilai kurang tepat dan berpotensi melanggar etika jurnalistik. Istilah tersebut tidak memiliki relevansi langsung terhadap isi berita dan konteks peristiwa, sehingga bisa dianggap sebagai bentuk sensasionalisme yang menonjolkan fisik korban secara tidak perlu. Hal ini dapat menurunkan nilai objektivitas pemberitaan dan memberi kesan eksploitasi terhadap korban.



Gambar 4.72. Pemberitaan yang Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul di Media Poskota.co.id (Poskota.co.id, 2025)

Dalam artikel berjudul "Pelaku Pembunuhan Kekasih di Hotel Surabaya Terancam 15 Tahun Penjara" yang diunggah oleh media Poskota.co.id pada 18 Januari 2025. Dalam berita ini terdapat frasa seperti "*menghabisi korban dengan cara mencekiknya sampai tewas*" dan "*luka cekik pada leher korban*". Penggunaan ungkapan tersebut menunjukkan unsur sadis, karena menjelaskan kekerasan fisik secara rinci dan menimbulkan gambaran yang menyeramkan atau mengerikan dalam benak pembaca.

## 2. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban Kejahatan Asusila dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews, Wartakota, dan Poskota Periode Januari 2024 hingga Januari 2025

### a. Tribunnews

Dalam kategori pemberitaan yang menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila serta anak yang menjadi pelaku kejahatan, ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh media Tribunnews.com yang menjadi objek penelitian. Pelanggaran tersebut khususnya berkaitan dengan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam praktiknya, masih ditemukan berita yang secara terang-terangan menyebutkan identitas korban atau pelaku yang masih di bawah umur, baik secara langsung maupun melalui informasi yang mengarah pada identitas tersebut. Padahal, dalam etika jurnalistik, wartawan wajib menyamarkan identitas dan melindungi anak dari pemberitaan yang dapat berdampak negatif bagi masa depannya. Dalam media Tribunnews.com ditemukan

terdapat beberapa pemberitaan yang melanggar pasal 5 kode etik jurnalistik, yang berkaitan dengan identitas korban.



Gambar 4.73. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Pertama dalam berita berjudul "Motif Pembunuhan Ibu dan Anak di Pasuruan, Pelaku Ingin Bisnis Sembako Korban Hancur" yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 1 Januari 2024, ditemukan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam artikel ini, identitas kedua korban disebutkan secara jelas, seperti dalam kutipan "kedua korban bernama Rosidah (54) dan Ahmad Fauzi (13) tewas". Pengungkapan identitas dapat menyebabkan trauma berkelanjutan, tekanan sosial, hingga stigma dari lingkungan sekitar. Selain itu, hal ini juga dapat menghambat proses pemulihan korban.



Gambar 4.74. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam berita berjudul "Polisi Periksa 6 Saksi Kasus Pembunuhan Wanita di Kajhu, Ini Keterangan Anak Korban dan Tetangga" yang dimuat oleh Prohaba Tribunnews pada 4 Januari 2024, terdapat dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam artikel tersebut, menyebutkan

identitas korban secara jelas, terlihat dalam kutipan “*pembunuhan terhadap Evy Marina Amaliawati (53)*”. Penyebutan identitas semacam ini dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis keluarga korban. Oleh karena itu, wartawan seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi kasus femisida, dengan menyamarkan identitas dan menjaga privasi demi melindungi hak korban.



Gambar 4.75. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam berita berjudul "Kasus Pembunuhan Wanita di Pidie, Pelaku Ternyata Suami Korban, Sempat Jenguk Anak di Dayah" yang dimuat oleh Aceh Tribunnews pada 19 Januari 2024, terdapat potensi pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam artikel tersebut, identitas dan alamat tempat tinggal korban disebutkan secara jelas. Dapat dilihat dari kutipan “*Ayu Sri Wahyu Ningsih (34) di Gampong Puli Loih, Kecamatan Titue*”. Penyebutan identitas dalam berita ini berpotensi menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga korban, seperti tekanan emosional, rasa malu, dan sorotan berlebihan dari masyarakat. Selain itu, pengungkapan informasi pribadi seperti nama, hubungan keluarga, dan tempat tinggal dapat membuka ruang bagi munculnya stigma atau penilaian negatif dari lingkungan sekitar.



Gambar 4.76. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam berita berjudul "Bocah Perempuan di Aceh Tewas Dianiaya Pacar Ibunya, Kasus Kematian Disembunyikan dari Ayah Kandung" yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 26 Februari 2024, terdapat dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam artikel tersebut, identitas korban disebutkan secara jelas, dilihat dari kutipan yang ditemukan dalam artikel beritanya "*Berly Ghaisan Rabbani (5) tewas dianaya pacar ibu kandung*". Penyebutan identitas semacam ini dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis keluarga korban, seperti trauma, tekanan sosial, dan stigma dari lingkungan.



Gambar 4.77. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam berita berjudul "6 Fakta di Balik Pembunuhan Wanita Muda di Bogor: Cinta Segitiga hingga Pekerjaan Korban" yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 2 Maret 2024, terdapat potensi pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam artikel tersebut, identitas korban disebutkan secara jelas, seperti "*korban bernama Indriana Dewi Eka Saputri (24)*". Penyebutan identitas semacam ini dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis keluarga korban, seperti trauma, tekanan sosial, dan stigma dari lingkungan.



Gambar 4.78. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam berita berjudul "Pembunuhan Ibu dan Anak Perempuan di Macan Lindungan Palembang Disaksikan Anak Bungsu Korban" yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 15 April 2024, terdapat potensi pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam artikel tersebut, identitas korban disebutkan secara jelas, dapat dilihat dari pernyataan "*seorang ibu bernama Wasila (40) dan anak perempuan insial FA (16)*" penyebutan hubungan keluarga dan informasi detail lainnya, yang dapat memudahkan publik untuk mengidentifikasi korban dan keluarganya. Penyebutan identitas semacam ini dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis keluarga korban, seperti trauma, tekanan sosial, dan stigma dari lingkungan.



Gambar 4.79 Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam berita berjudul "Pelaku Pembunuhan Gadis di Sukoharjo Lebih dari Satu Orang, Diduga Saling Kenal dengan Korban" yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 19 April 2024, terdapat potensi pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam artike tersebut, identitas korban disebutkan secara lengkap, dapat dilihat dari pernyataan "*Serlina (22) yang jasadnya ditemukan*". Penyebutan identitas secara lengkap dapat berdampak

negatif terhadap kondisi psikologis keluarga korban, seperti trauma, tekanan sosial, dan stigma dari lingkungan.



Gambar 4.80 Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam berita berjudul "KemenPPPA Minta Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Perempuan yang Mayatnya Ditemukan dalam Koper" yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 29 April 2024, identitas korban memang tidak disebutkan secara lengkap, namun tetap ditampilkan secara tidak langsung melalui penggunaan inisial dan keterangan daerah asal. "RM (50)" meskipun tampak tersamar, informasi tersebut masih bisa mengarah pada pengungkapan identitas korban, terutama jika dikaitkan dengan informasi lain di media sosial atau masyarakat sekitar. Hal ini tetap berpotensi melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Penyebutan inisial yang disertai dengan ciri-ciri kontekstual tetap bisa menimbulkan tekanan psikologis bagi keluarga korban dan memicu stigma dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, media seharusnya menghindari bentuk penyamaran identitas yang masih mudah dipecahkan oleh publik.



Gambar 4.81. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam berita berjudul "Pelaku Pembunuhan Gadis di Sukoharjo Lebih dari Satu Orang, Diduga Saling Kenal dengan Korban" yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 19 April 2024, identitas korban disebutkan secara lengkap, termasuk namanya. Hal ini berpotensi melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, ditemukan pernyataan "*Rini Mariayana RM (50) di dalam koper*". Penyebutan identitas secara lengkap dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis keluarga korban, seperti trauma, tekanan sosial, dan stigma dari lingkungan. Selain itu, pada bulan Mei 2024, pemberitaan media didominasi oleh liputan mengenai kasus pembunuhan perempuan dalam koper ini, dan hampir semua artikel yang mengangkat kasus tersebut turut melanggar prinsip perlindungan identitas korban.



Gambar 4.82. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Misteri Pembunuhan Anak 9 Tahun di Bekasi: Ada Sesajen dan Kendi, Motif Perdukunan Pelaku Menguat" yang dimuat oleh Medan Tribunnews pada 3 Juni 2024, identitas korban memang tidak disebutkan secara langsung. Namun, penyebutan usia korban, lokasi kejadian, dan detail lainnya, seperti "*anak perempuan 9 tahun*", "*di Bekasi*", "*GH*". Dimana dengan adanya pernyataan seperti itu dapat memudahkan publik untuk mengidentifikasi korban dan keluarganya. Hal ini berpotensi melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, yang menekankan pentingnya menjaga privasi dan identitas korban kejahatan, terutama anak-anak. Penyebutan informasi semacam ini dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis keluarga korban, seperti trauma, tekanan sosial, dan stigma dari lingkungan. Sepanjang bulan Juni 2024, pemberitaan terkait kasus pembunuhan anak di Bekasi mendominasi media, khususnya jaringan

Tribunnews, dan pola pemberitaannya secara umum menunjukkan kecenderungan yang sama, menampilkan rincian yang memudahkan identifikasi korban secara tidak langsung.



Gambar 4.83. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Polisi Ringkus Pelaku Pembunuhan Perempuan di Tulehu, Maluku Tengah" yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 29 Juli 2024, identitas korban memang tidak disebutkan secara langsung. Namun, artikel tersebut memuat informasi alamat korban secara lengkap, termasuk nama desa dan wilayah administratif. Seperti dalam pernyataan, "SN (38)", "*warga Dusun Kampung Lama, Desa Tulehu*". Meskipun tidak menyebutkan nama korban, penyebutan alamat secara rinci dapat memudahkan publik untuk mengidentifikasi korban dan keluarganya, terutama di komunitas kecil. Hal ini berpotensi melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, penyebutan informasi semacam ini dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis keluarga korban, seperti trauma, tekanan sosial, dan stigma dari lingkungan.



Gambar 4.84. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "5 Kasus Mutilasi 2024: Terbaru di Garut, 2 Kasus Dilakukan Suami kepada Istri" yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 1 Juli 2024, pemberitaan ini memberitakan beberapa kasus femisida. Namun, dalam pemberitaannya ditemukan pelanggaran pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam artikel tersebut, identitas korban disebutkan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui penyebutan nama, usia, dan hubungan dengan pelaku. Penyebutan identitas semacam ini dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis keluarga korban, seperti trauma, tekanan sosial, dan stigma dari lingkungan. Oleh karena itu, wartawan seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang melibatkan korban dan keluarganya, dengan menyamarkan identitas dan menjaga privasi demi melindungi hak dan martabat mereka.



Gambar 4.85. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Yosef Hidayah Divonis 20 Tahun Penjara di Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang" yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 25 Juli 2024, terdapat potensi pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam artikel tersebut, identitas korban disebutkan secara lengkap, termasuk nama dan hubungan keluarga dengan pelaku. Seperti dalam pernyataan "*pembunuhan terhadap ibu dan anak Tuti Suhartini (55) dan Amalia Mustika Ratu (23)*", penyebutan identitas semacam ini dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis keluarga korban, seperti trauma, tekanan sosial, dan stigma dari lingkungan.



Gambar 4.86. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Awal Kasus Pembunuhan Wanita di Bandung Terungkap, Makam Dibongkar Usai 7 Bulan Dilaporkan Hilang" yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 3 Agustus 2024, identitas korban disebutkan secara jelas, termasuk nama lengkap dan lokasi tinggal. Penyebutan ini melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, penyebutan identitas dapat dilihat dari pernyataan "*Irma Novitasari (24)*" informasi yang terlalu detail bisa membuka peluang bagi publik untuk mengenali korban dan keluarganya, yang berpotensi menimbulkan trauma, tekanan sosial, atau stigma. Pemberitaan seperti ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kehati-hatian dalam menjaga etika jurnalistik, terutama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Wartawan seharusnya lebih peka dan menyamarkan identitas demi melindungi martabat dan kenyamanan keluarga korban.



Gambar 4.87. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Pembunuhan Mahasiswi di Bireuen Terungkap dalam Rekonstruksi, Kenapa Membunuh? Ini Jawaban Tersangka" yang dimuat oleh Prohaba Tribunnews pada 28 Agustus 2024, terdapat potensi

pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam pemberitaan tersebut, identitas korban disebutkan secara lengkap, mulai dari nama, usia, hingga lokasi tempat tinggal. Seperti, "*Siti Alia Humaira (21)*" Penyebutan ini dapat menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga korban, seperti tekanan sosial, rasa malu, hingga trauma yang berkepanjangan. Oleh karena itu, seharusnya wartawan menyamarkan identitas dan lebih berhati-hati dalam menyusun narasi, demi melindungi kehormatan dan privasi korban serta keluarganya.



Gambar 4.88. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Kronologi Pembunuhan Wanita dalam Koper di Pangkep: Tersangka Curi HP dan Rudapaksa Korban" yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 19 Agustus 2024, identitas korban disebutkan secara jelas, termasuk nama lengkap. Penyebutan ini melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, dalam artikel tersebut menyebutkan nama lengkap korban "korban Ramlah (47)". Informasi semacam ini dapat memudahkan publik untuk mengenali korban dan keluarganya, yang berpotensi menimbulkan trauma, tekanan sosial, dan stigma dari lingkungan. Oleh karena itu, wartawan seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang melibatkan korban dan keluarganya, dengan menyamarkan identitas dan menjaga privasi demi melindungi hak dan martabat mereka.



Gambar 4.89. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Menguak Ada atau Tidaknya Tersangka Lain dalam Kasus Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan di Sumbar" yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 20 September 2024, identitas korban disebutkan secara jelas, seperti dalam kutipan, "*korban, Nia Kurnia Sari (18)*". Penyebutan nama lengkap dan informasi daerah asal tersebut melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, informasi semacam ini dapat membuat korban dan keluarganya dikenali publik, yang berpotensi menimbulkan trauma lanjutan, tekanan sosial, dan stigma. Dalam konteks ini, wartawan seharusnya menyamarkan identitas korban untuk melindungi martabat dan keamanan mereka.



Gambar 4.90. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Diduga Korban Pembunuhan, Perempuan Berusia 72 Tahun Ditemukan Tewas dalam Karung di Tasikmalaya" yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 17 September 2024, identitas korban disebutkan secara jelas, termasuk nama lengkap dan alamat tempat tinggal. Seperti dalam pernyataan "*berusia 72 tahun, Ny Purnama Siahaan, warga Kota Tasikmalaya, Jawa Barat*", Penyebutan ini melanggar Pasal 5 Kode Etik

Jurnalistik. Informasi semacam ini dapat memudahkan publik untuk mengenali korban dan keluarganya, yang berpotensi menimbulkan trauma, tekanan sosial, dan stigma dari lingkungan. Oleh karena itu, wartawan seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang melibatkan korban dan keluarganya, dengan menyamarkan identitas dan menjaga privasi demi melindungi hak dan martabat mereka.



Gambar 4.91. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

- Dalam artikel berjudul "Jadi Tersangka Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Ipda Taryono Tidak Lagi Jabat Kanit Resmob" yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 12 September 2024, identitas korban disebutkan secara jelas, termasuk nama lengkap dan alamat. Seperti dalam pernyataan "kasus pembunuhan ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika di Subang, Jawa Barat". Penyebutan ini melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, Penyebutan informasi tersebut berpotensi menimbulkan trauma dan tekanan sosial bagi keluarga korban, sehingga wartawan seharusnya lebih berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan identitas korban.



Gambar 4.92. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Kronologi Pembunuhan Wanita dalam Lemari di Jambi: Pelakunya Berondong Tergidir Harta Korban" yang dimuat oleh

Tribunnews.com pada 5 Oktober 2024, identitas korban disebutkan menggunakan inisial, seperti dalam kutipan: “kematian RW (30).” Meskipun tidak menyebutkan nama lengkap, penggunaan inisial dan usia korban tetap dapat melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Informasi semacam ini dapat memudahkan publik untuk mengenali korban dan keluarganya, yang berpotensi menimbulkan trauma, tekanan sosial, dan stigma dari lingkungan.



Gambar 4.93. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Pelaku Pembunuhan Gadis di Semarang Panjat Pagar Setinggi 5 Meter Saat Datangi Kamar Korban" yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 18 Oktober 2024, identitas korban disebutkan secara jelas, seperti dalam kutipan “pembunuh Robiatul Adawiyah (28).” Penyebutan nama lengkap dan usia korban ini melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, Informasi semacam ini dapat memudahkan publik untuk mengenali korban dan keluarganya, yang berpotensi menimbulkan trauma, tekanan sosial, dan stigma dari lingkungan. Oleh karena itu, wartawan seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang melibatkan korban dan keluarganya, dengan menyamarkan identitas dan menjaga privasi demi melindungi hak dan martabat mereka.



Gambar 4.94. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunews.com (Tribunews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Gempar Pembunuhan Wanita Dibuang ke Berastagi, Dua Polisi Ditangkap Lihat Kejadian Tapi Bungkam" yang dimuat oleh Tribunews.com pada 29 Oktober 2024, identitas korban disebutkan secara lengkap, termasuk nama dan alamat. Seperti pada kutipan "*mayat perempuan bernama Mutiara Pratiwi di Berastagi, Kabupaten Kuro*". Penyebutan ini melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, informasi semacam ini dapat memudahkan publik untuk mengenali korban dan keluarganya, yang berpotensi menimbulkan trauma, tekanan sosial, dan stigma dari lingkungan.



Gambar 4.95. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunews.com (Tribunews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Sosok Jessica Sollu, Perempuan Toraja Korban Pembunuhan Tragis, Dikenal Cerdas dan Baik Hati" yang dimuat oleh Tribunews.com pada 20 November 2024, identitas korban diungkap secara jelas dan lengkap bahkan sejak dalam judul berita. Penyebutan nama lengkap "Jessica Sollu" beserta latar belakang daerah asalnya, yaitu Toraja, dilakukan secara eksplisit tanpa upaya penyamaran. Hal ini merupakan

pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, Pengungkapan identitas dalam judul memperkuat potensi dampak negatif tersebut, karena judul merupakan bagian yang paling mudah diakses dan dibaca oleh publik, bahkan sebelum isi artikel dibuka. Dengan mencantumkan nama lengkap dan asal korban di judul, media seolah mengedepankan aspek sensasional atas nama popularitas berita, tanpa mempertimbangkan etika perlindungan korban. Praktik ini perlu dikritisi karena bertentangan dengan prinsip dasar jurnalistik yang mengutamakan kepentingan publik, bukan sekadar menarik perhatian pembaca.



Gambar 4.96. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunews.com (Tribunews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Motif Pembunuhan Wanita yang Dicor di Bangka Belitung, Tersangka Sempat Tidur dengan Jasad" yang dimuat oleh Tribunews.com pada 14 November 2024, identitas korban disebutkan secara jelas. Kutipan yang menunjukkan pelanggaran tersebut adalah, "... terhadap Lilis Sumarni (46), warga Jalan Parit Pekir, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka." Penyebutan ini melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, penyebutan identitas secara lengkap dalam kasus kekerasan atau pembunuhan tetap dapat berdampak pada keluarga korban serta mencederai privasi, martabat, dan etika peliputan yang berimbang dan empatik.



Gambar 4.97. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Ibu dan Anak Balitanya di Pangkalpinang Ditemukan Tewas, Suami Korban Menghilang" yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 29 November 2024, identitas korban disebutkan secara jelas. Kutipan yang menunjukkan pelanggaran tersebut adalah, "*Indah Wati (32) dan anak balitanya ditemukan tewas di rumah Perumahan Aira 3, ...*" penyebutan nama lengkap, usia, dan lokasi tempat tinggal korban ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, Penyebutan identitas secara lengkap dalam kasus kekerasan atau pembunuhan dapat berdampak negatif, seperti trauma lanjutan, tekanan sosial, dan stigma dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, wartawan seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang melibatkan korban dan keluarganya, dengan menyamarkan identitas dan menjaga privasi demi melindungi hak dan martabat mereka.



Gambar 4.98. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Mahasiswi Tewas Terbakar di Bangkalan, Ternyata Dibunuh Pacar, Sempat Dibacok Sebelum Disiram Bensin" yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 2 Desember 2024, memang tidak disebutkan nama lengkap korban, melainkan hanya menggunakan inisial. Namun, tetap

terdapat pelanggaran Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, karena identitas korban tetap dapat dikenali secara tidak langsung. Kutipan yang memperlihatkan hal tersebut adalah, "*Identitas korban terungkap yakni EJ (22) mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura (UTM).*" Penyebutan inisial ditambah informasi usia dan kampus tempat korban berkuliah dapat mempermudah publik mengidentifikasi korban, terutama di lingkungan lokal. Hal ini termasuk bentuk penyebutan identitas secara tidak langsung, dimana seharusnya wartawan semestinya tidak mencantumkan informasi yang memungkinkan publik menebak identitas korban, untuk melindungi martabat serta privasi korban dan keluarganya.



Gambar 4.99. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Sosok Tersangka Pelaku Pembunuhan Istri Anak, Riki Suami Pencemburu, Polisi Masih Dalam Motifnya" yang dimuat oleh Tribunnews.com pada 2 Desember 2024, identitas korban disebutkan secara jelas dan lengkap disertai tempat tinggal korban. Kutipan yang menunjukkan pelanggaran tersebut adalah, "Indah Wati (32) dan anak mereka berinisial FB". Penyebutan nama lengkap, usia, dan alamat korban ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, Penyebutan identitas secara lengkap dalam kasus kekerasan atau pembunuhan dapat berdampak negatif, seperti trauma lanjutan, tekanan sosial, dan stigma dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, wartawan seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang melibatkan korban dan keluarganya, dengan menyamarkan identitas dan menjaga privasi demi melindungi hak dan martabat mereka.

Berita Kriminal  
Menguak Misteri Kematian Gadis  
Jepara di Bengkel Semarang, Diduga  
Korban Pembunuhan



Gambar 4.100. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Menguak Misteri Kematian Gadis Jepara di Bengkel Semarang, Diduga Korban Pembunuhan" yang dimuat oleh Prohaba Tribunnews pada 14 Desember 2024, identitas korban tidak disebutkan secara langsung, namun masih diungkap melalui inisial dan keterangan lainnya. Kutipan yang menunjukkan hal tersebut adalah,

- "Korban berinisial TR, berusia 18 tahun, ditemukan tewas", meskipun tidak mencantumkan nama lengkap, informasi seperti inisial, usia, lokasi penemuan jenazah, dan asal daerah (Jepara) cukup untuk mengidentifikasi korban di lingkungan sosialnya. Hal ini tetap bertentangan dengan semangat Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik.

BREAKING NEWS: Pelaku  
Pembunuhan Perempuan di Gowa  
Ditangkap, Ternyata Pacar Korban



Gambar 4.101. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2025)

Dalam artikel berjudul "BREAKING NEWS: Pelaku Pembunuhan Perempuan di Gowa Ditangkap, Ternyata Pacar Korban" yang dimuat oleh Tribun Makassar pada 22 Januari 2025, identitas korban disebutkan secara jelas dan lengkap, termasuk nama dan usia. Kutipan yang menunjukkan pelanggaran tersebut adalah, "Korban diketahui bernama Putri Indah Sari

Nurchayani (19)”. Penyebutan nama lengkap dan usia korban secara terang-terangan dalam kasus pembunuhan ini berpotensi melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, yang dapat menimbulkan trauma tambahan bagi pihak keluarga dan juga berpotensi memperburuk dampak psikologis dari peristiwa tragis tersebut.



Gambar 4.102. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunews.com (Tribunews.com, 2025)

Dalam artikel berjudul “Kasus Pembunuhan Perempuan di Sorong, Ibu Korban Menangis Lihat Adegan Rekonstruksi” yang diterbitkan oleh Tribun Papua Barat pada 22 Januari 2025, identitas korban disebutkan secara jelas dan lengkap, termasuk nama lengkap. Kutipan yang menunjukkan pelanggaran adalah, “Kasus pembunuhan Kesya Irena Yola Lestaluhu, 20 Januari 2025” Penyebutan nama lengkap korban secara terang-terangan ini berpotensi melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, penyebutan identitas lengkap tetap perlu dihindari demi menghormati privasi korban dan keluarganya serta mencegah trauma bagi keluarga korban.



Gambar 4.103. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Tribunews.com (Tribunews.com, 2025)

Dalam artikel berjudul “Sosok Pelaku Pembunuhan Uswatun Khasanah, Mayat Wanita dalam Koper di Ngawi, Pelaku Disebut Psikopat” yang diterbitkan oleh Tribun Jabar pada 26 Januari 2025, identitas korban disebutkan secara jelas bahkan sejak judul. Hal ini kemudian diperkuat dalam isi artikel yang terus menyebutkan nama lengkap korban secara berulang. Kutipan yang menunjukkan pelanggaran, “*Sosok pelaku pembunuhan Uswatun Khasanah...*”. Penyebutan identitas korban secara gamblang seperti ini berpotensi melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, pengungkapan identitas dalam judul memperkuat potensi dampak negatif tersebut, karena judul merupakan bagian yang paling mudah diakses dan dibaca oleh publik, bahkan sebelum isi artikel dibuka. Dengan mencantumkan nama lengkap dan asal korban di judul, media seolah mengedepankan aspek sensasional atas nama popularitas berita, tanpa mempertimbangkan etika perlindungan korban. Praktik ini perlu dikritisi karena bertentangan dengan prinsip dasar jurnalistik yang mengutamakan kepentingan publik, bukan sekadar menarik perhatian pembaca.

#### b. Wartakotalive

Dalam memberitakan kasus kejahatan, terutama kasus pembunuhan, media seharusnya menjaga kerahasiaan identitas pelaku dan korban. Hal ini penting untuk melindungi hak dan masa depan mereka, terutama jika masih di bawah umur. Sayangnya, masih ada media yang mengabaikan hal ini dengan menuliskan identitas secara lengkap atau menyebutkan informasi yang mengarah langsung pada korban atau pelaku anak. Berikut beberapa contoh berita yang teridentifikasi melanggar kategori ini:



Gambar 4.104. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel yang berjudul “Heboh Jelang Tahun Baru, Eks Karyawan BUMN Mutilasi Istri di Malang, Ini Kata Adrianus Meliala”, yang dipublikasikan oleh Wartakotalive.com pada 2 Januari 2024, terdapat indikasi pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Bahkan latar belakang korban sebagai istri dan pelaku sebagai mantan karyawan BUMN juga diungkap tanpa penyamaran, seperti pada kutipan “*Ni Made Sutarini (55), wanita yang dibunuh*”. Selain itu, media juga menulis dengan sangat rinci kronologi kekerasan yang berujung pada tindakan mutilasi, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis terhadap keluarga korban maupun masyarakat yang membaca.



Gambar 4.105. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Dituduh Selingkuh dan Pukul Pakai Gagang Sapu, Dasril Gelap Mata Bunuh Istrinya di Kamar Kos”, yang dipublikasikan oleh Wartakotalive.com pada 4 Maret 2024, terlihat adanya potensi pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam artikel ini, identitas pelaku disebutkan secara lengkap, seperti pada kutipan “*istri bernama Sumiati (54)*” “*...kamar kor Jalan Angka, kecamatan Tambora, Jakarta Barat*”. Penyebutan identitas secara gamblang seperti ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama bagi keluarga korban maupun pelaku, yang bisa mengalami stigma atau tekanan sosial. Selain itu, tidak ada keterangan apakah pihak keluarga telah memberikan persetujuan atas publikasi identitas tersebut.



Gambar 4.106 Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Ini Penyebab Nico Tega Habisi Nyawa Karin yang Mayatnya Ditemukan di Dermaga Pulau Pari” yang dimuat oleh Wartakota Tribunnews.com pada 25 April 2024, terdapat indikasi pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, identitas korban disebutkan secara lengkap sejak dari judul berita, tanpa ada upaya menyamarkan atau melindungi privasi korban. Tidak hanya pada judul dalam isi berita juga nama korban disebutkan dengan jelas “*RR alias Karin (35)*”. Penyebutan identitas secara gamblang ini bisa berdampak pada psikologis keluarga korban serta memperburuk stigma sosial terhadap pihak yang sudah menjadi korban.



Gambar 4.107. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Pembunuhan Wanita Hamil di Kelapa Gading Jakarta, Pelaku Ternyata Kekasih Gelap Korban” yang dimuat oleh Wartakota Tribunnews pada 22 April 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Sejak dari judul, artikel ini sudah menyebutkan identitas korban secara tidak langsung, yaitu dengan menyebutkan status kehamilan dan menyimpulkan bahwa pelaku adalah

“*kekasih gelap*” korban, tanpa konfirmasi langsung dari pihak korban. Selain itu pada isi berita nama korban disebutkan secara tidak langsung, “*berinisal RN (34)*” meskipun menggunakan inisial, penyebutan ini tetap berisiko memunculkan identitas korban di mata publik, terutama jika dikaitkan dengan usia, lokasi, dan konteks kasus.



Gambar 4.108. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

- Dalam artikel berjudul “2 Pelaku Cekoki Remaja Perempuan dengan Ekstasi hingga Tewas di Hotel Kawasan Senopati Jaksel” yang dimuat oleh Wartakota Tribunnews pada 26 April 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam isi berita, korban disebut secara tidak langsung dengan inisial “FA (16)”, yang meskipun tampak disamarkan, tetap bisa mengarah pada identitas asli korban apalagi dengan menyebutkan usia, jenis kelamin, dan lokasi kejadian secara spesifik.



Gambar 4.109. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Sebulan Nikah, Istri Ahmad Arif Syok Tahu Suaminya Pembunuh Rini Mariany dan Sempat Setubuhi Korban” yang dimuat di Wartakota Tribunnews pada 3 Mei 2024, terdapat pelanggaran

terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran ini terlihat sejak dari judul yang secara eksplisit menyebutkan nama korban, “*Rini Mariany,*” yang seharusnya dilindungi demi menjaga privasi dan martabat korban. Dengan menyebutkan nama korban secara lengkap tanpa pertimbangan yang matang, berita ini berpotensi melanggar hak privasi dan merugikan korban.



Gambar 4.110. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Pembunuhan Sadis di Cirebon, Casnadi Tak Terima Wanita Open Bo Minta Bayaran Sebelum Bercinta” yang dimuat di Wartakota Tribunnews pada 10 Mei 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. meskipun identitas korban tidak disebutkan secara lengkap, penggunaan inisial “*AN berusia 21 tahun*” tetap berpotensi membocorkan identitas korban dan menimbulkan risiko pelanggaran privasi.



Gambar 4.111. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Warga Garut Geger Temukan Mayat Korban Mutilasi di Pinggir Jalan, Bagian Tubuhnya Terpotong-potong” yang

dimuat oleh Wartakota Tribunnews pada 30 Juni 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita ini, identitas korban disebutkan secara lengkap dan jelas, seperti pada kutipan: “*Tarsum tinggal bersama istrinya Yanti di Blok Cimeong, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.*” Penyebutan identitas secara rinci ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap privasi korban dan keluarganya, terlebih lagi kasus ini menyangkut tindak kekerasan berat seperti mutilasi, yang tentu saja menimbulkan trauma mendalam. Penyebutan nama lengkap, nama pasangan, serta alamat tempat tinggal secara gamblang bisa membuka peluang terjadinya perundungan, stigma sosial, bahkan membahayakan keselamatan pihak keluarga korban.



Gambar 4.112. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Malam Ini, Seorang Suami Bunuh Istrinya yang Hamil 2 Bulan di Pulogadung Jaktim, Pelaku Diamankan” yang dimuat Wartakota Tribunnews pada 30 Juni 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Meskipun identitas korban disebutkan secara tidak langsung dengan inisial, yakni “*RNA (27)*”, namun dalam isi berita disebutkan alamat korban secara lengkap. Penyebutan inisial seharusnya bertujuan untuk melindungi privasi korban, terutama dalam kasus kekerasan rumah tangga atau pembunuhan yang melibatkan keluarga. Namun, ketika disertai dengan informasi alamat yang lengkap, upaya perlindungan identitas tersebut menjadi sia-sia.



Gambar 4.113. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Geger! Pegawai PT KAI Bunuh Istri yang Hamil Muda di Pulogadung, Keluarga Sempat di-WA” yang diterbitkan oleh Wartakota Tribunnews pada 2 Juli 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita tersebut, identitas korban disebutkan secara lengkap dan jelas, sebagaimana terlihat dalam kutipan: “Istri Andika, Rizky Nur Arifahmawati (27)...” Penyebutan nama lengkap dan usia korban ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan privasi korban, terlebih lagi korban adalah pihak yang telah meninggal dunia dalam kasus pembunuhan yang tragis dan sensitif.



Gambar 4.114. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Suami yang Bakar Istri di Cipondoh Ditetapkan sebagai Tersangka, Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara” yang diterbitkan oleh Wartakota Tribunnews pada 2 Juli 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. “Korban diketahui bernama Suci Rahmawati (21)...” Penyebutan nama lengkap beserta usia korban tanpa inisial atau upaya anonimisasi melanggar etika jurnalistik

karena tidak mempertimbangkan dampak psikologis terhadap keluarga korban dan tidak melindungi privasi pihak yang menjadi korban kekerasan.



Gambar 4.115. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Viral Nia Pedagang Gorengan Diduga Dibunuh Ditemukan Tanpa Busana, Barang Bukti Sudah Ditemukan” yang dimuat di Wartakota Tribunnews pada 12 September 2024, melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Karena dapat dilihat pada judul berita ini, nama korban “Nia” sudah disebutkan dan disebutkan secara jelas dan lengkap pada isi berita “Nia Kurnia Sari (18)”, padahal korban dalam kasus kekerasan dan pembunuhan seharusnya dilindungi identitasnya untuk menghindari stigma, tekanan sosial, atau rasa sakit tambahan bagi keluarga. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan narasumber dan korban dalam peliputan berita kekerasan.



Gambar 4.116. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Tragis PSK *Online* Resti Widia Hidup Nomaden, Tewas dalam Lemari Setelah Komunikasi dengan Teman” yang dimuat di Wartakota Tribunnews pada 29 September 2024, melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Nama korban, “Resti Widia,” disebutkan secara jelas dan

lengkap, bahkan dimunculkan di judul berita. Hal ini sangat rawan karena korban adalah seorang pekerja seks komersial (PSK), termasuk kategori korban kejahatan susila. Pengungkapan nama lengkap di tempat terbuka dapat menimbulkan tekanan sosial, stigma, bahkan potensi diskriminasi terhadap korban dan keluarganya.



Gambar 4.117. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Tukang Jagal Akui Mutilasi Sinta, Alasannya Istri dan Orangnya Dikatai Pelacur" yang dimuat oleh Wartakotalive berpotensi melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita tersebut, nama korban yaitu Sinta disebut secara langsung, bahkan ditempatkan di dalam judul. Padahal, jika dilihat dari konteks kejadian, korban mengalami kekerasan berat berupa mutilasi yang sangat kejam. Lalu disebutkan lebih lengkap pada isi berita "*Sinta Handiyana (40)*", pemberitaan ini seharusnya bisa dilakukan tanpa harus menyebut nama asli korban, sebaiknya disamarkan demi menjaga martabat korban dan perasaan keluarga yang ditinggalkan. Media seharusnya tetap bisa menyampaikan informasi penting tanpa harus mengorbankan privasi korban.



Gambar 4.118. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Terkuak, Sebelum Gantung Diri Suami di Cengkareng Bekap Istri yang Hamil 7 Bulan Sampai Tewas” berpotensi melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, Dalam berita tersebut, nama korban disebutkan secara lengkap, yaitu “*Ida Haryati (45)*”, bahkan disertai dengan informasi tempat tinggalnya, yaitu di Cengkareng, Jakarta Barat. Ini bisa menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga korban, terutama mengingat korban sedang dalam kondisi hamil 7 bulan saat dibunuh. Menyebutkan nama lengkap korban dalam konteks kekerasan rumah tangga atau pembunuhan di lingkungan domestik berpotensi melanggar privasi dan tidak mencerminkan empati terhadap keluarga yang ditinggalkan.



Gambar 4.119. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Ibu Dibunuh Polisi, Kesehariannya Berjualan Miras dan Sembako di Bogor” diunggah oleh Wartakotalive pada tanggal 3 Desember 2024, berpotensi melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita tersebut, identitas korban disebutkan secara lengkap, yakni “*Herlina Sianipar (61)*”, disertai pula dengan lokasi kejadian, yaitu Bogor. Penyebutan nama secara lengkap seperti ini dapat menimbulkan risiko pelanggaran privasi terhadap korban dan keluarganya, terutama jika konteks berita memuat unsur kekerasan atau tragedi.



Gambar 4.120. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Ngadu ke Pacar Sedang Hamil, Mahasiswi di Madura Malah Dibunuh dan Dibakar, Begini Kronologinya” diunggah oleh media WartaKotaLive pada tanggal 2 Desember 2024, berpotensi melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. berita ini berpotensi melanggar semangat perlindungan privasi korban, meskipun secara teknis identitas korban hanya ditulis menggunakan inisial, yaitu “EJ (22)”. Namun, pada isi artikel, tempat tinggal korban disebutkan secara lengkap, sehingga orang-orang yang mengenalnya bisa dengan mudah mengidentifikasi siapa korban sebenarnya. Korban dalam berita ini adalah seorang mahasiswi yang sedang hamil dan menjadi korban pembunuhan, yang bisa dikategorikan sebagai kasus dengan unsur sensitif dan privasi tinggi. Penyebutan inisial tidak sepenuhnya melindungi identitas korban jika digabungkan dengan informasi rinci tentang lokasi dan latar belakangnya.



Gambar 4.121. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Wartakotalive.com(Wartakotalive.com, 2025)

Dalam artikel berjudul “Di Hotel Ini Jenazah Uswatun Khasanah Dimutilasi Suami Sirinya, Pelaku Ditangkap Saat Melarikan Diri” yang diunggah oleh WartaKotaLive.com pada 26 Januari 2025. Teridentifikasi pelanggaran Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Bahkan, dari judul saja, identitas korban “Uswatun Khasanah” sudah disebutkan secara gamblang, tanpa penyamaran atau inisial. Di dalam isi berita juga disebutkan “.. *Uswatun Khasanah*” alias UK (30)”, beserta informasi tentang tempat tinggal korban. Hal ini menunjukkan bahwa media tidak cukup menjaga perlindungan privasi korban. Penyebutan identitas lengkap korban bisa berdampak buruk pada

keluarga yang ditinggalkan, menambah beban psikologis, dan memperkuat trauma publik terhadap peristiwa tersebut.



Gambar 4.122. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2025)

Dalam artikel berjudul “Dibunuh Oknum TNI di Pondok Aren Tangsel, Warga Mengenal Novia Sopiah sebagai Seorang Janda” yang diunggah oleh WartaKotaLive.com pada 31 Januari 2025, teridentifikasi pelanggaran Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita ini, pelanggaran etika sudah tampak sejak judul, karena nama lengkap korban, “*Novia Sopiah,*” langsung disebutkan secara terang-terangan. Selain itu, informasi tambahan seperti status korban yang disebut “*seorang janda*” juga ikut disorot tanpa relevansi langsung terhadap kronologi kasus, sehingga memperkuat kesan bahwa privasi korban tidak dijaga dengan baik. Lebih jauh lagi, penyebutan identitas secara gamblang dapat berdampak negatif, misalnya memperlakukan keluarga korban atau memicu stigma sosial, terlebih jika berita menyebar luas di masyarakat dan media sosial.

**c. Poskota**

Dalam memberitakan kasus femisida, media seharusnya tidak menyebutkan identitas korban atau pelaku, apalagi jika masih anak-anak. Ini penting untuk melindungi privasi dan masa depan mereka. Sayangnya, masih ada media yang melanggar aturan ini, seperti menyebut nama lengkap, foto, atau informasi pribadi korban. Hal ini melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Berikut contoh-contoh kasus di Poskota.co.id pada periode Januari 2024 sampai Januari 2025:



Gambar 4.123. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan Poskota.co.id (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul “Pelaku Pembunuhan Mahasiswi di Depok Ditangkap Saat Hendak Melarikan Diri” yang dimuat oleh Poskota.co.id pada 19 Januari 2024. Dalam artikel tersebut, identitas korban disebutkan secara lengkap, yaitu “*bernama Kayla Rizki Andini warga Taman Sari Jakarta Barat usia 20 tahun.*” Penyebutan nama lengkap, usia, dan domisili ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Hal ini menyalahi prinsip dasar jurnalisme yang menjunjung tinggi hak privasi narasumber, terutama korban.



Gambar 4.124. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan Poskota.co.id (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul “Polisi Ungkap Pelaku Kasus Pembunuhan di Wisma Koperasi Pandeglang” yang dimuat di Poskota.co.id pada 28 Februari 2024, dapat dianggap melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Meskipun berita ini tidak menyebutkan nama lengkap korban, media tetap menampilkan inisial nama korban “*MR (45)*” dan domisili lengkapnya, yang berarti informasi tersebut masih bisa membuat identitas korban dikenali oleh publik, terutama oleh orang-orang di lingkungan sekitar.



Gambar 4.125 Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan Poskota.co.id (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul “Terungkap Detik-detik Pembunuhan Pemilik Warung Kelontong di Pandeglang Terekam CCTV, Pelaku Diduga Pelajar SMK” yang dimuat di Poskota.co.id pada 10 Februari 2024, berpotensi melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita ini, memang nama lengkap korban tidak ditulis, namun inisial korban “*SF (25)*” dan usia serta domisili secara spesifik disebutkan. Meski tampak samar, kombinasi dari inisial, usia, dan lokasi kejadian bisa tetap membuat identitas korban dikenali oleh masyarakat sekitar.



Gambar 4.126. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan Poskota.co.id (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul “Motif Pembunuhan Wanita Open BO di Bekasi, Polisi Sebut Pelaku Terpojok oleh Ancaman Korban” yang diterbitkan di Poskota.co.id pada 25 April 2024. Dalam berita ini, identitas korban disebutkan secara jelas dengan inisial dan nama, yaitu “*RR alias Karin (35)*”. Penyebutan identitas tersebut bisa berpotensi melanggar etika, terutama karena korban merupakan wanita dengan latar belakang pekerjaan yang sensitif, yaitu open BO. Menyebutkan identitas korban secara terbuka tanpa alasan yang mendesak dapat berdampak negatif pada privasi dan martabat korban serta keluarganya.



Gambar 4.127. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan Poskota.co.id (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul "Ratusan Warga Geruduk Mapolres Padang Pariaman Setelah Tersangka Pembunuhan Nia Penjual Gorengan Ditangkap" yang dimuat oleh Poskota.co.id pada 20 September 2024, identitas korban disebutkan secara langsung di judul berita, yakni dengan mencantumkan nama depan korban, "Nia", dan nama lengkap pada isi berita "Nia Kurnia Sari" beserta profesinya sebagai "penjual gorengan". Menyebut nama dan profesi korban secara langsung di judul bisa memicu tekanan psikologis terhadap keluarga, terutama jika kasusnya masih dalam proses hukum atau menjadi perhatian publik yang besar.



Gambar 4.128. Pemberitaan yang Menyebutkan dan Menyiarkan Identitas Korban dan Menyebutkan Identitas Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan Poskota.co.id (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul "Buron 2 Tahun, DPO Kasus Pembunuhan Karyawati di Cikarang Bekasi Ditangkap" yang dimuat oleh Poskota.co.id pada 12 September 2024. Adanya pelanggaran Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. penyebutan identitas lengkap korban, yaitu "Iska Nurrohmah", tetap perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Menyebutkan nama lengkap korban dalam kasus pembunuhan dapat menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga dan kerabatnya, serta berpotensi menimbulkan stigma sosial.

3. **Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews, Wartakota, dan Poskota Periode Januari 2024 hingga Januari 2025**

a. **Tribunnews**

Dalam kategori pemberitaan yang tidak menghormati hak narasumber atas kehidupan pribadinya, ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh media Tribunnews.com sebagai objek penelitian. Pelanggaran ini khususnya berkaitan dengan Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik, yang menegaskan bahwa wartawan harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berita yang memuat informasi pribadi narasumber atau keluarga korban, seperti latar belakang kehidupan rumah tangga, status hubungan, hingga konflik internal keluarga yang sebenarnya tidak relevan dengan peristiwa utama. Pemberitaan semacam ini tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi psikologis pihak-pihak yang terlibat. Berikut ini adalah contoh pemberitaan yang diduga melanggar kategori ini.



Gambar 4.129. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Pertama dalam artikel berjudul “Motif Pembunuhan Ibu dan Anak di Pasuruan, Pelaku Ingin Bisnis Sembako Korban Hancur”, yang diterbitkan oleh Tribunnews.com, ditemukan beberapa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Dalam secara tidak langsung cenderung menyalahkan korban atas kekayaan yang dimilikinya. Dan dalam berita tersebut, dituliskan secara detail kehidupan rumah tangga korban, termasuk konflik pribadi dan urusan bisnis keluarga, seperti pada kutipan “*Rosidah adalah seorang janda kaya*”,

“... korban meraup keuntungan puluhan juta per bulan”. memberi kesan seolah-olah keberhasilan atau kekayaan korban menjadi pemicu utama terjadinya pembunuhan. Narasi semacam ini tidak hanya melanggar Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik karena membongkar kehidupan pribadi korban, tetapi juga berpotensi membangun opini publik yang bias, dengan menyiratkan bahwa korban turut bertanggung jawab atas tindakan keji pelaku. Penyajian informasi seperti ini seharusnya dihindari agar pemberitaan tetap objektif, empatik, dan tidak melukai pihak yang telah menjadi korban.



Gambar 4.130. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel “Polisi Periksa 6 Saksi Kasus Pembunuhan Wanita di Kajhu, Ini Keterangan Anak Korban dan Tetangga” yang dimuat oleh Prohaba.tribunnews.com, terlihat adanya pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik, dalam artikel ini, wartawan memuat secara rinci informasi mengenai kehidupan pribadi korban yang disampaikan oleh anak korban dan tetangganya, seperti rutinitas korban, kondisi rumah, hingga kebiasaan sehari-hari. Seperti dalam kutipan “Biasanya korban ataupun suaminya berkunjung setiap satu atau dua minggu sekali”. Penyampaian detail kehidupan pribadi tanpa urgensi jurnalistik semacam ini justru melanggar prinsip perlindungan terhadap privasi korban. Sebagai pihak yang telah menjadi korban tindak kekerasan, keluarga korban seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari pemberitaan yang berpotensi menambah beban psikologis.



Gambar 4.131. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel “Kasus Pembunuhan Wanita di Pidie, Pelaku Ternyata Suami Korban, Sempat Jenguk Anak di Dayah” yang diterbitkan oleh aceh.tribunnews.com, terdapat indikasi pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Meskipun berita ini membahas kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan, fokus utama justru diarahkan pada narasi tentang pelaku—yang merupakan suami korban. Artikel ini menggambarkan aktivitas pelaku sebelum kejadian, seperti menjenguk anaknya di dayah, serta menampilkan sisi emosional dan latar belakang kehidupan pelaku. Akibatnya, korban nyaris tidak mendapat ruang dalam pemberitaan, baik dalam hal identitas, peran sosial, maupun latar kehidupannya. Pendekatan semacam ini mengabaikan hak korban untuk dihormati sebagai subjek utama peristiwa, dan secara tidak langsung mengaburkan posisi korban dalam narasi kejahatan yang menimpanya. Fokus pemberitaan yang terlalu menonjolkan sisi emosional pelaku ini membuatnya terkesan ditampilkan secara simpatik, sementara korban justru tidak diberi ruang yang layak dalam narasi.



Gambar 4.132. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Bocah Perempuan di Aceh Tewas Dianiaya Pacar Ibunya, Kasus Kematian Disembunyikan dari Ayah Kandung” yang dimuat di Tribunnews.com pada 26 Februari 2024, terdapat kecenderungan pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa wartawan harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya. Fokus utama dalam berita justru tertuju pada dinamika hubungan pribadi ibu korban dengan pacarnya, yang merupakan pelaku kekerasan, serta konflik internal keluarga, seperti pernyataan bahwa “kematian bocah perempuan tersebut sempat disembunyikan dari ayah kandungnya.” pemberitaan ini terlalu menyoroti aspek-aspek privat dari kehidupan keluarga korban, yang sebenarnya tidak memiliki relevansi langsung terhadap kejahatan yang terjadi. Penyampaian informasi tentang relasi ibu korban dengan pelaku, serta narasi seputar hubungan orang tua korban, berpotensi memperkeruh situasi dan menciptakan penghakiman sosial terhadap keluarga, khususnya ibu korban, tanpa konteks yang jelas dan adil.



Gambar 4.133. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “6 Fakta di Balik Pembunuhan Wanita Muda di Bogor: Cinta Segitiga hingga Pekerjaan Korban” yang dimuat di Tribunnews.com pada 2 Maret 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik yang menekankan pentingnya menghormati hak narasumber terkait kehidupan pribadinya. Judul artikel menggunakan istilah “cinta segitiga” yang bersifat sensasional dan mengarah pada pemberitaan yang mengekspos ranah pribadi korban secara berlebihan. Selain itu, isi artikel memaparkan secara rinci kehidupan pribadi korban, termasuk hubungan asmara dan pekerjaan korban yang sebenarnya tidak relevan

secara langsung dengan fakta utama kasus pembunuhan. Pemberitaan semacam ini berpotensi mengabaikan martabat korban dengan menonjolkan aspek-aspek yang bersifat privat dan emosional, yang tidak memiliki urgensi untuk diketahui publik.



Gambar 4.134. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Motif Sementara Pembunuhan Wanita di Sukoharjo Dibongkar Polisi: Ingin Kuasai Harta Korban” yang dimuat di Tribunnews.com pada 23 April 2024. Artikel ini berpotensi melanggar Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik, yang menekankan bahwa wartawan harus menghormati hak narasumber mengenai kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Dalam pemberitaan tersebut, fokus utama diarahkan pada motif pelaku yang ingin menguasai harta korban, termasuk tunjangan hari raya (THR) yang baru diterima korban. Selain itu, artikel juga memuat detail tentang pekerjaan korban sebagai pegawai toko dan aktivitas sehari-harinya sebelum kejadian



Gambar 4.135. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Wanita di Kotabaru Yogyakarta, Pelaku Sengaja Hilangkan Barang Bukti” yang dimuat di Tribunnews.com pada 1 April 2024. Artikel ini berpotensi

melanggar Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita tersebut, Tribunnews membahas secara detail awal mula pertemuan antara pelaku dan korban, termasuk bagaimana hubungan mereka terjalin hingga akhirnya terjadi tindak pidana. Informasi ini dinarasikan secara kronologis dan mendalam, seolah menyoroti aspek kehidupan pribadi korban yang tidak berkaitan langsung dengan proses hukum. Padahal, aspek hubungan personal tersebut seharusnya dilindungi, terutama karena korban telah meninggal dunia dan tidak bisa memberikan klarifikasi.



Gambar 4.136. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “KemenPPPA Minta Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Perempuan yang Mayatnya Ditemukan dalam Koper” yang dimuat di Tribunnews.com pada 29 April 2024. Artikel ini berpotensi melanggar Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik, Meskipun artikel tersebut menyoroti permintaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) agar polisi segera menangkap pelaku pembunuhan, pemberitaan ini juga memuat informasi yang mengarah pada kehidupan pribadi korban. Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa korban adalah seorang perempuan berinisial RM (50) yang jasadnya ditemukan di dalam koper di kawasan Cikarang, Bekasi. Selain itu, artikel juga mengungkap bahwa korban dan pelaku memiliki hubungan kerja, di mana pelaku merupakan auditor di kantor pusat dan korban bekerja di bagian keuangan di kantor cabang Bandung. Penyampaian informasi semacam ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap privasi korban, karena mengungkap aspek-aspek kehidupan yang seharusnya dilindungi, terutama

jika tidak memiliki relevansi langsung dengan kepentingan publik atau proses hukum yang sedang berlangsung.



Gambar 4.137. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Kasus Suami Bunuh Istri di Minahasa Selatan, KemenPPPA Beri Pendampingan untuk Anak Korban” yang dimuat di Tribunnews.com pada 9 Mei 2024. Artikel ini berpotensi melanggar Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik, Meskipun artikel tersebut menyoroti upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam memberikan pendampingan kepada anak korban, pemberitaan ini juga memuat informasi yang mengarah pada kehidupan pribadi korban. Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa korban adalah seorang perempuan yang dibunuh oleh suaminya di Minahasa Selatan. Selain itu, artikel juga mengungkapkan bahwa korban dan pelaku memiliki hubungan rumah tangga yang bermasalah, termasuk adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebelumnya. Informasi ini mengarah pada pengungkapan kehidupan pribadi korban, termasuk dinamika hubungan rumah tangga dan latar belakang kekerasan yang dialami. Penyampaian informasi semacam ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap privasi korban, karena mengungkap aspek-aspek kehidupan yang seharusnya dilindungi, terutama jika tidak memiliki relevansi langsung dengan kepentingan publik atau proses hukum yang sedang berlangsung. Pengungkapan detail tersebut juga berisiko menimbulkan stigma atau persepsi negatif terhadap korban dan keluarganya.



Gambar 4.137. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam rtikel berjudul “5 Fakta Kasus Pembunuhan Wanita dalam Koper di Bekasi, Pelaku Teman Sekantor Korban” yang dimuat di Tribunnews.com pada 2 Mei 2024. Artikel ini berpotensi melanggar Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik, dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa korban dan pelaku adalah rekan kerja di sebuah perusahaan, dan hubungan mereka digambarkan secara rinci, termasuk interaksi sehari-hari dan latar belakang profesional korban. Informasi ini mengarah pada pengungkapan kehidupan pribadi korban, penyampaian informasi semacam ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap privasi korban, karena mengungkap aspek-aspek kehidupan yang seharusnya dilindungi.



Gambar 4.138. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Pada bulan Juni 2024, pemberitaan mengenai kasus pembunuhan dan rudapaksa terhadap bocah perempuan di Bekasi menjadi salah satu yang paling banyak dimuat oleh Tribunnews.com, termasuk melalui kanal Prohaba. Salah satunya adalah artikel berjudul “Kronologi Pembunuhan Bocah Perempuan di Bekasi, Juga Rudapaksa Korban” yang dimuat pada 4 Juni 2024. Artikel ini berpotensi melanggar Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik, Dalam laporan tersebut, informasi mengenai aktivitas korban sebelum

kejadian, hubungan sosial korban dengan pelaku yang merupakan tetangganya, serta kronologi peristiwa dijabarkan secara cukup detail. Meskipun mungkin bertujuan untuk menggambarkan peristiwa secara utuh, rincian tersebut dapat mengungkap kehidupan pribadi korban secara tidak perlu, terutama mengingat usia korban yang masih anak-anak dan sensitivitas kasus yang melibatkan kekerasan seksual. Penyajian berita yang seperti ini berisiko melukai martabat korban dan keluarganya serta berpotensi memperparah trauma, terutama jika pemberitaan dilakukan secara berulang dan sensasional.



Gambar 4.139. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul "Polisi Ringkus Pelaku Pembunuhan Perempuan di Tulehu, Maluku Tengah" yang dimuat di Tribunnews.com pada 29 Juli 2024 berpotensi melanggar Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik, fokus utama diberikan pada penangkapan pelaku oleh pihak kepolisian, termasuk kronologi penangkapan dan identitas pelaku. Namun, pemberitaan ini minim memberikan ruang bagi korban, baik dalam bentuk identifikasi, latar belakang, maupun dampak dari kejadian tersebut terhadap keluarga dan komunitasnya. Kurangnya informasi mengenai korban dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap hak korban untuk dihormati dan dimanusiakan dalam pemberitaan. Pemberitaan yang seimbang seharusnya tidak hanya menyoroti pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi korban, termasuk upaya pemulihan dan dukungan yang diberikan kepada keluarga korban.



Gambar 4.140. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Dalam artikel “Breaking News: Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Perempuan Bertato Kupu-Kupu di Demak” yang dimuat di Tribunnews.com pada 19 Juli 2024. Artikel ini menunjukkan pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Dari judulnya saja, korban tidak disebutkan dengan nama atau identitas yang layak, melainkan hanya disebut sebagai "perempuan bertato kupu-kupu," yang mengurangi martabat dan hak privasi korban. Selain itu, frasa tersebut juga berulang kali digunakan dalam isi artikel, yang menonjolkan ciri fisik korban secara berlebihan dan tidak relevan dengan substansi pemberitaan. Pendekatan seperti ini dapat berdampak negatif dengan menyudutkan korban dan mengabaikan haknya untuk diperlakukan secara manusiawi dalam pemberitaan



Gambar 4.141. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Kronologi Pembunuhan Wanita dalam Koper di Pangkep, Tersangka Curi HP dan Rudapaksa Korban” yang dimuat di Tribunnews.com pada 19 Agustus 2024. Artikel ini berpotensi melanggar Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik, Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa korban adalah seorang wanita yang ditemukan tewas dalam koper di

Pangkep, Sulawesi Selatan. Selain itu, artikel juga mengungkap bahwa pelaku mencuri ponsel korban dan melakukan tindakan kekerasan seksual sebelum membunuhnya. Informasi ini mengarah pada pengungkapan kehidupan pribadi korban, termasuk aktivitas sehari-hari dan hubungan sosialnya, yang tidak memiliki relevansi langsung dengan proses hukum atau kepentingan publik. Penyampaian informasi semacam ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap privasi korban, karena mengungkap aspek-aspek kehidupan yang seharusnya dilindungi.



Gambar 4.142. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Pembunuhan Mahasiswi di Bireuen Terungkap dalam Rekonstruksi: Kenapa Membunuh? Ini Jawaban Tersangka” yang dimuat di Prohaba.Tribunnews.com pada 28 Agustus 2024. Artikel ini berpotensi melanggar Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik, dalam artikel tersebut, fokus utama diberikan pada pengakuan tersangka selama rekonstruksi, termasuk alasan di balik tindakan pembunuhan. Namun, pemberitaan ini minim memberikan ruang bagi korban, baik dalam bentuk identifikasi, latar belakang, maupun dampak dari kejadian tersebut terhadap keluarga dan komunitasnya. Kurangnya informasi mengenai korban dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap hak korban untuk dihormati dan dimanusiakan dalam pemberitaan. Pemberitaan yang seimbang seharusnya tidak hanya menyoroti pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi korban, termasuk upaya pemulihan dan dukungan yang diberikan kepada keluarga korban.



Gambar 4.143. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Awal Kasus Pembunuhan Wanita di Bandung Terungkap, Makam Dibongkar Usai 7 Bulan Dilaporkan Hilang” yang dimuat di Tribunnews.com pada 3 Agustus 2024. Artikel ini berpotensi melanggar Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik, dalam artikel tersebut, fokus utama diberikan pada proses pengungkapan kasus, termasuk pembongkaran makam korban setelah tujuh bulan dilaporkan hilang. Namun, pemberitaan ini minim memberikan ruang bagi korban, baik dalam bentuk identifikasi, latar belakang, maupun dampak dari kejadian tersebut terhadap keluarga dan komunitasnya. Kurangnya informasi mengenai korban dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap hak korban untuk dihormati dan dimanusiakan dalam pemberitaan.



Gambar 4.144. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Pembunuh Wanita dalam Karung di Tasikmalaya Ditangkap, Sembunyi di Rumah Orang Tua Setelah Beraksi” yang dimuat di Tribunnews.com pada 20 September 2024. Artikel ini berpotensi melanggar Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Dalam artikel tersebut, fokus utama diberikan pada penangkapan pelaku dan kronologi peristiwa, termasuk upaya pelaku melarikan diri dan bersembunyi di rumah orang

tuanya. Namun, pemberitaan ini minim memberikan ruang bagi korban, baik dalam bentuk identifikasi, latar belakang, maupun dampak dari kejadian tersebut terhadap keluarga dan komunitasnya. Kurangnya informasi mengenai korban dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap hak korban untuk dihormati dan dimanusiakan dalam pemberitaan.



Gambar 4.145. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “4 Terduga Pelaku Pembunuhan Siswi SMP di Palembang Masih di Bawah Umur, Korban Sempat Dirudapaksa” yang dimuat di Tribunnews.com pada 4 September 2024. Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa korban adalah seorang siswi SMP yang menjadi korban pembunuhan dan rudapaksa oleh empat terduga pelaku yang masih di bawah umur. Informasi ini mengarah pada pengungkapan kehidupan pribadi korban, termasuk terkait pembahasan kekerasan seksual yang sangat sensitif, yang seharusnya disampaikan secara lebih hati-hati. Detail tersebut tidak memiliki relevansi langsung terhadap kepentingan publik dan justru dapat memperparah trauma bagi keluarga serta merendahkan martabat korban. Penyampaian informasi semacam ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap privasi korban, karena mengungkap aspek-aspek kehidupan yang seharusnya dilindungi. Pengungkapan detail tersebut juga berisiko menimbulkan stigma atau persepsi negatif terhadap korban dan keluarganya.



Gambar 4.146. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Sosok Ipda Taryono, Perwira Polisi Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Ibu-Anak di Subang, Tak Ditahan” yang dimuat di Tribunnews.com pada 12 September 2024. Artikel ini berpotensi melanggar Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Dalam artikel tersebut, fokus utama diberikan pada sosok Ipda Taryono sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, serta alasan mengapa ia tidak ditahan. Namun, pemberitaan ini minim memberikan ruang bagi korban, baik dalam bentuk identifikasi, latar belakang, maupun dampak dari kejadian tersebut terhadap keluarga dan komunitasnya. Kurangnya informasi mengenai korban dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap hak korban untuk dihormati dan dimanusiakan dalam pemberitaan.



Gambar 4.147. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Cerita Pembunuh Perempuan di Darupono Kendal: Kenal Korban Lewat Aplikasi Omi, Baru Pertama Ketemu” yang dimuat di Tribunnews.com pada 28 Oktober 2024. Artikel ini berpotensi melanggar Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Dalam pemberitaannya, artikel ini terlalu banyak menyoroti latar belakang pertemuan antara korban dan pelaku yang dianggap tidak relevan secara langsung dengan konteks kejahatan yang terjadi. Pemberitaan yang menekankan bahwa pelaku dan korban bertemu melalui aplikasi Omi dan baru pertama kali bertemu, secara implisit dapat membentuk opini publik yang menyalahkan korban atau memberi kesan bahwa korban berkontribusi atas kejahatan yang menimpanya. Hal ini merupakan bentuk victim blaming yang seharusnya dihindari oleh media, karena mengabaikan empati terhadap korban serta dapat melukai keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, penekanan pada perkenalan korban dan

pelaku sebagai titik narasi utama juga menyebabkan ruang untuk korban menjadi sangat terbatas. Artikel tidak memberikan informasi berarti mengenai siapa korban, dampak tragedi ini terhadap orang-orang terdekatnya, atau bagaimana penghormatan terhadap martabatnya ditegakkan dalam pemberitaan.



Gambar 4.148. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Mengungkap Motif Pembunuhan Wanita yang Mayatnya Ditemukan Tanpa Kepala di Muara Baru, Ada Dendam” yang dimuat di WartaKota.tribunnews.com pada 31 Oktober 2024. Artikel ini berpotensi melanggar Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Dalam pemberitaannya, artikel ini mengungkapkan detail kehidupan pribadi korban, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta motif pembunuhan yang didasarkan pada dendam pribadi. Selain itu, artikel ini lebih menekankan pada motif pelaku dan kronologi kejadian, sementara informasi mengenai korban, seperti identitas, latar belakang, dan dampak kejadian terhadap keluarga atau komunitasnya, kurang disorot. Hal ini dapat mengabaikan hak korban untuk dihormati dan dimanusiakan dalam pemberitaan.



Gambar 4.149. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Kronologi Pembunuhan Wanita dalam Lemari di Jambi, Pelakunya Berondong Tergiur Harta Korban” yang dimuat di Tribunnews.com pada 5 Oktober 2024. Artikel ini berpotensi melanggar Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Dalam pemberitaannya, artikel ini mengungkapkan detail hubungan pribadi antara korban dan pelaku, termasuk motif pelaku yang disebut “*tergiur harta korban*” serta narasi hubungan mereka yang menempatkan korban dalam posisi rentan. Penyajian ini cenderung menyoroti kehidupan pribadi korban tanpa konteks yang jelas apakah informasi tersebut benar-benar untuk kepentingan publik atau hanya sebagai upaya memperkuat sensasi berita. Pemberitaan juga menonjolkan istilah “*berondong*” untuk menggambarkan pelaku, yang dapat memberi kesan dramatis dan menyesatkan, sekaligus mengalihkan fokus dari aspek kekerasan terhadap korban menjadi narasi yang bersifat relasi romantis atau ekonomi. Ini bisa menurunkan empati terhadap korban dan membingkai cerita seolah-olah tindak kekerasan tersebut terjadi akibat keputusan atau gaya hidup korban.



Gambar 4.150. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Sosok Penjual Siomay Pelaku Pembunuhan Wanita Open BO, Tidur dengan Jasad di Hotel Semarang” yang dimuat di Tribunnews.com pada 13 November 2024. Artikel ini cenderung melanggar Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Dalam pemberitaan tersebut, korban secara implisit disalahkan melalui narasi yang menonjolkan profesi korban sebagai open BO serta menyoroti sisi kehidupan pribadinya yang sensitif tanpa ada upaya untuk melindungi martabat korban. Selain itu, artikel ini hampir tidak memberikan ruang bagi korban untuk dimanusiakan atau dihormati. Fokus

utama berita lebih mengarah pada pelaku dan detail yang memperkuat stereotip negatif terhadap korban. Pernyataan dan penyampaian informasi dalam artikel ini berpotensi memperparah stigma dan mengabaikan hak korban untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam pemberitaan. Artikel ini kurang menghormati hak korban sesuai Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik, karena cenderung menyalahkan korban dan mengabaikan penghormatan atas hak kehidupan pribadinya.



Gambar 4.151. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul "Kronologis Pembunuhan Wanita Dicor di Belitung Timur, Dihantam Cobek Gara-gara Panggilan Sayang" yang dimuat di Tribunnews.com pada 15 November 2024. Judul artikel ini secara jelas mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip penghormatan terhadap hak-hak narasumber, khususnya korban kekerasan. Penggunaan frasa "gara-gara panggilan sayang" secara tidak langsung menyalahkan korban dan memberi kesan bahwa tindakan pelaku bisa dipicu oleh hal yang sepele namun dibenarkan atau dimaklumi. Ini adalah bentuk framing yang berbahaya karena berpotensi menurunkan simpati publik terhadap korban dan bahkan menormalisasi kekerasan. Selain itu, artikel ini tidak memberikan ruang yang memadai untuk memanusiakan korban. Secara keseluruhan, artikel ini lebih fokus pada pelaku dan kronologi yang disusun sedemikian rupa agar menarik secara sensasional, namun mengabaikan kewajiban media untuk melindungi martabat korban serta menjaga akurasi dan keadilan dalam pemberitaan.



Gambar 4.152. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel Tribunnews.com berjudul “Fakta Baru Kasus Pembunuhan Wanita Tanpa Kepala, Pelaku Mengaku Pernah Nikah Siri dengan Korban” yang dimuat pada 2 November 2024. Judul berita ini langsung menampilkan hubungan personal antara pelaku dan korban, dengan menyebutkan bahwa pelaku “mengaku pernah nikah siri dengan korban.” Penyebutan status hubungan ini sebelum fakta utama kekerasan atau identitas korban berpotensi menggiring opini publik untuk menilai korban secara moral, terutama dalam konteks sosial yang masih konservatif terhadap relasi di luar pernikahan resmi. Alih-alih menyoroti hak-hak korban, judul dan isi artikel lebih menekankan pengakuan pelaku serta dinamika relasi mereka. Hal ini mencerminkan minimnya keberpihakan media terhadap korban kekerasan, serta berisiko membingkai narasi pembunuhan sebagai akibat dari konflik personal, bukan sebagai tindakan kriminal yang melanggar hak asasi korban.



Gambar 4.153. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Kasus Pembunuhan Perempuan di Bantul, Keluarga Sebut Korban dan Pelaku Sering Cekcok” yang dimuat pada 12 Desember 2024.

Judul berita ini secara langsung menyampaikan informasi konflik pribadi antara korban dan pelaku, yakni bahwa mereka “*sering cekcok*”. Penempatan narasi ini di bagian judul tanpa konteks jelas atau fokus pada tindakan kekerasan yang terjadi dapat menggiring pembaca untuk melihat peristiwa pembunuhan ini sebagai dampak dari dinamika hubungan, bukan sebagai kejahatan yang merenggut nyawa seseorang. Lebih lanjut, tidak adanya ruang untuk menunjukkan sisi kemanusiaan korban siapa dia, apa perannya di masyarakat, dan dampak kehilangan ini bagi keluarga menunjukkan bahwa pemberitaan ini minim keberpihakan terhadap korban. Pemberitaan seperti ini berisiko memperkuat budaya menyalahkan korban (*victim blaming*), serta mengabaikan fakta bahwa tidak ada konflik yang membenarkan tindakan pembunuhan.



Gambar 4.156. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Pengakuan Pembunuh Wanita yang Jasadnya Terbakar di Bangkalan, Motif Kehamilan Tak Diinginkan” yang dimuat pada 2 Desember 2024. Dalam pemberitaannya, artikel ini menyoroti motif pelaku yang mengaku membunuh korban karena kehamilan yang tidak diinginkan. Penyampaian informasi semacam ini dapat mengalihkan fokus dari tindakan kriminal yang terjadi dan cenderung menyalahkan korban atas peristiwa tragis yang menimpanya. Narasi semacam ini dapat mengurangi empati publik terhadap korban dan mengaburkan fakta bahwa pembunuhan adalah tindakan kriminal yang tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun.



Gambar 4.157. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2024)

Artikel berjudul “Sosok Tersangka Pelaku Pembunuhan Istri Anak Riki, Suami Pencemburu, Polisi Masih Dalam Motifnya” yang dimuat pada 2 Desember 2024. Dalam pemberitaannya, artikel ini menyoroti karakter pelaku sebagai “suami pencemburu” dan menyebutkan bahwa polisi masih mendalami motifnya. Penyampaian informasi semacam ini dapat mengalihkan fokus dari tindakan kriminal yang terjadi dan cenderung menyalahkan korban atas peristiwa tragis yang menimpanya. Narasi semacam ini dapat mengurangi empati publik terhadap korban dan mengaburkan fakta bahwa pembunuhan adalah tindakan kriminal yang tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun.



Gambar 4.158. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2025)

Artikel Prohaba.Tribunnews.com berjudul “Motif Wanita di Gowa Dibunuh Pacar dengan 98 Tusukan Usai Mengadu Hamil ke Ortu Pelaku” yang dimuat pada 23 Januari 2025. Judul berita ini menyampaikan secara eksplisit bahwa korban dibunuh setelah mengadukan kehamilannya kepada orang tua pelaku. Penempatan narasi ini di judul tanpa penjelasan mendalam mengenai kekerasan ekstrem yang terjadi “98 tusukan” dan kondisi korban

berisiko mengarahkan pembaca untuk memahami pembunuhan sebagai akibat dari “*masalah pribadi*” antara korban dan pelaku, bukan sebagai tindak kriminal brutal yang melanggar hak hidup seseorang. Pernyataan bahwa motif pembunuhan adalah karena korban “mengadu hamil” secara implisit menyalahkan korban, seolah tindakannya melaporkan kehamilan adalah pemicu utama kekerasan.



Gambar 4.159. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2025)

Artikel Tribunnews.com berjudul “Selain Dibunuh, Wanita yang Ditemukan Tewas di Kebun Teh Cianjur Sempat Dirudapaksa” yang dimuat pada 29 Januari 2025. Judul berita ini secara eksplisit mengedepankan bahwa korban mengalami dua bentuk kekerasan: dibunuh dan dirudapaksa. Pernyataan bahwa korban sempat dirudapaksa sebelum dibunuh berpotensi menimbulkan negative, karena penderitaan korban disampaikan hanya sebagai fakta tragis tanpa konteks empati. Penyajian ini juga bisa memperkuat pandangan bahwa perempuan korban kekerasan hanya diposisikan sebagai objek dalam narasi kriminal, bukan sebagai individu yang memiliki hak dan martabat. Selain itu, tidak adanya upaya dari redaksi untuk menyoroti hak-hak korban, seperti hak atas perlindungan, martabat, dan privasi, menunjukkan lemahnya penerapan prinsip jurnalistik yang berpihak pada korban. Fokus berita sepenuhnya diarahkan pada kronologi tindakan pelaku, bukan pada dampak atau keadilan bagi korban.



Gambar 4.160. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Tribunnews.com (Tribunnews.com, 2025)

Artikel Jogja.Tribunnews.com berjudul “Janda 2 Anak Asal Blitar Dibunuh Lalu Dimutilasi, Jenazahnya Dibungkus Koper Dibuang ke Ngawi” yang dimuat pada 25 Januari 2025. Penekanan pada status “janda” dan jumlah anak juga cenderung mereduksi identitas korban hanya sebatas peran domestik, tanpa ada upaya menggambarkan siapa dia sebagai individu. Ini menunjukkan lemahnya sensitivitas media terhadap martabat korban dan berpotensi menghadirkan narasi yang sensasional. Lebih lanjut, tidak adanya sorotan terhadap hak-hak korban, baik selama hidupnya maupun setelah menjadi korban pembunuhan, menunjukkan kurangnya keberpihakan redaksi pada nilai-nilai perlindungan korban. Fokus berita lebih pada kronologi dan kekejaman peristiwa tanpa diimbangi dengan empati atau edukasi terhadap pembaca tentang pentingnya melindungi kelompok rentan dari kekerasan serupa. Selain itu, pada bulan Januari 2024 ini, Wartakotalive.com secara konsisten dan berulang kali memberitakan kasus ini dalam berbagai artikel lanjutan, sehingga dapat dikatakan bahwa pemberitaan kasus femisida di bulan Januari 2024 didominasi oleh kasus pembunuhan mahasiswa di Depok ini.

#### b. Wartakotalive

Dalam meliput kasus femisida, media seharusnya tetap menjaga hak privasi korban dan tidak membongkar kehidupan pribadinya secara berlebihan. Sayangnya, masih ada media yang mengabaikan hal ini. Salah satu contohnya bisa dilihat dalam pemberitaan di Wartakotalive.com, di mana

beberapa artikel tidak menghormati hak korban. Berikut contoh-contoh berita yang teridentifikasi melanggar kategori ini.



Gambar 4.161. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel yang berjudul "Dijerat Pasal Berlapis, Tersangka Pembunuhan Mahasiswi di Depok Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara" yang dipublikasikan oleh Wartakotalive.com pada tanggal 23 Januari 2024. Tampak tidak secara tegas berpihak pada korban, fokus utama berita adalah pada tindakan pelaku dan ancaman hukuman yang akan diterimanya, tanpa ada upaya untuk menggambarkan sisi kemanusiaan korban atau memberikan ruang empati terhadap keluarga korban. Misalnya, tidak ada kutipan dari pihak keluarga korban, tidak ada pembahasan soal dampak sosial atau psikologis dari kejadian ini, dan tidak ada penekanan soal urgensi pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan cenderung netral, bahkan bisa dianggap lebih mengarah ke sudut pandang pelaku karena minimnya keberpihakan terhadap korban.



Gambar 4.162. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel yang berjudul "Heboh Jelang Tahun Baru, Eks Karyawan BUMN Mutilasi Istri di Malang, Ini Kata Adrianus Meliala", yang dipublikasikan oleh Wartakotalive.com pada 2 Januari 2024, terdapat

indikasi pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran terlihat jelas ketika media menyebutkan identitas pelaku beserta profesinya secara gamblang, yaitu sebagai “*eks karyawan BUMN.*” Meskipun kasus ini menyangkut tindak kriminal berat, penyebutan profesi pelaku yang sebenarnya tidak relevan dengan kasus justru berpotensi mencemarkan nama baik institusi tempatnya pernah bekerja. Selain itu, berita ini mengungkap terlalu banyak detail pribadi tanpa penjelasan apakah hal tersebut memang benar-benar penting untuk kepentingan publik.



Gambar 4.163. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Argiyan Tega Bunuh dan Perkosa Mahasiswi di Depok Hanya untuk Melampiaskan Nafsu Birahi”, yang dipublikasikan oleh Wartakotalive.com pada 7 Februari 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Artikel ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip etika jurnalistik, khususnya terkait dengan penghormatan terhadap hak-hak korban dan penyajian informasi yang tidak menyudutkan pihak tertentu. Dalam pemberitaannya, artikel ini menyoroti detail kekerasan seksual yang dialami korban dan menyebutkan motif pelaku sebagai “*melampiaskan nafsu birahi*”. Penyampaian informasi semacam ini, terutama jika disampaikan tanpa konteks yang tepat dan tanpa sensitivitas terhadap korban, dapat mengalihkan fokus dari tindakan kriminal yang terjadi dan cenderung menyalahkan korban atas peristiwa tragis yang menimpanya.



Gambar 4.164. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel yang berjudul “Pembunuhan Wanita Muda oleh Pacarnya di Kontarakan di Cikarang, Polisi Telusuri Motifnya” yang dimuat pada 15 Februari 2024. Dalam artikel ini, terdapat penggunaan frasa seperti “pembunuhan wanita muda oleh pacarnya” dan “telusuri motifnya” yang menonjolkan identitas korban sebagai perempuan muda tanpa memberikan konteks yang cukup mengenai siapa korban sebenarnya. Hal ini berpotensi mengurangi martabat korban dan memperkuat stereotip gender yang tidak adil.



Gambar 4.165. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Video: Dituduh Selingkuh, Dasril Gelap Mata hingga Habisi Nyawa Istrinya di Kamar Kost” yang dimuat di Wartakota.tribunnews.com pada 4 Maret 2024. Judul berita ini secara langsung menekankan bahwa pelaku membunuh istrinya karena dituduh berselingkuh. Penekanan tersebut berisiko menggiring opini public, terlebih dalam isi beritanya, wartawan menyebutkan kehidupan pribadi korban secara eksplisit, seperti pernyataan bahwa korban adalah “janda yang gagal membiduk rumah tangga empat kali.”. Pemberitaan ini juga tidak

mengedepankan nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan empati terhadap korban, melainkan lebih fokus pada kronologi dan sisi emosional pelaku.



Gambar 4.166. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Pembunuhan Wanita Hamil di Kelapa Gading Jakarta, Pelaku Ternyata Kekasih Gelap Korban” yang diunggah oleh Wartakota.tribunnews.com pada 22 April 2024, terdapat adanya pelanggaran pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Judul berita secara langsung menyoroti kehidupan pribadi korban dengan menyebutkan bahwa korban memiliki “kekasih gelap”. Penggunaan frasa ini berpotensi membangun narasi yang menyalahkan korban dan memperkuat stigma sosial, terutama terhadap perempuan yang memiliki relasi di luar pernikahan. Narasi “hubungan terlarang”, “hubungan gelap” tidak hanya ada pada judul saja melainkan disebut pada isi berita secara berulang. Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan minimnya penerapan prinsip perlindungan terhadap hak-hak korban.



Gambar 4.165. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Terungkap Motif Pembunuhan PSK *Online* di Kepulauan Seribu, Sakit Hati Korban Bayaran Lebih” yang diunggah oleh Wartakota.tribunnews.com pada 23 April 2024, terdapat permasalahan

dalam cara media menyampaikan informasi kepada publik. Judul berita secara langsung menyoroti profesi korban dengan menyebutkan bahwa korban adalah seorang “*PSK online*”. Penggunaan frasa ini berpotensi membangun narasi yang menyalahkan korban dan memperkuat stigma sosial, terutama terhadap perempuan yang bekerja di sektor informal atau rentan terhadap diskriminasi. Lebih lanjut, dalam isi berita disebutkan bahwa motif pelaku adalah karena “*sakit hati korban bayaran lebih*”.



Gambar 4.166. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Fakta Terbaru: Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading, Korban Sempat Bersetubuh dengan Kekasih” yang diunggah oleh Wartakota.tribunnews.com pada 17 Mei 2024, terdapat sejumlah permasalahan dalam cara media menyampaikan informasi kepada publik. Judul berita secara langsung menyoroti kehidupan pribadi korban dengan menyebutkan bahwa “*korban sempat bersetubuh dengan kekasihnya*”. Penyebutan detail semacam ini tidak hanya menyeret kehidupan pribadi korban ke ranah publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan narasi yang menyalahkan korban, atau seolah-olah situasi tersebut terjadi akibat “kesalahan” moral korban.



Gambar 4.167. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Pembunuhan Sadis di Cirebon, Casnadi Tak Terima Wanita Open BO Minta Bayaran Sebelum Bercinta” yang diunggah oleh Wartakota.tribunnews.com pada 10 Mei 2024, terdapat sejumlah permasalahan dalam cara media menyampaikan informasi kepada publik. Judul berita secara langsung menyoroti profesi korban dengan menyebutkan bahwa korban adalah seorang “wanita open BO”. Penggunaan frasa ini berpotensi membangun narasi yang menyalahkan korban dan memperkuat stigma sosial, terutama terhadap perempuan yang bekerja di sektor informal atau rentan terhadap diskriminasi. Lebih lanjut, dalam isi berita disebutkan bahwa motif pelaku adalah karena “tak terima wanita open BO minta bayaran sebelum bercinta” menunjukkan minimnya penerapan prinsip perlindungan terhadap hak-hak korban.



Gambar 4.168. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Malam Ini Seorang Suami Bunuh Istrinya yang Hamil 2 Bulan di Pulogadung, Jaktim, Pelaku Diamankan” yang diunggah oleh Wartakota.tribunnews.com pada 30 Juni 2024, terdapat sejumlah permasalahan dalam penyampaian informasi kepada public. Judul berita menekankan status kehamilan korban, yakni “istri yang hamil 2 bulan”, tanpa memberikan perlindungan terhadap identitas atau martabat korban. Selain itu, pemberitaan turut mengungkap kehidupan pribadi korban secara eksplisit, termasuk ubungan rumah tangga yang tidak harmonis.



Gambar 4.169. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Warga Garut Geger Temukan Mayat Korban Mutilasi di Pinggir Jalan, Bagian Tubuhnya Terpotong-potong” yang diunggah oleh Wartakota.tribunnews.com pada 30 Juni 2024, terdapat sejumlah masalah etika jurnalistik dalam penyampaian berita. Baik pada Judul maupun isi berita secara eksplisit menonjolkan kondisi jenazah yang terpotong-potong dan ditemukan di pinggir jalan, tanpa upaya memberikan perlindungan atau privasi bagi korban. Penggambaran yang sangat detail dan dramatis terhadap mutilasi tersebut cenderung menimbulkan sensasi dan ketakutan, sekaligus mengabaikan aspek kemanusiaan korban.



Gambar 4.170. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Pria 61 Sengaja Bunuh Bocah Perempuan di Bekasi dengan Mencekik dan Bekap Pakai Bantal” yang diunggah oleh wartakota.tribunnews.com pada 3 Juni 2024, terdapat indikasi pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Namun, dalam pemberitaan tersebut, terlihat penyajian detil kekerasan yang berlebihan dan eksplisit, yang berpotensi merendahkan martabat korban dan menimbulkan trauma bagi keluarga serta masyarakat. Lebih jauh, fokus pemberitaan yang

menonjolkan unsur kekerasan brutal tanpa konteks edukatif atau perlindungan hak korban mengarah pada eksploitasi tragedi demi sensasi.



Gambar 4.171. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Wanita Tewas Bugil di Rumah Kos di Cipayang Jaktim Marketing Apartemen, Cantik dan Penampilan Rapi” yang diunggah oleh Wartakota.tribunnews.com pada 5 Juli 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran etika jurnalistik dalam berita ini sudah terlihat sejak judul. Penggunaan kata “bugil” serta frasa “cantik dan penampilan rapi” penggunaan kata tersebut menonjolkan aspek fisik dan visual korban secara berlebihan. Judul semacam ini mengeksploitasi kondisi korban demi menarik perhatian pembaca, yang secara tidak langsung merendahkan harkat dan martabat korban sebagai manusia. Dan dalam isi beritanya ditemukan kutipan “korban ditemukan tanpa busana atau telanjang...” gaya penulisan cenderung sensasional dan memancing rasa penasaran, alih-alih menunjukkan empati terhadap korban.



Gambar 4.172. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Terungkap, Pegawai PT KAI Bunuh Istri Usai Lampiaskan Hasrat dengan Berhubungan Intim, Motif Cemburu” yang diunggah oleh Wartakota.tribunnews.com pada 2 Juli 2024, terlihat adanya

pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Artikel terlalu fokus pada detail kehidupan pribadi pelaku, seperti profesinya sebagai pegawai PT KAI dan “*hasrat intim*” yang dilampiaskan bersamanya. Meski korbannya sudah meninggal, identitasnya tetap disebut lengkap tanpa upaya melindungi privasi. Ini berpotensi menyakiti keluarga korban lebih lanjut dan memperlihatkan bagaimana korban terlupakan dalam narasi, sementara pelaku justru ‘dipajang’ sebagai pusat perhatian.



Gambar 4.173. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Suami yang Bakar Istri di Cipondoh Ditetapkan sebagai Tersangka, Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara” yang diunggah oleh Wartakota.tribunnews.com pada 2 Juli 2024. Judul artikel ini sudah menonjolkan tindakan kriminal pelaku yakni suami yang membakar istrinya sebagai berita utama. Ini menyebabkan narasi memosisikan pelaku sebagai pusat cerita, sementara korban terutama identitas dan kondisi kesehatannya hampir tidak diekspos dengan empati.



Gambar 4.174. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Viral Nia Pedagang Gorengan Diduga Dibunuh, Ditemukan Tanpa Busana, Barang Bukti Sudah Ditemukan" yang diunggah oleh Wartakota.tribunnews.com pada 12 September 2024, terdapat

pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Artikel ini menyebutkan kondisi korban tanpa busana secara eksplisit, yang seharusnya dihindari karena dapat mengurangi martabat korban dan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pembaca. Selain itu, fokus berita cenderung menampilkan detail pribadi korban yang sensitif tanpa mempertimbangkan hak dan perasaan korban maupun keluarganya.



Gambar 4.175. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul "Tragis, PSK *Online* Resti Widia Hidup Nomaden Tewas dalam Lemari Setelah Komunikasi dengan Teman" yang diunggah oleh Wartakota.tribunnews.com pada 29 September 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Artikel ini menyebutkan bahwa korban adalah seorang pekerja seks komersial (PSK) *online* dan menggambarkan gaya hidupnya sebagai "*hidup nomaden*". Penyebutan profesi korban secara eksplisit dan penggambaran gaya hidupnya yang tidak stabil dapat berpotensi menstigmatisasi korban dan keluarganya. Lebih lanjut, artikel ini menyoroti detail-detail pribadi korban, seperti komunikasi terakhir dengan teman, tanpa memberikan ruang bagi perspektif korban atau keluarganya. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap privasi korban dan tidak sejalan dengan prinsip jurnalistik yang menghormati martabat individu.



Gambar 4.176. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Tersangka Pembunuh Siswi SMP di Palembang Punya Kelainan Akibat Sering Nonton Video Porno” yang diunggah oleh Wartakota.tribunnews.com pada 9 September 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Dalam artikel ini, korban terabaikan sedangkan pelaku menjadi pusat perhatian narasi. Menonjolkan motif kekerasan sebagai akibat “*kecanduan film dewasa*” tanpa menyertakan empati terhadap korban dan keluarga membuat berita ini condong pada victim blaming dan eksploitasi psikologis sang pelaku sebagai fokus utama. Singkatnya, artikel ini seharusnya menyeimbangkan pemberitaan bukan hanya menjelaskan motif, tetapi juga menghormati hak hukum dan privasi korban, serta menyertakan perspektif kemanusiaan.



Gambar 4.177. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Ini Tampang Pria Diduga Sekap dan Rudapaksa Gadis di Tangerang Selama 10 Hari” yang diunggah oleh Wartakota pada 30 Oktober 2024, terdapat pelanggaran Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Namun, dalam berita ini, fokus utama lebih banyak pada pelaku, seperti tampang dan cara dia melakukan kejahatan, sementara kisah dan perasaan

korban hampir tidak diangkat. Padahal, korban adalah pihak yang paling dirugikan dan seharusnya mendapatkan perlindungan serta penghormatan dari media. Menonjolkan penampilan pelaku dan durasi kekerasan tanpa memperhatikan dampak pada korban bisa membuat pembaca lebih fokus pada sensasi daripada empati terhadap korban.



Gambar 4.178. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Fauzan Fahmi Setubuhi Janda 4 Anak Sebelum Bunuh dan Penggal Kepalanya” yang dilaporkan di Wartakota.tribunnews.com pada 4 November 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran muncul dari penekanan judul dan isi artikel pada detail hubungan intim antara pelaku dan korban termasuk fakta bahwa pelaku menyetubuhi korban di hotel sebelum melakukan mutilasi kepala yang bertendensi mengeksploitasi aspek seksual korban sebagai bahan berita paling menonjol. Selain itu, dalam isi beritanya, korban disebut sebagai “janda 4 anak,” dan diceritakan dengan fokus pada status keluarganya, bukan sebagai individu yang mengalami tragedi kejahatan. Ini menunjukkan minimnya keberpihakan terhadap korban, sementara fokus utama justru pada tindakan dan motif pelaku.



Gambar 4.179. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Ibu Dibunuh Polisi, Kesehariannya Berjualan Miras dan Sembako di Bogor” yang diunggah oleh Wartakotalive pada 3 Desember 2024, terlihat adanya pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Dapat dilihat dari judul saja, artikel ini sudah menyebutkan secara gamblang aktivitas keseharian korban, yaitu berjualan miras dan sembako, tanpa adanya relevansi langsung dengan motif atau konteks kejadian pembunuhan. Selain itu, dalam isi beritanya pun tidak tampak ada upaya untuk menunjukkan sisi kemanusiaan korban atau suara dari pihak keluarga.



Gambar 4.180. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya di Media Wartakotalive.com (Wartakotalive.com, 2024)

Dalam artikel berjudul “Wanita Muda Asal Cianjur Dibunuh di Gunung Putri Bogor, Pelaku Ditangkap di Klapanunggal” yang diunggah oleh Wartakota.tribunnews.com pada 3 Desember 2024, terdapat indikasi pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Dalam isi beritanya, fokus utama ditujukan pada kronologi penangkapan pelaku, penyampaian identitas dan asal korban, serta bagaimana korban ditemukan. Namun, tidak ada penjelasan yang menunjukkan upaya media untuk memanusiakan korban atau menyampaikan suara dari pihak keluarga.

### c. Poskota

Dalam meliput kasus femisida, media seharusnya tetap menjaga hak privasi korban dan tidak membongkar kehidupan pribadinya secara berlebihan. Sayangnya, masih ada media yang mengabaikan hal ini. Salah satu contohnya bisa dilihat dalam pemberitaan di Poskota.co.id, di mana

beberapa artikel tidak menghormati hak korban. Berikut contoh-contoh berita yang teridentifikasi melanggar kategori ini.



Gambar 4.181. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul “Pelaku Pembunuhan Mahasiswi di Depok Ditangkap Saat Hendak Melarikan Diri” yang dimuat oleh Poskota.co.id pada 19 Januari 2024, terlihat bahwa pemberitaan belum sepenuhnya menghormati hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Namun, dalam isi beritanya, identitas korban disebutkan secara lengkap, termasuk nama, usia, dan latar belakang pribadi, tanpa penyamaran atau perlindungan. Tidak ada upaya dari media untuk menjaga privasi keluarga korban atau membatasi detail yang tidak perlu. Bahkan, pemberitaan lebih banyak fokus pada kronologi penangkapan pelaku.



Gambar 4.182. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul “Polisi Ungkap Nenek Tewas Bersimbah Darah di Bekasi, Diduga Korban Pembunuhan” yang dipublikasikan oleh Poskota pada 21 Januari 2024, terdapat indikasi pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Fokus utama artikel lebih condong pada kronologi kejadian dan tindakan aparat kepolisian, tanpa mempertimbangkan aspek empati terhadap korban dan keluarganya. Selain itu, detail kondisi korban saat

ditemukan, seperti luka di kepala belakang dan posisi jasad di dekat pintu rumah, disampaikan secara gamblang.



Gambar 4.183. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul “Polisi Ungkap Pelaku Kasus Pembunuhan di Wisma Koperasi Pandeglang” yang dimuat di Poskota.co.id pada 28 Februari 2024, terdapat indikasi pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Artikel ini lebih banyak menyoroti kronologi kejadian dan penangkapan pelaku, serta memberikan ruang untuk pernyataan dari pihak kepolisian dan pelaku. Namun, tidak ada upaya untuk memberikan ruang bagi keluarga korban atau menggambarkan sisi kemanusiaan korban. Identitas korban disebutkan secara lengkap, termasuk nama dan usia, tanpa adanya penyamaran atau perlindungan privasi.



Gambar 4.184. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul “Polisi Tangkap Pria Diduga Pelaku Pembunuhan Wanita Hamil di Ruko Kelapa Gading” yang dipublikasikan oleh Poskota.co.id pada 23 April 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Artikel ini menyebutkan identitas korban secara lengkap, termasuk nama, usia, status, dan alamat asal, tanpa adanya penyamaran atau perlindungan privasi. Selain itu, pemberitaan lebih banyak

menyoroti kronologi kejadian dan penangkapan pelaku, serta memberikan ruang untuk pernyataan dari pihak kepolisian dan pelaku. Namun, tidak ada upaya untuk memberikan ruang bagi keluarga korban atau menggambarkan sisi kemanusiaan korban.



Gambar 4.185. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul “Motif Pembunuhan Wanita Open BO di Bekasi, Polisi Sebut Pelaku Terpojok oleh Ancaman Korban” yang dipublikasikan oleh Poskota.co.id pada 25 April 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Dalam isi berita tersebut, label “wanita open BO” disebutkan secara berulang-ulang, bahkan menjadi bagian utama dari narasi sejak judul. Penyebutan ini bukan hanya memperkuat stigma, tetapi juga mengesankan bahwa profesi korban menjadi alasan atau pembenaran atas tindak kekerasan yang dialaminya. Ini merupakan bentuk victim blaming secara tidak langsung, karena menitikberatkan pada latar belakang korban, alih-alih fokus pada tindakan kriminal pelaku.



Gambar 4.186. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul “Buron 2 Tahun, DPO Kasus Pembunuhan Karyawati di Cikarang Bekasi Ditangkap” yang dipublikasikan oleh Poskota.co.id pada 12 September 2024, terdapat pelanggaran terhadap Pasal

9 Kode Etik Jurnalistik. Artikel ini tidak hanya menyebutkan identitas dan profesi korban secara gamblang sejak judul, tapi juga mengekspos hal-hal pribadi korban tanpa perlindungan yang memadai. Penyebutan informasi pribadi tersebut menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap hak korban, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi korban dan keluarganya, seperti trauma yang berkepanjangan atau stigma sosial.



Gambar 4.187. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul “Ratusan Warga Geruduk Mapolres Padang Pariaman Setelah Tersangka Pembunuhan Nia Penjual Gorengan Ditangkap” yang dipublikasikan oleh Poskota.co.id pada 20 September 2024, terlihat adanya pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Sejak dalam judul, artikel ini sudah menyebutkan nama dan pekerjaan korban, yaitu “penjual gorengan”, yang merupakan informasi pribadi dan tidak berkaitan langsung dengan inti berita tentang penangkapan pelaku. Penyebutan profesi secara gamblang tanpa relevansi yang kuat justru bisa memperkuat stereotip dan mengesankan pelabelan yang tidak perlu. Di dalam isi berita pun, fokus utama lebih banyak diarahkan pada suasana keramaian dan respons warga, bukan pada perlindungan terhadap korban atau keluarga yang ditinggalkan.



Gambar 4.188. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul “Kasus Pembunuhan Wanita Terbungkus di Tangerang Dipicu Cekcok Masalah Harga” yang dipublikasikan oleh Poskota.co.id pada 14 November 2024, terdapat indikasi pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Artikel lebih banyak menyoroti kronologi kejadian dan penangkapan pelaku, serta memberikan ruang untuk pernyataan dari pihak kepolisian. Namun, tidak ada upaya untuk memberikan ruang bagi keluarga korban atau menggambarkan sisi kemanusiaan korban. Fokus utama artikel lebih condong pada narasi pelaku dan proses hukum, tanpa mempertimbangkan aspek empati terhadap korban dan keluarganya. Pemberitaan semacam ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi keluarga korban, seperti memperburuk trauma atau menambah beban emosional.



Gambar 4.189. Pemberitaan Femisida yang tidak Menghormati Hak Narasumber Tentang Kehidupan Pribadinya (Poskota.co.id, 2024)

Dalam artikel berjudul “Pelaku Pembunuhan Kekasih di Hotel Surabaya Terancam 15 Tahun Penjara” yang dipublikasikan oleh Poskota.co.id pada 18 Januari 2025, terdapat indikasi pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Berita ini tidak memberikan ruang atau suara untuk korban maupun keluarganya. Tidak ada kutipan atau informasi yang menunjukkan empati terhadap korban, bahkan tidak ada upaya menjaga martabat korban setelah kejadian tragis tersebut. Yang lebih memprihatinkan, terdapat kutipan yang menyatakan bahwa "*korban masih menyimpan foto mantan kekasihnya,*" yang seolah-olah membenarkan atau memberikan alasan terhadap tindakan pelaku. Pernyataan ini bisa menimbulkan persepsi menyalahkan korban, padahal dalam konteks hukum dan etik, korban

kekerasan atau pembunuhan tidak seharusnya diposisikan sebagai pihak yang layak disalahkan atas kejadian yang menimpanya.

#### 4.4 Pembahasan

Tabel 4.2 Komparasi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Tribunnews.com, Wartakotalive.com, dan Poskota.co.id

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etika	Tribunnews.com	Wartakotalive.com	Poskota.co.id
<b>Pemberitaan yang mengandung unsur bohong fitnah, sadis, dan cabul.</b>	<p>a. Pemberitaan kerap menyimpulkan sendiri sehingga menciptakan persepsi yang salah seperti dalam penggunaan kalimat</p> <p>b. Kerap menggunakan kata-kata cabul yang terlalu vulgar, seperti <i>"merabara payudara korban"</i>, <i>"memasukin alat kelaminnya"</i>, <i>"menyetubuhi"</i>.</p> <p>c. Kerap menampilkan gambar sensasional pada judul seperti, foto korban, foto korban dalam keadaan yang mengenaskan atau wajah pelaku.</p> <p>d. Kerap menggunakan kata-kata yang sadis baik pada judul maupun isi seperti, <i>"mutilasi"</i>, <i>"dicekik"</i>, <i>"dicor"</i>, <i>"dibakar"</i>.</p> <p>e. Cenderung mengeksploitasi korban melalui visual, narasi pembunuhan yang dramatis dan sadis.</p>	<p>a. Kerap menampilkan informasi yang tidak terverifikasi kebenarannya.</p> <p>b. Kerap menggunakan kata-kata dan diksi yang sensasional, bombastis, dan vulgar baik pada judul maupun isi beritanya. Seperti <i>"disetubuhi"</i>, <i>"telanjang"</i>, <i>"perkosa"</i>, <i>"nafsu birahi"</i>, <i>"wanita tewas bugil"</i>,</p> <p>c. Kerap menggunakan kata-kata yang mengandung unsur cabul, kata-kata sadis, seperti, <i>"dimutilasi"</i>, <i>"digorok"</i>, <i>"dicekik"</i>, <i>"dibakar"</i>, <i>"habisi nyawa"</i>.</p> <p>d. Gaya penulisannya memancing rasa penasaran dan imajinasi pembaca, alih-alih membangun empati terhadap korban.</p>	<p>a. Kerap melakukan berita yang tidak terverifikasi kebenarannya.</p> <p>b. Menggunakan kata-kata yang mengobjektifikasi perempuan seperti, Menyebut korban sebagai <i>"perempuan cantik"</i> dalam judul, meskipun kasusnya adalah pembunuhan.</p> <p>c. Mengarahkan opini pembaca lewat kalimat seperti <i>"diduga korban pelampiasan nafsu"</i> tanpa menyertakan data atau pernyataan resmi.</p> <p>d. Pelanggaran Poskota lebih ke arah framing yang menggiring opini, bukan vulgar terang-terangan. Seperti, <i>"pelaku melakukan pembunuhan karena korban dituduh selingkuh"</i>.</p>
<b>Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan</b>	<p>a. Pemberitaan kerap menyebutkan nama lengkap, pekerjaan, dan asal korban</p>	<p>a. Pemberitaan kerap menyebutkan nama lengkap, pekerjaan, dan asal korban</p>	<p>a. Pemberitaan kerap menyebutkan nama lengkap,</p>

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etika	Tribunnews.com	Wartakotalive.com	Poskota.co.id
<b>identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan</b>	<p>pada femisida dewasa.</p> <p>b. Serta menyebutkan usia anak dan alamat lengkap secara detail dalam kasus femisida anak.</p>	<p>pada femisida dewasa.</p> <p>b. Serta menyebutkan usia anak dan alamat lengkap secara detail dalam kasus femisida anak.</p>	<p>pekerjaan, dan asal korban pada femisida dewasa.</p> <p>b. Serta menyebutkan usia anak dan alamat lengkap secara detail dalam kasus femisida anak.</p>
<b>Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik</b>	<p>a. Pada femisida dewasa kerap tidak menghormati hak perlindungan korban, karena menyebutkan latar belakang korban seperti, “janda”, “Pegawai BUMN”, “PSK”, “Wanita Open BO”. “Ibu hamil”. Padahal tidak relevan dengan konteks pembunuhan hal ini mengekspos privasi korban.</p> <p>b. Sedangkan pada femisida anak pemberitaan kerap tidak memberikan ruang bagi pihak korban sehingga adanya ketidak seimbangan dalam berita</p>	<p>a. Pada femisida dewasa mengaitkan peristiwa dengan kehidupan pribadi korban, misalnya menyebutkan bahwa korban menginap dengan seseorang di hotel, atau hubungan personalnya dengan pelaku, tanpa konfirmasi dan tanpa kepentingan publik yang jelas. Ini dapat memunculkan penghakiman moral dari pembaca.</p> <p>b. Sedangkan pada femisida anak pemberitaan kerap tidak memberikan ruang bagi pihak korban sehingga adanya ketidak seimbangan dalam berita</p>	<p>a. Pada femisida dewasa masih menjaga batas privasi secara umum, tetapi kadang menyelipkan detail yang tidak perlu, seperti menyebut korban sebagai “Wanita Open BO”, atau menyebut tempat kerja, tanpa ada nilai informasi publik.</p> <p>b. Pada femisida anak, Poskota juga terlihat tidak berpihak pada korban. Dalam banyak beritanya, ruang untuk menjelaskan sudut pandang korban sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali.</p>

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat ciri khas dan gaya Tribunnews, Wartakota, dan Poskota dalam melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam memberitakan kasus femisida. Tribunnews memiliki ciri khas jurnalisme kuning yang tampak jelas dari penggunaan gambar-gambar korban atau pelaku yang sensasional, serta menyajikan narasi kekerasan yang dramatis. Berita-beritanya sering menampilkan foto korban dalam kondisi mengenaskan, wajah pelaku, atau gambar tempat kejadian. Selain itu, narasi kekerasan ditulis dengan sangat detail

dan menyeramkan. Berbeda dengan Tribunnews, Wartakota menonjol dalam penggunaan kata-kata sadis dan cabul, baik pada judul maupun pada isi berita. Gaya penulisannya sangat vulgar, menggunakan diksi seperti “*telanjang*”, “*disetubuhi*”, “*bugil*”, “*dimutilasi*”, “*digorok*” yang tidak ramah anak dan perempuan. Gaya ini memperlihatkan ciri khas jurnalisme kuning yang mengutamakan sensasi dan klik, tanpa mempertimbangkan etika peliputan dan dampak psikologis bagi pembaca maupun korban. Sementara itu, Poskota juga menunjukkan ciri khas jurnalisme kuning, namun dengan gaya yang lebih ringan. Media ini sering menggunakan diksi “*perempuan cantik*”, “*wanita open BO*”, yang secara tidak langsung mengeksploitasi tubuh korban. Meski tidak sefrontal dua media lainnya, Poskota tetap menyisipkan opini atau framing yang menyudutkan korban tanpa dasar yang kuat.

Berdasarkan temuan penelitian, Poskota cenderung melakukan pelanggaran etika yang mengarah pada objektifikasi perempuan, terutama lewat penggunaan diksi seperti “*perempuan cantik*”, “*wanita seksi*”, atau menonjolkan penampilan fisik korban. Hal ini terjadi karena Poskota memiliki sejarah sebagai media cetak kriminal yang identik dengan gaya bahasa populer dan eksploitasi visual sejak masa Orde Baru. Gaya tersebut masih terbawa hingga era digital dengan pendekatan yang lebih visual dan naratif terhadap tubuh perempuan. Objektifikasi ini dilakukan agar berita terasa lebih menarik dan menggugah rasa ingin tahu pembaca, meskipun secara etika menyalahi prinsip penghormatan terhadap martabat korban. Di sisi lain, Tribunnews dan Wartakota yang dikelola dalam satu manajemen, yakni Tribun Network lebih banyak menggunakan kalimat yang vulgar dan sadis dalam penulisan berita. Hal ini sejalan dengan model bisnis mereka yang mengandalkan *clickbait* dan trafik tinggi sebagai sumber keuntungan utama. Penggunaan kalimat yang memuat unsur sadis atau mengerikan menjadi strategi untuk memicu rasa penasaran dan emosi pembaca, agar meng-klik berita dan membagikannya di media sosial. Maka dari itu, kedua media ini lebih mengejar keterlibatan audiens lewat sensasi dibandingkan menyampaikan informasi secara etis dan empatik.

Pada kategori unsur bohong, fitnah, sadis, dan cabul, yaitu merupakan Pasal 4 KEJ. Pelanggaran pada kategori ini paling berat dilakukan oleh Wartakotalive, karena penggunaan kata cabul dan sadis tidak hanya pada judul tapi juga di ulang

dalam isi berita. Tribunnews juga melakukan pelanggaran cukup serius, terutama menyajikan narasi yang sadi dan visual gambar yang vulgar. Sementara Poskota tergolong lebih ringan, tetapi tetap menyisipkan framing yang menyudutkan korban.

Pada kategori pelanggaran identitas korban, yaitu merupakan Pasal 5 KEJ. Ketiga media sama-sama melanggar karena menyebut nama korban, asal daerah, pekerjaan, dan bahkan usia anak dalam kasus kekerasan. Tribunnews dan Wartakota lebih terang-terangan, sedangkan poskota menyebut identitas secara tidak langsung dalam beberapa kasus, tetapi tetap bisa membuat korban dikenali.

Pada kategori pelanggaran hak asasi manusia, merupakan Pasal 9 KEJ. Pelanggaran paling mencolok dilakukan oleh Wartakota, media ini sering mengaitkan kasus pembunuhan dengan kehidupan pribadi korban, seperti mengungkap hubungan pribadi dengan pelaku, mengungkap pekerjaan korban, adalah belum tentu relevan dengan peristiwa utama. Narasi ini tanpa konfirmasi dan bisa mengarah pada penghakiman moral. Tribunnews.com juga kerap melanggar, terutama dengan menyebut status korban seperti *"janda"*, *"ibu hamil"*, atau pekerjaan yang memicu stigma. Sementara Poskota masih menyelipkan informasi yang tidak perlu, tapi pelanggarannya lebih halus. Namun sayangnya, media ini jarang memberi ruang suara korban, sehingga narasi pemberitaan cenderung berat sebelah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pemberitaan kasus femisida di tiga media jurnalisme kuning, yaitu Tribunnews, Wartakota, dan Poskota, menunjukkan pola pelanggaran etika jurnalistik yang serupa dalam pemberitaan kasus femisida. Ketiganya memberitakan kasus femisida dengan pendekatan sensasional tanpa mempertimbangkan dampak pada korban dan keluarganya. Secara umum, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh tiga media jurnalisme kuning dalam penelitian meliputi pengungkapan identitas korban secara lengkap, penggunaan diksi yang provokatif dan tidak berpihak, penggambaran visualisasi yang berlebihan, dan pemberitaan kerap tidak berpihak dan memperkuat stereotipe negatif pada perempuan.

Temuan ini mencerminkan, ketiga media belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, terutama Pasal 4, 5, dan 9.

Pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh ketiga media jurnalisme kuning ini adalah pengungkapan identitas korban secara lengkap. Ditemukan dalam banyak berita disebutkan secara jelas, lengkap dengan umur, alamat, hingga pekerjaan. Pasal 5 dalam Kode Etik Jurnalistik secara tegas melarang penyebutan identitas korban kejahatan, terutama jika menyangkut kasus asusila atau kekerasan. Pengungkapan ini berisiko memperparah trauma keluarga korban.

Ditemukan pula pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, yang melarang pembuatan berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Sayangnya, masih banyak pemberitaan yang menggunakan diksi-diksi yang mengarah pada kekerasan atau mengandung unsur cabul, seperti “wanita bugil tewas”, “telanjang”, “disetubuhi”, “cantik dan rapih”, “dicekik”, “dibakar”, “digorok”, hingga “dimutilasi”. Penggunaan kata-kata tersebut tidak hanya menyimpang dari prinsip etika jurnalistik, tetapi juga menunjukkan eksploitasi terhadap tubuh korban. Diksi-diksi semacam ini termasuk dalam kategori sadis dan cabul, sehingga jelas bertentangan dengan Pasal 4. Lebih memprihatinkan lagi, diksi-diksi tersebut justru sering digunakan dalam judul berita demi menarik klik pembaca, meskipun hal ini mengabaikan aspek penghormatan terhadap korban dan keluarganya. Penggunaan judul yang sensasional tanpa mempertimbangkan etika. Selain itu, ditemukan pula berita-berita yang mengandung unsur kebohongan dan fitnah. Beberapa di antaranya menyajikan informasi yang tidak terverifikasi dan tidak dikonfirmasi kepada pihak korban maupun keluarga korban.

Kemudian ditemukan juga, banyak berita yang justru mengekspos kehidupan pribadi secara berlebihan, bahkan sebelum ada penjelasan resmi dari keluarga atau pihak berwenang. Pelanggaran ini sangat bertentangan dengan Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik, yaitu tidak menghormati kehidupan pribadi narasumber. Banyak ditemukan berita yang tidak berpihak dan tidak memberikan ruang untuk korban, berita cenderung lebih menyertakan bagaimana proses penangkapan pelaku, kronologi kejadian, tanpa adanya kutipan atau memberi kesempatan dari keluarga korban.

Dari sudut pandang jurnalisme berperspektif gender, Tribunnews, Wartakota, dan Poskota merupakan media yang gagal menerapkan prinsip-prinsip keberpihakan kepada perempuan. Misalnya, kata “perempuan cantik” atau

“ditemukan telanjang” masih ditemukan dalam pemberitaan. kata tersebut bukan hanya tidak relevan, tapi juga berpotensi menimbulkan stereotip dan objektifikasi terhadap perempuan. Media seharusnya menghindari kata-kata yang mengarahkan pembaca untuk membayangkan tubuh korban. Menurut Sofyan (2023), Pendekatan jurnalisme berperspektif gender seharusnya menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan dieksploitasi.

Praktik seperti ini sangat identik dengan jurnalisme kuning, di mana isi berita lebih menonjolkan sensasional daripada nilai informasi. Media seperti Tribunnews, Wartakota, dan Poskota tampak lebih fokus pada bagaimana mereka bisa menarik perhatian pembaca. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata dan diksi yang sensasional dan provokatif pada judul.

Temuan ini juga menguatkan bahwa masih kuatnya pengaruh patriarki dalam industri media membuat perempuan diposisikan sebagai objek pemberitaan, bukan sebagai subjek yang harus dilindungi. Ketika korban kekerasan justru diberitakan dengan cara yang mempermalukan atau menurunkan martabatnya, hal ini menunjukkan bahwa media belum berpihak kepada korban, dan justru memperkuat budaya menyalahkan perempuan (*victim blaming*). Dan secara tidak langsung mendukung budaya patriarki

Media seharusnya memiliki peran sebagai agen perubahan sosial, yang memberitakan secara adil dan berpihak kepada korban, terutama dalam isu-isu sensitif seperti femisida. Dengan terus menampilkan berita yang sensasional dan tidak etis, media justru bisa memperparah luka korban dan keluarganya, serta membentuk opini publik yang keliru tentang kekerasan terhadap perempuan.

Karena itu, jurnalisme yang etis sangat penting untuk mendorong empati publik, mencegah penyebaran stigma negatif terhadap korban, dan membangun kesadaran bahwa femisida adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang serius. Pemberitaan yang adil dan manusiawi juga dapat mendorong perubahan sosial, serta memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan serupa di masa depan.

Dari ketiga media yang diteliti, Poskota justru menjadi media dengan tingkat pelanggaran yang cenderung lebih ringan dibandingkan Tribunnews dan Wartakota. Padahal secara sejarah, Poskota dikenal sebagai salah satu pelopor

jurnalisme kuning di Indonesia. Dalam kasus femisida yang diteliti, Poskota memang masih menyisipkan opini atau diksi yang menyudutkan korban, namun tidak sefrontal dua media lainnya. Gaya pemberitaannya lebih halus, tidak terlalu vulgar, dan lebih sedikit menampilkan visual atau kata-kata sadis. Fakta ini menjadi temuan yang cukup menarik, karena memperlihatkan bahwa media yang lekat dengan label jurnalisme kuning pun bisa tampil lebih hati-hati, meskipun tetap belum sepenuhnya menjalankan prinsip jurnalisme yang etis dan berpihak pada korban.

#### **4.5 Diskusi Teoritis**

Fenomena femisida yang semakin sering diberitakan di media menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya penting secara hukum dan sosial, tetapi juga telah menjadi komoditas dalam praktik jurnalisme kuning. Media seperti Tribunnews, Wartakotalive, dan Poskota.co.id memosisikan kasus femisida sebagai konten yang menarik perhatian publik, bukan sebagai isu kemanusiaan yang perlu dikritisi. Hal ini sejalan dengan konsep komodifikasi media, di mana penderitaan perempuan dipakai untuk tujuan ekonomi, bukan untuk kepentingan publik (Putri Wahyuni, 2019).

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam studi ini umumnya berfokus pada konteks kekerasan berbasis gender, baik yang ditampilkan dalam film, media sosial, maupun dalam pemberitaan di media massa. Kekerasan berbasis gender tersebut sebagian besar memperlihatkan bagaimana perempuan kerap menjadi pihak yang dirugikan atau disudutkan. Sementara itu, penelitian ini mengambil fokus yang berbeda, yaitu lebih menekankan pelanggaran etika dalam pemberitaan femisida yang tidak berperspektif terhadap korban, dan tidak mengadvokasi korban pada media berbasis jurnalisme kuning.

Jurnalisme kuning, atau yang sering disebut "koran kuning", adalah jenis media yang banyak memuat berita kriminal atau kekerasan dengan sudut pandang dramatis untuk menarik perhatian pembaca. Berita seperti ini kerap dianggap tidak etis karena mengorbankan nilai kemanusiaan demi kesan sensasional (Muslimin, 2022). Salah satu komoditas dalam media jurnalisme kuning adalah berita

kekerasan berbasis gender yang mengarah pada pembunuhan perempuan karena alasan gender. Isu ini menjadi sorotan utama karena merupakan kejahatan serius terhadap perempuan dan anak perempuan, serta termasuk pelanggaran hukum berat di tingkat internasional (Maulida, 2024).

Dalam penelitian ini kecenderungan pengabaian etika menunjukkan bahwa ketiga media nasional lebih mementingkan kepentingan bisnis media dibandingkan korban dan keluarganya serta khalayak pembaca. Oleh karena itu, komodifikasi perempuan sering digunakan sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan finansial dan idealisme dalam industri media (Putri Wahyuni, 2019).

Berdasarkan temuan penelitian, ketiga media jurnalisme kuning, yaitu Tribunnews, Wartakota, dan Poskota, sama-sama menunjukkan pola pelanggaran etika jurnalistik dalam memberitakan kasus femisida. Dari sudut pandang etika jurnalistik, ketiganya belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam Kode Etik Jurnalistik, Khususnya Pasal 4, 5 dan 9. Pasal 4 dilanggar karena ditemukan penggunaan kata-kata sadis dan cabul seperti “bugil”, “digorok”, atau “dimutilasi”. Pasal 5 dilanggar karena media secara terang-terangan menyebut identitas korban, seperti nama, alamat, dan pekerjaan. Sedangkan Pasal 9 dilanggar karena banyak berita mengungkap kehidupan pribadi korban tanpa izin atau konfirmasi dari keluarga. Praktik semacam ini dapat menyakiti keluarga korban, bahkan bisa menambah luka yang dialami.

Maka dapat dilihat dari hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga media melanggar prinsip-prinsip dasar dalam Kode Etik Jurnalistik, terutama Pasal 4, 5, dan 9 dengan gaya dan cirikhas berbeda. Tribunnews kerap menampilkan gambar yang eksplisit dan narasi sadis. Wartakota secara terang-terangan menggunakan kata cabul dan tidak ramah anak dalam judul dan isi. Poskota memang tidak sefrontal dua media lainnya, tetapi tetap menyisipkan opini yang menyudutkan korban. Hal ini memperkuat temuan bahwa media arus utama masih abai terhadap etika peliputan femisida.

Jika dilihat dari sudut pandang etika teleologis (konsekuensial) menilai suatu tindakan dari dampak yang ditimbulkan. Jika akibatnya membawa kerugian lebih besar daripada manfaat, maka tindakan itu dianggap tidak bermoral.

Dalam konteks ini, pemberitaan media yang menampilkan konten sadis, membuka identitas korban, dan mengungkap kehidupan pribadi tanpa izin telah menimbulkan dampak negatif, seperti trauma bagi keluarga korban dan keresahan publik. Maka, secara teleologis, tindakan ini tidak etis.

Dari perspektif utilitarian, Etika utilitarian menilai tindakan dari seberapa besar manfaat yang diberikan kepada banyak orang. Jika lebih banyak pihak yang dirugikan daripada yang diuntungkan, maka tindakan tersebut tidak bermoral (Maiwan, 2018). Dalam kasus ini, media memang mendapat keuntungan dari sisi popularitas, tetapi merugikan korban, keluarga, dan masyarakat. Maka, pemberitaan seperti ini tidak etis menurut utilitarianisme

Dari perspektif deontologis, deontologis berbeda dari dua pendekatan sebelumnya. Teori ini menekankan bahwa tindakan dinilai baik atau buruk bukan dari akibatnya, melainkan dari kewajiban moral itu sendiri (Maiwan, 2018). Dalam konteks jurnalistik, kewajiban tersebut tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan identitas korban, tidak menyebarkan konten sadis atau cabul, dan menghormati kehidupan pribadi narasumber. Ketika media melanggar Pasal 4, 5, dan 9 dari Kode Etik Jurnalistik dengan menampilkan informasi yang seharusnya dijaga kerahasiaannya, maka tindakan tersebut jelas melanggar kewajiban moral. Oleh karena itu, meskipun tujuannya adalah memberikan informasi, jika cara yang digunakan melanggar prinsip moral dasar, maka tetap dianggap tidak etis.

Tribunnews, Wartakota, dan Poskota dalam pemberitaannya kerap menggambarkan perempuan bukan sebagai manusia yang harus dilindungi, melainkan sebagai objek untuk menarik perhatian pembaca. Dalam banyak berita, baik kasus femisida terhadap perempuan dewasa maupun anak, korban sering tidak diperlakukan secara adil. Media lebih fokus pada hal-hal yang bersifat sensasional, seperti menyebut fisik korban, kondisi tubuh, atau latar belakang pribadinya, ketimbang memberi ruang pada sisi kemanusiaan korban. Pemberitaan yang seperti ini menunjukkan bahwa media tidak berpihak pada korban, bahkan mengeksploitasinya demi klik dan pembaca, tanpa memikirkan dampak psikologis maupun sosial terhadap keluarga yang ditinggalkan.

Pengabaian etika jurnalistik pada sejumlah media di Indonesia sangat dipengaruhi oleh orientasi kepemilikan yang berpusat pada kepentingan ekonomi dan politik pemilik. Media di Indonesia media *online* masih dikuasai oleh segelintir konglomerat sehingga liputan sering bias sesuai ideologi pemilik dan memprioritaskan konten yang menguntungkan secara komersial atau politis, bukan kepentingan masyarakat. Akibatnya, berita yang seharusnya informatif atau investigatif dikerdilkan menjadi sensasional, selektif, atau bahkan mengeksploitasi korban untuk menarik perhatian. Pada kondisi seperti ini, media menjadi alat komodifikasi berita mengabaikan prinsip imparialitas, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap subjek berita karena ruang redaksi dipengaruhi oleh kepentingan eksternal yang dikendalikan melalui kepemilikan media (Suardi, 2024).

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sering dipengaruhi oleh budaya patriarki yang diwariskan secara turun-temurun, di mana laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar. Misalnya, anak perempuan lebih sering dibebani pekerjaan rumah tangga (Aristi, 2021). Fenomena juga ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki dalam ruang redaksi dan industri media secara umum. Banyak media masih menunjukkan bias gender dengan mengobjektifikasi tubuh perempuan dan menyalahkan korban, seperti melalui diksi “perempuan cantik” atau “wanita bugil tewas”. Dalam konteks redaksi media di Indonesia, dominasi laki-laki juga berperan besar dalam membentuk sudut pandang pemberitaan. Berdasarkan data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sekitar 70% wartawan di Indonesia adalah laki-laki, dan sebagian besar pengambil keputusan redaksional juga dipegang oleh laki-laki (AJI, 2022). Ketimpangan ini menyebabkan narasi media cenderung mengabaikan pengalaman dan sudut pandang perempuan. Dalam jurnalis berperspektif gener, pemberitaan seharusnya melindungi martabat korban dan tidak membentuk stigma sosial baru (Sofyan, 2023), namun realitas industri menunjukkan bahwa bias patriarkal masih sangat kuat mewarnai isi pemberitaan.

Melihat kondisi ini, kehadiran media yang memiliki perspektif adil terhadap perempuan dan anak menjadi sangat penting. Media semacam ini dapat menjadi

ruang alternatif yang menawarkan cara pemberitaan yang lebih etis, empatik, dan berpihak pada korban, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan seperti femisida.

Dari hasil analisis terhadap tiga media online tersebut, terlihat adanya dua karakteristik pendekatan dalam pemberitaan femisida yang melanggar etika. Di satu sisi, terdapat karakteristik eksploitasi tubuh dan visual korban yang diwakili oleh Poskota, dan di sisi lain, ada karakteristik sensasi brutal dan sadis yang dilakukan oleh Tribunnews dan Wartakota. Karakteristik Poskota berakar dari gaya jurnalisme cetak lama yang mengandalkan stereotip perempuan dan menonjolkan aspek fisik korban untuk membangun daya tarik visual. Sedangkan karakteristik Tribunnews dan Wartakota muncul dari orientasi media digital yang berbasis klik dan trafik. Karena berada di bawah satu grup, gaya jurnalistik keduanya cenderung seragam mengutamakan judul yang mengandung emosi, narasi ekstrem, serta visualisasi berlebihan yang mendorong keterlibatan audiens. Menariknya, meskipun Poskota lebih minim dalam jumlah pelanggaran, justru gaya yang dilakukan Tribunnews lebih "laris" secara bisnis karena sesuai dengan algoritma media sosial dan pola konsumsi masyarakat saat ini. Ini menunjukkan bahwa media yang mengeksploitasi kesedihan dan kekerasan secara vulgar lebih diterima publik, meski melanggar banyak aspek etika jurnalistik. Hal ini mencerminkan tantangan serius dalam penerapan jurnalisme berperspektif korban di era digital.

